

LAPORAN PEMANTAUAN
KORPORASI HTI DI 11 PROVINSI

HUTAN TERUS DIRUSAK KONFLIK TERUS MEMBARA

20
25



Kompilasi laporan hasil pemantauan aktivitas korporasi Pulp dan Kertas di 11 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Papua) selama 2023 - 2025

HUTAN TERUS DIRUSAK, KONFLIK TERUS MEMBARA

Kompilasi laporan hasil pemantauan aktivitas korporasi Pulp dan Kertas di 11 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Papua) selama 2023 - 2025

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

2025

2025

HUTAN TERUS DIRUSAK, KONFLIK TERUS MEMBARA

Kompilasi laporan hasil pemantauan aktivitas korporasi Pulp dan Kertas di 11 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Papua) selama 2023 – 2025.

Tim Penyusun:

Jikalahari

WALHI Riau

KSPPM

Yayasan Citra Mandiri Mentawai

WALHI Jambi

WALHI Sumsel

WALHI Bangka Belitung

WALHI Kalbar

POINT Kalbar

WALHI Kaltim

WALHI Kalteng

Green of Borneo

WALHI Papua

Publikasi

April 2025

Cover & Layouter:

Nurul Fitria

Disclaimer:

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya publik dalam mendorong perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama hutan di Indonesia. Aktivitas Hutan Tanaman Industri di Indonesia setiap tahunnya tidak berubah, masih merusak hutan alam tersisa, mengeringkan gambut, melanggengkan karhutla, bahkan konflik tak berkesudahan yang tak kunjung dicari penyelesaiannya.

Laporan ini disusun untuk menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran masih dilakukan, dan tindakan tegas dari pemerintah sangat diharapkan untuk menuntaskan persoalan ini.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	iv
Kata pengantar.....	viii
A. Ringkasan Eksekutif	1
B. Pendahuluan.....	4
C. Metode pemantauan	11
D. Hasil Pemantauan Lapangan	14
1. Sumatera Utara – KSPPM.....	14
a. Profil PT Toba Pulp Lestari dan temuan	14
b. Lampiran Dokumentasi dan Peta.....	15
2. Sumatera Barat - Yayasan Citra Mandiri Mentawai.....	18
a. Pendahuluan	18
b. Profil dan kondisi perusahaan HTI yang dipantau	21
PT Biomass Andalan Energi	21
PT Landarmil Putra Wijaya	24
c. Temuan Lapangan dan Analisis.....	26
d. Lampiran Dokumentasi dan Peta.....	32
e. Dokumentasi Visual Area Izin HTI PT Biomass Andalan Energi	40
f. Dokumentasi Visual Area Izin PBPH PT Landarmil Putra Wijaya	42
3. Riau – Jikalahari dan WALHI Riau	45
a. Pendahuluan	45
b. Profil perusahaan HTI dan temuan.....	46
Koperasi Tani Sejahtera Mandiri bekerja sama dengan Arara Abadi	
skema Hutan Rakyat.....	46
PT Selaras Abadi Utama (SAU).....	49
PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok IV Pulau Rupat	50
PT Bukit Batu Hutan Alami (BBHA)	51
PT Satria Perkasa Agung (SPA)	51
PT Sekato Pratama Makmur (SPM)	52

PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok Rangsang	53
PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) Pulau Padang	53
PT Rimba Mandau Lestari (RML)	54
PT Balai Kayang Mandiri (BKM)	54
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta.....	55
4. Jambi – WALHI Jambi	71
a. Profil PT Wira Karya Sakti dan temuan	71
b. Lampiran Dokumentasi dan Peta.....	71
5. Sumatera Selatan - WALHI Sumsel	74
a. Pendahuluan	74
b. Profil perusahaan HTI dan temuan.....	74
PT Musi Hutan Persada (MHP)	74
PT Bumi Andalas Permai (BAP).....	75
PT Bumi Mekar Hijau (BMH)	76
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta.....	77
6. Bangka Belitung – WALHI Babel.....	85
a. Profil PT Bangun Rimba Sejahtera dan temuan	85
b. Lampiran Dokumentasi dan Peta.....	91
7. Kalimantan Barat – WALHI Kalbar dan POINT Kalbar	92
a. Pendahuluan	92
b. Profil perusahaan HTI dan temuan.....	93
PT. Finnantara Intiga	93
PT Mayawana Persada	94
PT Asia Tani Persada	95
PT. Wana Hijau Pesaguan (PT. WHP).....	96
PT Meranti Laksana dan PT Meranti Lestari	97
PT Lahan Cakrawala	100
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta.....	101
8. Kalimantan Tengah – WALHI Kalteng	113
a. Pendahuluan	113

b. Profil perusahaan HTI dan temuan	114
PT Baratama Putra Perkasa (BPP)	114
PT Rimbun Seruyan (RS)	115
PT Kalteng Green Resources (KGR)	116
PT Ramang Agro Lestari (RAL)	118
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta	119
9. Kalimantan Timur – WALHI Kaltim	126
a. Pendahuluan	126
b. Profil perusahaan HTI dan temuan	126
PT ITCI Hutani Manunggal	126
PT Fajar Surya Swadaya (FSS) – Desa Muara Lambakan	129
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta	132
10. Kalimantan Utara – Green of Borneo	133
a. Pendahuluan	133
b. Profil perusahaan HTI dan temuan	134
PT Adindo Hutani Lestari (AHL)	134
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta	140
11. Papua – WALHI Papua	144
a. Pendahuluan	144
b. Profil perusahaan HTI dan temuan	144
PT Hanurata, Kabupaten Fak Fak Provinsi Papua Barat	144
PT Selaras Inti Semesta (SIS), Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan	145
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta	145
E. Analisis Temuan dan Kebijakan	147
Analisis Temuan	147
Analisis Kebijakan	154
F. Penutup	161



Kata pengantar

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA), terutama hutan di Indonesia sangat masif dan berlangsung terus menerus. Bahkan ketika hutan telah dominan rusak, eksploitasi yang tidak memperhatikan kelestariannya terus berlangsung.

Hingga 2020, diketahui pemanfaatan hutan untuk perizinan hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia telah mencapai lebih dari 11 juta hektar dan diberikan kepada lebih dari 336 izin konsesi HTI dengan sebaran areal terluas berada di Kalimantan, disusul Sumatera, Papua dan sisanya tersebar di Sulawesi serta pulau-pulau lainnya.

Diperkirakan, luasan sebaran HTI akan terus bertambah seiring dengan peningkatan ketertarikan pasar nasional hingga internasional atas kebutuhan produk turunan dari pulp dan kertas, baik untuk industri kemasan, kertas, tisu hingga *viscose* untuk pakaian.

Dengan meningkatnya luasan HTI di Indonesia, hal ini berbanding lurus dengan peningkatan laju pengurangan tutupan hutan alam, hingga masalah yang mengikutinya. Mulai dari bencana alam yang diakibatkan lajunya perubahan iklim akibat berkurangnya tutupan hutan seperti banjir dan tanah longsor, rusaknya lingkungan baik akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan limbah industri, konflik dengan

masyarakat adat dan tempatan yang ruang hidupnya terenggut akibat izin konsesi HTI, hingga dampak langsung terhadap makhluk hidup dengan hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang hidup bergantung pada ekosistem hutan.

Persoalan-persoalan ini seharusnya tidak terjadi, jika korporasi HTI benar-benar menjalankan komitmen yang telah mereka gaungkan baik di tingkat nasional hingga internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Komitmen mereka untuk tidak lagi menebang hutan alam (*zero deforestation*), tidak mengembangkan wilayah hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/ HCV*) dan bernilai stok karbon tinggi (*High Carbon Stock/ HCS*), menghentikan penerimaan bahan baku kayu dari pihak ketiga yang membuka lahan di hutan dengan HCV dan HCS dan lahan gambut serta tidak akan membangun pabrik pulp dan/atau unit produksi pulp baru. Bahkan mereka dengan gamblang juga menyatakan akan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam areal izin mereka.

Namun kenyataannya? Komitmen itu hanya baik di atas kertas namun implementasi nyatanya hanya omong kosong.

Jikalauhari bersama jaringan *Civil Society Organisation* (CSO) di 11 provinsi—Walhi Riau, Walhi Jambi, KSPPM Prapat-Sumatera Utara, Yayasan Citra Mentawai Mandiri Sumatera Barat, Walhi Sumatera Selatan, Walhi Bangka Belitung, Walhi Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Timur, Walhi Kalimantan Barat, Point Kalbar, Green of Borneo Kalimantan Utara dan Walhi Papua— menemukan perusahaan HTI di 11 provinsi ini masih melakukan berbagai kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat.

Jikalauhari dan jejaring di 11 provinsi melakukan pemantauan aktivitas korporasi sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berdampak pada deforestasi, kerusakan gambut dan konflik sosial dengan masyarakat di sekitar konsesi. Hasilnya secara garis besar ditemukan: ***Adanya areal korporasi yang terbakar dengan indikasi kesengajaan, adanya aktivitas penebangan hutan alam (deforestasi), adanya aktivitas pembukaan***

areal gambut dalam serta konflik sosial antara perusahaan HTI dengan masyarakat adat dan tempatan di sekitar konsesi yang tak kunjung diselesaikan.

Temuan-temuan ini tentunya perlu ditindaklanjuti mengingat rencana kerja Kementerian Kehutanan kaitan dengan program FOLU Net Sink 2030 serta komitmen pemerintah Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim dalam mencapai target NDC.

Rencana-rencana utama berkaitan dengan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, restorasi ekosistem, peningkatan serapan karbon, hingga meningkatkan ketahanan iklim dan keanekaragaman hayati akan mengalami kemunduran akibat adanya aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan dan komitmen pemerintah ini.

Laporan ini pada hakikatnya merupakan bentuk partisipasi publik untuk mengawal aktivitas korporasi HTI agar memperhatikan kelestarian hutan dan lingkungan. Laporan ini juga disusun sebagai bagian dari masukan dari publik untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan SDA di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, hendaknya dapat menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusi yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial dan kondisi lingkungan yang kondusif.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jejaring yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Temuan-temuan dari lapangan dan cerita-cerita dari masyarakat terkait kondisi eksisting ketimpangan pemanfaatan hutan ini hendaknya dapat didengar dan dicarikan solusinya, agar tak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, hutan yang terus di rusak serta keanekaragaman hayati yang terus terjaga.

Pekanbaru, April 2025

Okto Yugo Setiyo
Koordinator Jikalahari



A. Ringkasan Eksekutif

Laporan pemantauan aktivitas korporasi di 11 provinsi ini menyoroti perkembangan industri pulp dan kertas di Indonesia pasca perubahan regulasi dan meningkatnya desakan pasar global terkait tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Momentum ini, di tengah janji pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menindak tegas perusak lingkungan, menghadirkan harapan sekaligus pertanyaan terkait implementasinya.

Pemantauan lapangan yang dilakukan koalisi masyarakat sipil di 11 provinsi sejak 2018 hingga 2025 terhadap puluhan korporasi kehutanan, termasuk 33 perusahaan terbaru, menemukan indikasi kuat pelanggaran komitmen keberlanjutan dan peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, temuan di lapangan menunjukkan:

- **Tidak ada upaya pemulihan gambut** yang sesuai dengan ketentuan di seluruh areal perusahaan HTI yang dipantau. Bahkan ditemukan pembangunan kanal baru di ekosistem gambut dan penanaman akasia di kawasan restorasi.

- **Aktivitas pembukaan lahan yang menyebabkan deforestasi** masih terjadi di zona lindung prioritas restorasi gambut dan areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), termasuk pembukaan hutan alam.
- **Penanaman akasia berulang kali ditemukan di areal Prioritas Restorasi Gambut Pasca Kebakaran 2015**, alih-alih upaya restorasi yang seharusnya dilakukan.
- **Kebakaran terjadi berulang kali** di areal perusahaan yang memiliki fungsi lindung ekosistem gambut dan areal prioritas restorasi, seperti yang terpantau di PT Wira Karya Sakti (Jambi) dan beberapa perusahaan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Sarana prasarana pencegahan karhutla juga minim dipenuhi oleh perusahaan, membuat karhutla semakin sulit untuk dikendalikan.
- **Konflik lahan dan sosial** masih belum terselesaikan di berbagai areal perusahaan, termasuk penggusuran paksa yang berkepanjangan di areal PT Musi Hutan Persada (Sumatera Selatan) dan konflik terkait tata batas serta kemitraan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
- **Penanaman akasia di luar izin konsesi** juga teridentifikasi, seperti yang terjadi di PT Balai Kayang Mandiri (Riau).
- **Pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan** yang berdampak kepada sungai bahkan sawah maupun peladangan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Ironisnya, temuan-temuan ini bertentangan dengan komitmen pengelolaan hutan lestari (SFMP) oleh APRIL Grup dan kebijakan konservasi hutan (FCP) oleh APP Grup, yang bahkan sedang berupaya mendapatkan sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC). Proses sertifikasi FSC mereka pun diwarnai masalah transparansi data dan penanguhan Nota Kesepahaman (MoU) untuk APP Grup.

Lebih lanjut, praktik-praktik di lapangan juga **bertentangan dengan regulasi pemerintah**, seperti PP No. 57 Tahun 2016 dan Permen LHK No. P.16 Tahun 2017 terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Meskipun KLHK memiliki peran besar dalam menjamin legalitas rantai nilai pulp dan kertas, **regulasi yang ada dinilai belum memadai**,

terutama dalam mendefinisikan konversi lahan gambut sebagai deforestasi dan mengatur konversi hutan sekunder pasca 2020.

Laporan ini menyimpulkan bahwa **kebijakan dan komitmen keberlanjutan perusahaan belum efektif di tingkat implementasi.**

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, memiliki peluang besar untuk menindaklanjuti temuan ini dengan meninjau ulang dan merevisi peraturan perundang-undangan yang lemah, serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran.

Dukungan pemerintah melalui regulasi yang kuat sangat krusial untuk mendorong industri pulp dan kertas Indonesia menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, sekaligus merespons desakan pasar global akan produk-produk yang berkelanjutan.



B. Pendahuluan

Babak baru industri pulp dan kertas Indonesia: masih terjadi pelanggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlu revisi aturan dan tindakan tegas pemerintah

Perkembangan industri pulp dan kertas memasuki babak baru. Pasca pergantian rezim, serta terbitnya peraturan perundang-undangan pasca Undang-undang Cipta Kerja serta turunannya menjadi momentum bagi masa depan industri tersebut. Selain itu, desakan pasar menuntut para korporasi untuk lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial.

Visi-misi Presiden Prabowo memberikan ruang untuk mengontrol perkembangan industri pulp dan kertas. Dalam Asta Cita 2, Prabowo menegaskan: *Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.*

Pada angka ke 51 dalam Asta cita ke 2 juga memiliki prioritas untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. Prioritas Prabowo tersebut memberikan harapan namun juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana ini akan di lakukan? Apakah pemerintahan Prabowo-Gibran akan merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat?

Koalisi masyarakat sipil di 8 provinsi sejak 2018 hingga kini tercatat telah melakukan pemantauan terhadap 89 korporasi di sektor kehutanan dan hasil dari pemantauan ini telah disampaikan ke publik bahkan direspon langsung oleh Menteri LHK dengan membentuk CS15 pada 2023 lalu untuk menindaklanjuti temuan-temuan lapangan.

Koalisi masyarakat sipil -bertambah menjadi 11 Provinsi- sejak November 2023 - Februari 2025, kembali melakukan pemantauan terhadap 33 perusahaan. Harapannya visi-misi Prabowo untuk menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan dapat dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan koalisi.

Namun pada sisi yang lain, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memberikan kesempatan kepada industri pulp dan kertas melalui hutan tanaman industri-sekarang berganti nama menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)- untuk memperluas konsesi melalui upaya rehabilitasi. Pada angka ke 31 menyebutkan, Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (*Public Private People Partnership*) di mana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.

Dari poin tersebut, menunjukkan bahwa rencana upaya rehabilitasi akan mengarah pada perluasan HTI, mengingat penerapan PPPP akan menjalankan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya rehabilitasi tersebut. Tujuan PPPP itu sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan ketersediaan layanan publik dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari sektor swasta.

Problemnya akan memperluas HTI dan menimbulkan potensi konflik lahan baru. Apa lagi izin PBPH dalam PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, lamanya izin menjadi 90 tahun dan dapat

diperpanjang, sehingga total 180 tahun. Pengalaman Jikalauhari, hutan rusak yang ada di Riau merupakan hutan milik masyarakat adat yang luluh lantak akibat perambahan, *illegal logging* dan kebakaran.

Dari praktik-praktik bisnis industri di pulp dan kertas yang melakukan berbagai pelanggaran, sudah sepatutnya bagi pemerintahan Prabowo untuk dapat meninjau ulang dan merevisi peraturan perundang-undangan yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan keberadaan industri pulp dan kertas itu sendiri, seperti lamanya masa izin yang dapat mencapai 180 tahun lamanya.

Desakan Global Untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap korporasi sektor pulp dan kertas semakin menguat. Tingginya angka deforestasi di Indonesia guna pemenuhan bahan baku dan lahan sumber bahan baku pulp dan kertas mengakibatkan pasar memberikan sentimen yang negatif terhadap produk yang dihasilkan.

Para grup korporasi pulp dan kertas sejatinya merespon pasar dengan menerbitkan komitmen kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Seperti APRIL Grup, pada 28 Januari 2014, APRIL mengumumkan komitmen jangka panjang *Sustainable Forest Management Policy* (SFMP) atau Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari, setelah dapat tekanan dari WBCSD. Pada 3 Juni 2015 APRIL kembali meluncurkan SFMP jilid 2.0 yang mereka anggap sebagai evolusi dari SFMP 0.1.

Selain APRIL Grup, perubahan pulp dan kertas di bawah Sinarmas, APP Grup juga berkomitmen dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan menerbitkan kebijakan *Forest Conservation Policy* (FCP) pada 1 Februari 2013.

Intinya, APRIL Grup dan APP Grup akan patuh terhadap peraturan-perundang-undangan di Indonesia, tidak menebang hutan alam, melindungi gambut, membangun FPIC dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat, serta memastikan setiap pemasoknya untuk mengembangkan pengelolaan yang berkelanjutan. Namun koalisi

menemukan, APP Grup dan APRIL Grup masih terus melanggar komitmennya sendiri.¹

Sejalan dengan fakta di lapangan yang masih menggambarkan perilaku masih terjadi karhutla, melakukan pembukaan hutan alam, membuat kanal di gambut, menanam akasia di areal bekas terbakar 2015, menanam akasia di luar konsesi hingga berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan, para korporasi pulp dan kertas mendapat desakan dari pasar. Kini, APP Grup dan APRIL Grup Kembali menyatakan hendak bertanggungjawab terhadap sosial dan lingkungan hidup dengan mengajukan diri untuk bergabung dan mendapatkan sertifikasi dari *Forest Stewardship Council* (FSC).

Pada November 2023, APRIL mengajukan untuk memperoleh sertifikasi FSC. Sedangkan APP Grup memulai proses sertifikasi pada Mei 2024. Baik APRIL maupun APP Grup, akan menyusun serta melaksanakan *Remedy Framework* FSC/kerangka kerja perbaikan untuk kompensasi kerugian yang mereka timbulkan di masa lalu.

Untuk mendapatkan sertifikat FSC, korporasi *Industri pulp and paper* harus memenuhi *Remedy Framework* FSC. *Remedy Framework* FSC adalah tindakan permanen dan efektif yang disyaratkan untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial dimasa lalu yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak dapat diterima sebagaimana ditetapkan dalam *Policy for Association* (PfA) dan konversi hutan alam antara 1 Des 1994 dan 31 Des 2020 sebagaimana didefinisikan dalam *Policy to Address Conversion* (PaC).

Tahapan penyusunan *Remedy Framework*, pemohon harus mengidentifikasi stakeholder secara cermat. FSC telah memberikan kriteria siapa saja stakeholder, khususnya pada masyarakat terdampak yang mesti terlibat dalam *Remedy Framework* FSC.

Pertama, *Impacted right holder*: setiap orang atau kelompok yang telah mengalami kerugian terhadap hak-haknya, pekerja, pemilik tanah,

¹ <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/ketika-pemulihan-gambut-hanya-sebatas-janji/>;
<https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/dibalik-rusaknya-hutan-indonesia/> ;
<https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/laqi-korporasi-hti-dan-sawit-merusak-lingkungan/>

Affected rights holder. Impacted rights holder berhak untuk mengadakan persetujuan tentang remedy dengan Organisasi atau grup perusahaan.

Kedua, *Affected Right Holder*: setiap kelompok dengan hak FPIC yang telah mengalami kerugian atas hak mereka: Masyarakat Adat, Masyarakat tradisional dan komunitas lokal dengan hak hukum atau adat. Proses persetujuan di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) diterapkan di seluruh proses remedi saat berhubungan dengan *affected rights holder*, termasuk hak untuk memberikan, memodifikasi, menahan atau menarik persetujuan.

Lagi-lagi APRIL Grup dan APP Grup menunjukkan tidak seriusnya dalam proses sertifikasi FSC. Dalam kasus APRIL Grup, APRIL memberikan daftar korporasi yang terdapat dalam grup APRIL baik dari korporasi industri pulp and paper maupun dari industri kelapa sawit. Namun koalisi menemukan APRIL tidak transparan karena dari beberapa korporasi HTI pemasok APRIL yang tercantum dalam tautan:

<https://sustainability.aprilasia.com/en/april-fiber-supply-source/>² justru tidak dimasukkan dalam lis.

Selain persoalan transparansi data, APRIL Group masih terus melakukan pelanggaran kebijakan FSC, seperti menebangi hutan alam, merusak gambut dan berkonflik enggan masyarakat. Di Riau misalnya, PT Selaras badi Utama (PT SAU) anak perusahaan APRIL Group tampak menebangi hutan alam.

Sedangkan untuk APP Grup, FSC telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang penerapan Kerangka Kerja Pemulihan FSC oleh Asia Pulp and Paper (APP) hingga akhir Maret 2025. Keputusan tersebut didorong oleh perubahan yang diumumkan dalam pemilik manfaat utama dari perusahaan-perusahaan dalam grup perusahaan tempat APP berada. Lebih khusus lagi, Domtar, perusahaan pulp dan kertas bersertifikat FSC asal Kanada, baru-baru ini mengumumkan bahwa Jackson Wijaya – satu-satunya pemilik manfaat Domtar – juga akan menjadi satu-satunya pemilik manfaat APP.

² Diakses pada 17 Maret 2025 pukul 11.47 WIB

Selain persoalan kepemilikan APP Grup yang tidak tegas, Temuan koalisi masyarakat sipil 11 provinsi di lapangan, APP juga masih melakukan Tindakan yang sama, melanggar kebijakan FSC, seperti menebangi hutan alam, merusak gambut dan berkonflik dengan masyarakat.

Meskipun proses FSC adalah proses yang dijalankan oleh korporasi pulp dan kertas untuk kepentingan pasar, namun dukungan dari pemerintah untuk memastikan keberlangsungan industri, khususnya pulp dan kertas Indonesia lebih bertanggungjawab melalui regulasi menjadi sangat penting.

Regulasi Indonesia belum memadai terhadap permintaan pasar global terhadap produk-produk hasil sumber daya alam (SDA) andalan Indonesia. Pada Agustus 2024, Jikalahari menerbitkan laporan analisis kebijakan bebas deforestasi dan komitmen NDPE dalam rantai nilai pulp dan kertas Indonesia.³

Dalam kajian ini melihat situasi kebijakan dalam negeri yang berkaitan berkaitan dengan industri pulp dan kertas, dan kemudian yang terkait dengan ekspor menuju pasar global. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah kementerian teknis yang membidangi kegiatan usaha pada rantai nilai pulp dan kertas, bermuara pada tata kelola hutan.

Sementara kementerian lain mengatur alur persyaratan penentuan kebutuhan bahan baku kertas, lebih-lebih apabila harus dipenuhi dari kegiatan impor bahan baku; hingga pada persyaratan ekspor - di ujung spektrumnya, melalui kegiatan kebeacukaan. KLHK juga menerbitkan peraturan menteri mengenai penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 7 (tujuh) gubernur untuk kegiatan restorasi gambut, di setiap tahun anggaran.

Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, regulasi yang mengatur dan terkait langsung dengan rantai nilai pada ekspor pulp dan kertas adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

³ <https://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2024/09/Laporan-Kajian-Exporting-Greenwashing-Jikalahari-Small-Res.pdf>

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Regulasi ini melakukan rekonfigurasi pengelolaan hutan dengan pendekatan pengelolaan lanskap, yaitu prinsip pengelolaan yang memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang dikelola secara ekologis, sosial, dan ekonomis.

Di bagian hulu, pembahasan utamanya adalah mengenai Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Bagian hilir membahas Pengolahan Hasil Hutan, dengan perubahan nomenklatur pengolahan hasil hutan; dari rezim Izin Usaha Primer Hasil Hutan (IUIPHH) menjadi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Pada bagian pasar, mengatur mengenai pemasaran hasil hutan, yang mencakup penjaminan legalitas hasil hutan, yang akan digunakan dalam seluruh rantai nilai komoditas pulp dan kertas.

Dapat disimpulkan, KLHK-lah yang mempunyai peran yang sangat besar dalam menjamin legalitas maupun penapisan atas bahan baku dalam rantai nilai pulp dan kertas dan berwenang untuk memastikan tidak adanya kebocoran di sepanjang rantai nilai tersebut; sehingga pasokan bahan bakunya terjamin ketelusurannya, tidak berasal dari deforestasi maupun lahan gambut.

Namun, kajian ini melihat, regulasi yang ada, setidaknya pada saat laporan ini disusun, belum secara memadai membahas masalah konversi lahan gambut, dan tidak secara eksplisit menyatakan konversi lahan gambut sebagai deforestasi, meskipun lahan gambut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon dan mitigasi perubahan iklim.

Padahal regulasi sangat penting untuk mengubah sistem pada kecepatan dan skala yang diperlukan. Hal lain adalah konversi hutan sekunder setelah tahun 2020; pada saat Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa menganggapnya sebagai deforestasi; regulasi Indonesia saat ini belum mengatur hal tersebut secara lebih spesifik.

Di sisi lain, KLHK juga masih memberi alokasi untuk deforestasi terencana, seperti yang tertera dalam dokumen rencana operasional FoLU Net Sink 2030; meskipun dengan target deforestasi yang terus menurun dari tahun ke tahun.



C. Metode pemantauan

Pemantauan lapangan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan terutama di areal konsesi perusahaan yang terafiliasi dengan APP, APRIL, Djarum, Sumitomo Group ataupun grup perusahaan HTI lainnya dalam merealisasikan komitmennya untuk nol deforestasi, melakukan restorasi, perlindungan gambut serta keanekaragaman hayati hingga penyelesaian konflik sosial di dalam areal konsesinya.

Dengan melakukan pemantauan ini maka akan diperoleh:

- a. Informasi aktivitas perusahaan terafiliasi dengan APP, APRIL, Djarum, Sumitomo Group ataupun grup HTI lainnya selama beberapa tahun terakhir yang dikaitkan dengan komitmen berkelanjutan dari grup HTI tersebut untuk melakukan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*No deforestation, No peat, No*

exploitation (NDPE)) serta kaitannya dengan aktivitas yang dilarang untuk pengajuan sertifikasi FSC dan *remedy framework*.

- b. Informasi upaya restorasi dan perlindungan gambut yang dilakukan perusahaan di areal konsesinya, baik areal lindung gambut ataupun areal prioritas restorasi pasca karhutla. Hal ini merujuk pada upaya restorasi sesuai Areal Prioritas Restorasi yang diterbitkan BRG, Peta KHG dari KLHK serta RKU perusahaan (*optional jika mitra memiliki RKU milik perusahaan*).
- c. Informasi upaya perlindungan keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna terutama spesies yang dilindungi atau langka) yang dilakukan perusahaan di areal konsesinya.
- d. Informasi penyelesaian konflik dengan masyarakat adat dan tempatan.

Pemantauan lapangan ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah di antaranya:

- a. Apakah perusahaan yang terafiliasi dengan APP, APRIL, Djarum, Sumitomo Group dan grup HTI lainnya benar-benar telah merealisasikan komitmennya yang tertuang dalam APRIL 2030, APP 2030, Sumitomo Policy ataupun komitmen lainnya serta tidak melakukan aktivitas yang dilarang dalam pengajuan sertifikasi FSC dan *remedy framework*? Seperti di antaranya:
 - 1) Tidak lagi melakukan penebangan hutan alam atau membuka areal kerja baru yang memiliki tegakan hutan alam?
 - 2) Telah melakukan restorasi di areal konsesinya (baik areal gambut lindung ataupun areal prioritas restorasi pasca karhutla) sesuai dengan Peta Indikatif Restorasi yang diterbitkan BRG dan atau SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sesuai dengan fungsinya?
 - 3) Telah melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati (Flora dan Fauna terutama spesies yang dilindungi atau langka) di areal konsesinya?
 - 4) Telah melakukan upaya penyelesaian konflik dengan masyarakat adat dan tempatan.
- b. Apakah perusahaan melakukan operasi dan penanaman tanaman pokok industri (Akasia, Eucalyptus) pada wilayah prioritas restorasi dan areal fungsi lindung gambut?

- c. Apakah perusahaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan areal izinnya?

Dalam melakukan pemantauan lapangan, tim akan melakukan:

- a. pengumpulan bukti visual baik foto ataupun video yang dilengkapi referensi geografis berupa penunjukan lokasi menggunakan Global Positioning System (GPS). Pengumpulan data dari lapangan baik berupa dokumen tertulis ataupun dari hasil wawancara yang akan dijadikan landasan informasi untuk menganalisis temuan pemantauan.
- b. Pasca pemantauan langsung di lapangan, data yang dikumpulkan diolah dengan mengoverlay titik GPS lokasi pemantauan dalam areal konsesi perusahaan dengan:
 - i. Peta Peta Fungsi Kawasan Hutan
 - ii. Fungsi Kawasan Hidrologis Ekosistem Gambut Nasional SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
 - iii. Peta Indikatif Restorasi Gambut Nasional berdasarkan SK 05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut
 - iv. RKU milik perusahaan HTI yang telah direvisi dan memuat rencana perlindungan gambut di konsesinya (optional)
 - v. Kebijakan pengelolaan keberlanjutan Perusahaan
 - vi. Kriteria kebijakan Forest Stewardship Council (FSC)

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis temuan dan dikaitkan dengan aturan yang berlaku, maka diperoleh fakta lapangan terkait eksisting areal konsesi di perusahaan HTI.



D. Hasil Pemantauan Lapangan

1. Sumatera Utara – KSPPM

a. *Profil PT Toba Pulp Lestari dan temuan*

Pemantauan lapangan oleh KSPPM dilakukan berdasarkan adanya konflik tenurial dan sumber daya alam antara masyarakat dengan pemerintah di Tano Batak, dan juga perampasan wilayah adat oleh PT Toba Pulp Lestari.

PT Toba Pulp Lestari, merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Kegiatan pemanfaatan hutan dimulai sejak diberikannya izin SK Nomor: Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

SK ini telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir dengan SK 307/Menlhk/Sekjen/HPL.07/2020 tentang Perubahan Ke delapan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri . Berdasarkan pembagian sektor lokasi, areal izin PT TLP terbagi menjadi 4 sektor; Sektor Habinsaran, Sektor Tele, Sektor Aek Raja dan Sektor Padang Sidempuan.

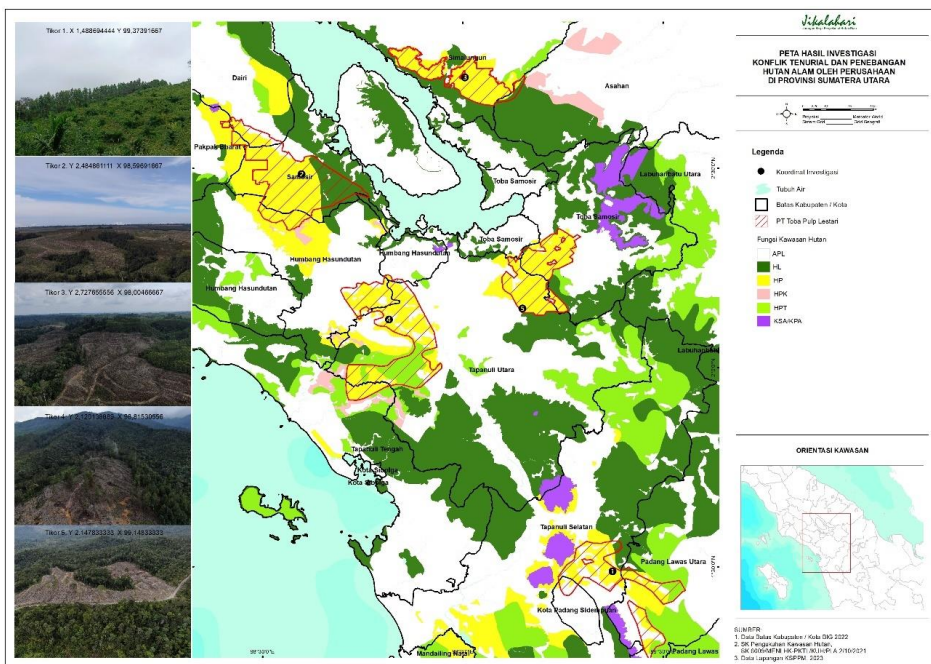
Pemantauan ini fokus pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari di wilayah konsesinya sendiri, seperti pelanggaran Izin dan penebangan hutan alam.

Di lapangan, tim menemukan:

1. Terdapat penebangan hutan alam di sektor Tele Desa Partungko Nagingjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir
2. Terdapat konflik antara masyarakat dengan perusahaan di areal izin sektor Padang Sidempuan
3. Terdapat konflik masyarakat dengan PT TPL sektor Padang Sidempuan
4. Terdapat tanaman Eukaliptus pola perkebunan rakyat (PKR) dalam konsesi perusahaan.

b. Lampiran Dokumentasi dan Peta

Peta 1. Temuan pemantauan lapangan yang dioverlay dengan izin konsesi dan SK Pengukuhan Kawasan Hutan





Gambar 1. Penanaman eukaliptus pola PKR berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yang tumpang tindih dengan izin konsesi PT TPL di titik koordinat 1o29'19.3" N, 99o22'26.1" E



Gambar 2. Penebangan hutan alam oleh PT TPL Sektor Tele tepatnya di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir pada koordinat 2o29'05.5" N, 98o35'48.9" E



Gambar 3. Penebangan hutan alam di wilayah kerja Sektor Aek Nauli, tepatnya di Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun pada titik koordinatnya 2o43'39.56" N, 98o00'16.8" E



Gambar 5. Penebangan Hutan alam yang dilakukan oleh PT TPL di wilayah kerja Sektor Habinsaran, Desa Sabungan Nihuta V, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara pada titik koordinatnya 2°08'52.2", 99°08'54.0"



Gambar 4. Penebangan hutan alam yang dilakukan oleh PT TPL di wilayah Sektor Aek Raja, tepatnya di Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara pada titik koordinat 2o07'12.5" N, 98o48'55.1" E

2. Sumatera Barat - Yayasan Citra Mandiri Mentawai

a. *Pendahuluan*

Hutan alam Indonesia luasnya semakin hari, semakin berkurang. Pemanfaatan hutan Indonesia hingga saat ini banyak digunakan untuk perkebunan kayu atau Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Tidak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai, salah satu kabupaten di Sumatera Barat.

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 6.011,35 km² atau 601 ribu ha. Memiliki 10 kecamatan dan 43 desa di empat pulau besar yang berpenghuni: Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Sekitar 81,83% atau seluas 492 ribu ha wilayah daratan baik di pulau besar maupun pulau kecil Mentawai telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan negara.

Sayangnya, penetapan kawasan hutan ini tidak diikuti proses pengecekan lapangan, sebab sudah banyak penduduk, permukiman dan ruang kelola masyarakat yang telah ada sebelum kawasan hutan ditetapkan. Ditambah dengan sebagian besar kawasan hutan ini telah diberikan izin pengelolaannya untuk konsesi kehutanan mencapai 51%. Berbagai aksi penolakan dari masyarakat Mentawai pun disampaikan.

Kondisi kawasan hutan dan lingkungan hidup di Mentawai

Kawasan Mentawai yang terdiri dari 4 pulau besar dan 131 pulau kecil, sekitar 81,83% telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dengan pembagian fungsi kawasan: Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam (KSA/KPA) 183.378,87 hektar, Hutan Lindung (HL) 7.670,73 hektar, HP 246.011,41 hektar serta Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 54.856,28 hektar. Sedangkan sisanya merupakan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 109.217,71 hektar.

Sebagian besar kawasan HP di Mentawai telah dibebani izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di antaranya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) untuk PT. Minas Pagai Lumber 78.231 ha dan PT Salaki Summa Sejahtera 47.809 ha. Untuk IUPHHK-HTI diberikan ke PT Biomass Andalan Energi seluas 19.876 ha. Sedangkan Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

diberikan kepada PT Sumber Permat Sipora 20.706 ha dan PT Landarmil Putra Wijaya 32.913 ha.

Areal hutan di Mentawai juga terkenal akan keanekaragaman hayatinya. Terutama hutan tropis di Pulau Siberut yang memiliki primata endemik, di antaranya langgur Pulau Pagai atau bokkoi (*Macaca pagensis*), lutung mentawai/joja (*Presbytis potenziani*), bilou (*Hylobates klossii*), dan langgur buntut babi atau simakobu (*Simias concolor*).

Selain itu, terdapat 4 jenis bajing yang endemik, 17 jenis satwa mamalia dan 130 jenis burung (4 jenis endemik), termasuk 900 spesies tumbuhan vaskular. Secara umum keanekaragaman hayati endemik yang ada di Mentawai di antaranya: 65% mamalia, 15% tumbuhan, dan 10% kelas burung. Yang paling luar biasa dari proses evolusi Siberut adalah evolusi primatanya 100% endemik. Keempat primata di Siberut masuk dalam 25 primata paling terancam di dunia. Melihat konsisi ini, sejak 1981, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menunjuk Pulau Siberut sebagai salah satu dari 19 cagar biosfer di Indonesia.

Kondisi masyarakat di Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai dihuni mayoritas masyarakat suku Mentawai, Sakuddei, Minangkabau dan pendatang lainnya. Pada 2024, jumlah penduduk kabupaten ini mencapai 96.570 jiwa dengan rata-rata sebaran 17 jiwa/km².

Masyarakat asli Mentawai mengatur seluruh aspek kehidupannya bersumber dari pemahaman tentang *Arat Sabulungan* (kepercayaan masyarakat adat Mentawai) yang dibentuk dan ditempa oleh alam dan lingkungannya. Kearifan lokal ini mengatur bagaimana masyarakat Mentawai mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia yang ada secara efisien, efektif dan mampu menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat Mentawai. Karena alam sebagai sumber kehidupan, masyarakat Mentawai menyadari pentingnya menjaga hubungan manusia dengan alam lewat perilaku maupun tindakan mereka yang tidak merusak dan mengeksploitasinya.

Hutan atau tanah ulayat masyarakat adat Mentawai diperoleh secara

turun temurun dari *Polak Sinese Teteu* (tanah penemuan leluhur), *Polak Sinaki* (tanah yang dibeli dari penemu awal), *Polak Alak Toga* (tanah mahar perkawinan) dan *Polak Lulu* (tanah denda dari suatu peristiwa). Tanah ulayat ini sudah ditanami masyarakat dengan tanaman untuk menyokong kehidupan mereka dan telah diberi tanda-tanda batas. Sesekali pemilik tanah akan mendatangi tanahnya untuk berburu, memanen buah, mengambil manau/rotan dan kegiatan lainnya.

Persoalan muncul ketika lokasi perizinan korporasi di Mentawai justru berada di tanah ulayat masyarakat hukum adat di Mentawai. Hutan yang awalnya menjadi sumber penghidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi terbatas karena areal tersebut akan dikelola oleh perusahaan. Ditambah minimnya pelibatan masyarakat Mentawai dalam proses terbitnya perizinan membuat potensi konflik semakin tinggi.

Konflik antara masyarakat dengan perusahaan saat ini dialami masyarakat hukum adat di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya. Pihak perusahaan hanya melibatkan warga desa yang wilayahnya akan masuk dalam wilayah izin konsesi untuk kegiatan sosialisasi dan meminta persetujuan. Namun, mereka tidak melibatkan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat. Sehingga yang menandatangani persetujuan justru bukan masyarakat ulayat yang memiliki tanah.

Pemantauan lapangan eksisting perusahaan HTI di Mentawai

Meningkatnya potensi konflik antara masyarakat dengan perusahaan HTI yang memiliki izin di Mentawai menjadi latar belakang kegiatan pemantauan yang dilakukan YCMM. Hal ini ditujukan untuk melihat langsung bagaimana kondisi riil di lapangan, terutama di areal korporasi dan masyarakat terdampak.

Pemantauan lapangan ini dilakukan sejak Januari hingga Februari 2025 di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. YCMM memilih dua lokasi perizinan yaitu PT Biomass Andalan Energi (BAE) dan PT Landarmil Putra Wijaya (LPW). Kedua perusahaan ini dipilih dengan melihat adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Mentawai terhadap izin PT BAE dan upaya masyarakat untuk menghentikan pengajuan izin oleh PT

LPW karena areal izin tumpang tindih dengan tanah ulayat masyarakat adat serta hutan alam tersisa.

Pemantauan ini juga untuk menilik permasalahan ekologi yang turut menyertai jika perusahaan ini beraktivitas di Mentawai. Selain adanya potensi sungai yang terdampak dan meningkatkan potensi banjir, pemantauan ini juga hendak mengingatkan akan potensi laju deforestasi yang terjadi di Mentawai di masa yang akan datang.

b. Profil dan kondisi perusahaan HTI yang dipantau

PT Biomass Andalan Energi

Satu-satunya perusahaan dengan izin HTI di Mentawai adalah milik PT BAE dengan luasan IUPHHKHTI mencapai 19.876,59 ha. Izin ini diperoleh pada 18 Desember 2018 berdasarkan SK Nomor 619/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018 yang berlaku hingga 2051. PT BAE membutuhkan waktu 2 tahun untuk memperoleh izin dimulai dari persetujuan hingga akhirnya SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terbit.

Awalnya pada 11 Januari 2016, pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, berikan persetujuan permohonan IUPHHK-HTI di kawasan HP Pulau Siberut, seluas ±20.110 Ha kepada PT BAE. Mengetahui hal ini, masyarakat mengajukan penolakan terhadap persetujuan tersebut.

Penolakan masyarakat disampaikan saat rapat sidang ANDAL pada 2 Mei 2016. Selain itu mahasiswa Mentawai juga gelar aksi demo di kantor Bappeda Sumbar serta 52 suku masyarakat adat Mentawai pemilik tanah dan 12 komunitas masyarakat Mentawai serahkan surat penolakan atas permohonan IUPHHKHTI PT BAE. Gayung bersambut, karena PT BAE tak kunjung menyerahkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan LH – Upaya Pemantauan LH), BKPM terbitkan surat pembatalan permohonan pada 2 September 2016 melalui Surat No. 44/1/s-IUPHHK-HTI/PMDH/2016.

Namun langkah pengurusan izin PT BAE tak berhenti di sini. Pada 2 Mei 2017, BKPM kembali keluarkan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/

PMDH/2017 tentang Surat Persetujuan Prinsip (RATUSIP) IUPHHK-HTI PT BAE seluas ± 20.110 ha. Surat ini diterbitkan atas permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan PT BAE pada 6 Oktober 2016 serta ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen ANDAL untuk permohonan baru seluas ± 20.110 ha tersebut.

Menyikapi hal ini, komunitas masyarakat Mentawai yang terdiri dari mahasiswa maupun masyarakat kembali lakukan penolakan dan menggalang dukungan melalui petisi penolakan izin PT BAE di website hutanhujan.org dan memperoleh dukungan 200 ribu tandatangan. Pada 27 Oktober 2017 perwakilan mahasiswa menyerahkan langsung petisi berserta surat penolakan dari masyarakat adat dan komunitas masyarakat Mentawai kepada Sekretaris Jenderal Menteri LHK, Bambang Hendroyono.

Sayangnya, walau telah mendapatkan penolakan dari masyarakat, setelah melengkapi seluruh persyaratan baik ditingkat provinsi hingga KLHK, pada 18 Desember 2018 IUPHHKHTI PT BAE tetap diterbitkan Menteri LHK dan menjadi IUPHHKHTI pertama di Mentawai. Walau luasan izin yang diterbitkan berkurang dari yang dimohonkan, areal konsesi HTI ini membentang di 2 kecamatan di Mentawai, yaitu: Kecamatan Siberut Utara (Desa Bojakan, Sirilogui, Sotboyak) dan Kecamatan Siberut Tengah (Desa Cimpungan, Saibi Samukop, Saliguma).

Seluruh areal konsesi PT BAE berada pada fungsi HP, namun dari hasil pemantauan, sejak izin terbit hingga kini, belum ada kegiatan yang dilakukan PT BAE di areal konsesinya. Dari informasi lapangan, perusahaan belum dapat beroperasi karena belum mampu membayar Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) kepada negara.

Penolakan dari masyarakat ini bukan tanpa dasar. Sebab lokasi izin PT BAE berada di lahan produktif milik masyarakat yang sampai saat ini ditanami cengkeh, coklat, pisang, pinang dan tanaman pangan lainnya. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat Mentawai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara turun temurun. Total ada 64 surat penolakan yang diberikan atas nama 52 suku pemilik tanah dan 12 surat atas nama masyarakat/pemerintah/desa/dusun dan komunitas.

Menelusuri data kepemilikan perusahaan melalui Administrasi Hukum Umum (AHU), diketahui PT BAE didirikan berdasarkan SK Pengesahan Nomor AHU-0005472.AH.01.01.Tahun 2015 terbit pada 5 Februari 2015. Jenis perusahaan ini adalah PMDN NON FASILITAS Jangka Waktu dengan status tertutup. Alamat perusahaan ini terdaftar di Ruko Cluster Malibu Walk Blok J Nomor 155 Kecamatan Cengkareng, Kabupaten Kota Administrasi Jakarta, Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1. Pengurus dan pemegang saham PT BAE saat didirikan

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
Dr.H.FACHMI, SH,MH, TTL: PARIAMAN, 13 SEPTEMBER 1951	KOMISARIS UTAMA	JALAN KESEJAHTERAAN NOMOR 9	600	Rp. 600.000.000
SYAMSU RIZAL ARBI TTL: BUKIT TINGGI, 6 NOVEMBER 1953	DIREKTUR UTAMA	JALAN KEBAYORAN LAMA NOMOR 356	600	Rp. 600.000.000
CEMPAKA PUTRI TTL: PADANG, 20 NOVEMBER 1989	KOMISARIS	JALAN BELANTI BARAT DAYA NOMOR 20	2.800	Rp. 2.800.000.000
REZA FATHURAHMAN TTL: JAKARTA, 21 JUNI 1982	DIREKTUR	JALAN KESEJAHTERAAN NOMOR 9	-	-

Perubahan data PT BAE tercatat dilakukan pada 1 Februari 2023 dengan nomor SK pengesahan AHU-0006871.AH.01.02.Tahun 2023 dan Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01.09-0053535. Alamatnya pun berubah menjadi Jalan Kesejahteraan No. 9 RT 014 RW 008 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Kabupaten Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2. Pengurus dan pemegang saham PT BAE saat ini

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
AISYAH PUTRI DEVIRA, TTL: SOLOK, 12 Februari 1998	-	KOMPLEK VILLA HARDIS NO.27	2.500	Rp. 2.500.000.000

DANANG AGUNG RIZALDI SE, TTL: MEDAN, 10 Agustus 1970	KOMISARIS	JL. HANKAM	-	-
JEFRI NEDI, TTL: BUKIT TINGGI, 06 Januari 1971	KOMISARIS UTAMA	CIKOKO BARAT I/5	16.100	Rp. 16.100.000.000
MUH NUGRAHA EKA HARTONO TTL: SERANG, 20 Juli 1964	DIREKTUR	JL. CEMPAKA PUTIH BARAT II/B	-	-
MUHAMMAD RINALDY, TTL: PADANG, 6 Januari 197	-	GRIYA LOKA SEKTOR 1.3/ JALAN PALM MERAH BLOK BN NOMOR 21	200	Rp. 200.000.000
REZA FATHURAHMAN, TTL: JAKARTA, 21 Juni 1982	DIREKTUR	JALAN KESEJAHTERAAN NOMOR 9	200	Rp. 200.000.000
RICKY DONALS NAZIR, TTL: PADANG, 29 Desember 1970	KOMISARIS	REMPOA RESIDENCE BLOK C-2	-	-
SYAMSU RIZAL ARBI, TTL: BUKIT TINGGI, 06 November 1953	DIREKTUR UTAMA	JALAN KEBAYORAN LAMA NOMOR 356	1.000	Rp. 1.000.000.000

PT Landarmil Putra Wijaya

Selain IUPHHKHTI PT Biomass Andalan Energi, di Mentawai terdapat satu lagi perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang sedang berproses, yaitu milik PT Landarmil Putra Wijaya (LPW). Perusahaan ini mengajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan usulan luas $\pm$ 32.913 ha. Pada 6 Desember 2023, BKPM terbitkan surat Persetujuan Komitmen PBPH dengan nomor 06122311111309004 untuk PT LPW.

Lokasi usulan PBPH ini berada pada dua fungsi kawasan hutan: 24.390 ha berada pada fungsi HP dan 8.523 ha di HPK. Wilayahnya mencakup 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Siberut Tengah (Desa Saliguma), Kecamatan Siberut Selatan (Desa Matotonan, Madobak, Maileppet, Muara Siberut dan Muntei) dan Kecamatan Siberut Barat Daya (Desa Katurei dan Pasakiat Taileleu).

Pasca memperoleh Persetujuan Komitmen PBPH, PT LPW harus melakukan beberapa tahapan lagi sebelum izin PBPH diterbitkan. Saat ini, mereka tengah menyusun berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan menyusun AMDAL. Pasca tahapan ini mereka penuhi, barulah mereka melakukan tahapan pemenuhan dan verifikasi komitmen dan ditutup dengan penerbitan keputusan PBPH oleh Kepala BKPM atas nama Menteri.

Menelusuri data kepemilikan perusahaan melalui Administrasi Hukum Umum (AHU), diketahui PT LPW didirikan berdasarkan SK Pengesahan Nomor AHU-0044292.AH.01.01.Tahun 2020 terbit pada 7 September 2020. Jenis perusahaan ini adalah Swasta Nasional dengan jangka waktu tidak terbatas dan berstatus tertutup. Alamat perusahaan ini terdaftar di Jalan Kencanasari Timur XI Nomor 85-86 RT 000 RW 000 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. Pengurus dan pemegang saham saat PT LPW didirikan

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
MINTARYO, <i>TTL: Surabaya, 04 Februari 1983</i>	DIREKTUR	Darmo Indah Timur Blok G-64	-	-
NG TIAK TJAE, <i>TTL: Ujung Pandang, 09 Juli 1965</i>	-	Kupang Indah 12/17	390	Rp. 390.000.000
PT LANDARMIL SEJAHTERA NUSANTARA,		Kencanasari Timur XI/85-86	260	Rp. 260.000.000
PT PUTRA PUTRI GARUDA MANDIRI,		Jalan Darmo Indah Timur Blok G-64	350	Rp. 350.000.000
STANLEY RADITA, <i>TTL: Surabaya, 14 November 1978</i>	KOMISARIS	Darmo Hill Pakis Bukit Anggrek Blok L-16		

Perubahan data PT LPW tercatat dilakukan pada 7 Juli 2022 dengan nomor SK pengesahan AHU-0047167.AH.01.02.Tahun 2022 terbit pada 8 Juli 2022 dan Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01.09-0030784.

Tabel 4. Pengurus dan pemegang saham PT LPW saat ini

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
NG TIAK TJAE, <i>TTL: Ujung Pandang, 09 Juli 1965</i>	-	Kupang Indah 12/17	390	Rp. 390.000.000
PT LANDARMIL SEJAHTERA NUSANTARA, <i>Nomor SK :AHU-0056126.AH.01.01.Tahun 2018 Tanggal SK :26 November 2018</i>	-	Kencanasari Timur XI/85-86	260	Rp. 260.000.000
PT PUTRA PUTRI GARUDA MANDIRI <i>Nomor SK :AHU-0052108.AH.01.01.Tahun 2018 Tanggal SK :02 November 2018</i>	-	Jalan Darmo Indah Timur Blok G-64	350	Rp. 350.000.000
STANLEY RADIT <i>TTL: Surabaya, 14 November 1978</i>	KOMISARIS	Darmo Hill Pakis Bukit Anggrek Blok L-16	-	-
VERI ICHWANSYAH, Insinyur, Magister Hukum, <i>TTL: Bogor, 23 Oktober 1969</i>	DIREKTUR	Perumahan Villa Tajur Blok D2 Nomor 4	-	-

c. Temuan Lapangan dan Analisis

Dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi di lapangan, ditemukan beberapa hal berkaitan dengan PT BAE dan LPW, di antaranya:

1. Hilangnya biodiversity dan meningkatkan potensi deforestasi di Kepulauan Mentawai

Pulau Siberut, tempat kedua perusahaan ini akan beroperasi, merupakan areal yang ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berbagai flora dan fauna endemik hidup dan tumbuh di pulau ini. Primata di Pulau Siberut masuk dalam daftar 25 primata yang harus

dilindungi karena jumlahnya yang sudah semakin sedikit dan terancam punah. Tak hanya itu, ada sekitar 846 spesies, 390 genus dan 131 famili dari pohon, semak dan herba, liana serta epifit yang dapat didokumentasikan berada di Pulau Siberut.

Aktivitas perizinan kehutanan di Kepulauan Mentawai sangat berdampak pada habitat flora dan fauna yang ada di areal ini. Hutan-hutan yang menjadi habitat bagi flora dan fauna terancam hilang karena adanya alih fungsi hutan alam menjadi tanaman monokultur. Hilangnya biodiversity di Mentawai, khususnya Siberut, tentu akan berpengaruh pada kemampuan hutan untuk menjadi habitat yang layak bagi flora dan fauna khas Mentawai, apalagi bagi primata endemik yang sudah terancam punah.

Selain hilangnya biodiversity, ancaman lainnya yang menghantui adalah berkurangnya tutupan hutan alam di Pulau Siberut. Sebagian besar pulau ini ditutupi hutan hujan dan di bagian barat pulau ditetapkan sebagai taman nasional seluas 1.905 km². Sisanya merupakan areal hutan yang sekitar 70%-nya telah dibebankan izin kehutanan. Sejak 2017 hingga 2021, deforestasi terjadi di Kepulauan Mentawai mencapai 61 ribu ha⁴ dan sebagian besar terjadi di areal HP. Saat ini masih tersisa 190 ribu ha hutan alam di Mentawai, namun berpotensi hadapi ancaman penebangan dalam beberapa tahun mendatang dengan adanya aktivitas dari kedua perusahaan kehutanan ini.

Hutan memiliki fungsi penting bagi lingkungan terutama untuk Kepulauan Mentawai. Sebab kepulauan ini dikategorikan sebagai pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia serta wilayah terpapar bencana dengan potensi tinggi. Eksisting hutan di Kepulauan Mentawai menjadi pertahanan penting untuk bertahan dari bencana kekeringan, longsor, banjir hingga bencana hidrologis lainnya akibat perubahan iklim. Memaksimalkan daya tampung dan daya dukung lingkungan menjadi hal yang paling penting bagi kondisi Kepulauan Mentawai

⁴ <https://trendasia.org/wp-content/uploads/2024/01/Potret-Ketimpangan-dan-Energi-Ekstraktif-di-Mentawai-Rev.pdf>

2. *Aktivitas perusahaan mempercepat abrasi pulau dan sebabkan banjir*

Kepulauan Mentawai tergolong sebagai pulau kecil dan terluar di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terluar, jelas menekankan pengelolaan SDA yang berkelanjutan di wilayah pulau ini. Perlindungan terhadap ekosistem, terutama hutan, sangat diperlukan, sebab dengan tidak berkelanjutannya pengelolaan SDA, maka akan berdampak pada keseimbangan ekosistem dari wilayah pesisir dan pulau tersebut. Terutama berkaitan dengan abrasi (erosi pantai) dan banjir.

Pulau Siberut, tempat kedua izin perusahaan ini diajukan, merupakan areal yang rentan alami abrasi dan banjir karena merupakan dataran aluvial muda—lahan datar yang terbentuk dari pengendapan material yang dibawa sungai—dengan bentuk sungai berkelok, sempit dan dangkal. Areal PT BAE juga berada di wilayah daerah aliran sungai (DAS) dan sub-DAS tiga sungai yaitu: Sungai Siberut, Saibi dan Simalegi). Dengan adanya aktivitas penebangan hutan alam digantikan dengan monokultur, tentu akan meningkatkan potensi banjir, sebab berkurangnya daya dukung lingkungan untuk menyerap air.

Kekhawatiran masyarakat semakin tinggi sebab, DAS 3 sungai ini merupakan daerah dengan risiko banjir tinggi. Tercatat pada Agustus 2017, banjir terjadi selama sebulan di 4 desa (Desa Malancan, Monganpoula, Sotboyak, Matotonan dan Madobag) serta sepanjang aliran sungai Silakoinan di Kecamatan Siberut Utara dan Selatan.

DAS 3 sungai ini jadi rentan banjir sebab di bagian hulu dan daerah tangkapan airnya telah mengalami eksploitasi kayu hutan dalam kurun waktu yang lama. Hulu Sungai Siberut merupakan bekas konsesi PT CPPS, sedangkan hulu sungai Sikabaluhan bekas konsesi HPH Koperasi Andalas Madani. Untuk sungai Taileleu, daerah tangkapan airnya pernah dijadikan konsesi IPK KSU Kostam, KSU Kosum. Sungai di daerah Simoilaklak dan Sirisurak pernah dijadikan areal operasi HPH KAM, sungai di daerah Sigapokna pernah beroperasi KSU Purimanuajat dan daerah Malancan bekas konsesi

IPK KUD Sikabalan dan IPK KSU Mitra Sakato serta ada areal konsesi PT Salaki Summa Sejahtera yang masih beroperasi hingga kini.

Daerah hutan di hulu dan daerah tangkapan air di Siberut sudah banyak rusak akibat operasional tidak bertanggungjawab industri kehutanan sejak dulu dan aktivitas perusahaan yang masih beroperasi hingga kini. Ditambah adanya izin baru kehutanan, jelas memperparah ketakutan masyarakat akan dampak banjir yang semakin besar mengancam kehidupan masyarakat Mentawai.

3. Hilangnya tanah ulayat dan lahan penghidupan masyarakat Mentawai serta memicu konflik sosial

Aktivitas kedua perusahaan kehutanan di Pulau Siberut ini semakin mengancam tanah ulayat dan lahan penghidupan masyarakat. Sebab, dari peta lokasi, areal perusahaan ini tumpah tindih dengan wilayah tanah ulayat masyarakat adat Mentawai dan lahan penghidupan masyarakat.

Hutan atau tanah ulayah suku/Uma di Mentawai digunakan untuk kebutuhan bersama atas kesepakatan bersama Uma di Mentawai. Kesepakatan ini harus dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan seluruh garis keturunan patrilineal. Bila ada satu garis keturunan yang tidak setuju, maka kesepakatan pengelolaan tanah ulayat tidak dapat dilaksanakan.

Kepemilikan tanah di Mentawai menganut sistem dilarang untuk diperjual belikan. Tanah tersebut dapat dipinjamkan kepada masyarakat untuk dijadikan perladangan, namun kepemilikannya tetap berdasarkan ulayat kesukuan. Hal ini agar seluruh masyarakat dapat hidup dari hasil perladangan dan tetap memperhatikan pengelolaan tanah yang lestari agar bisa diturunkan ke anak cucu kelak.

Karena lokasi izin dua perusahaan ini, ada lebih dari 9.900 jiwa penduduk yang terancam sumber kehidupannya. Enam desa masuk dalam lokasi izin kedua perusahaan ini di antaranya desa Sirilogui, Bojakan dan Sotboyak (Kecamatan Siberut Utara) dan Saibi, Cimpungan, Saliguma (Kecamatan Siberut Tengah). Masyarakat di

enam desa ini hidup dengan berladang sagu, pisang, talas dan ubi. Mereka juga menanam tanah mereka dengan durian, langsung, cempedak, cengkeh, kakao, pinang dan lainnya. Tanaman ini bernilai ekonomi dan dapat mereka jual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya lahan penghidupan, dengan adanya izin dua korporasi ini, masyarakat juga akan kehilangan identitas adat mereka karena ada berbagai ritual budaya yang turun menurun masyarakat lakukan seperti tradisi berburu (*murourou*) dan *kirekat* (pohon tempat prasasti keluarga yang sudah meninggal yang ditandai gambar telapak tangan dan postur tubuhnya).

Dari hasil analisis lokasi perizinan terutama untuk PT BAE seluas 9.417,99 ha, areal ini tumpang tindih dengan area perladangan dan pemukiman warga. Direncanakan PT BAE akan melakukan land clearing pada area 6 blok tanaman pokok dengan menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THBP). Jenis tanaman pokok yang direncanakan oleh PT BAE adalah gamal, kaliandra dan lamtoro yang dinilai dapat menjadi penghasil bahan kayu energi dengan lama daur per 3 tahun.

Masyarakat telah berupaya melindungi tanah ulayat dan lahan penghidupan mereka. Masyarakat adat Mentawai ajukan pengakuan masyarakat hukum adat untuk 5 suku yang tanahnya berada di Lokasi PT BAE yakni: suku Sirirui seluas 1.200 ha, Saponduruk seluas 92 ha, Saumanuk seluas 396 ha serta Sabulukkungan dan Satoutou seluas 4.000 ha. Hasilnya, Bupati Kepulauan Mentawai terbitkan surat Keputusan Nomor 227 tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum adat beserta Wilayah adatnya. Surat ini juga mengakomodir permohonan serupa untuk masyarakat adat di areal izin PT LPW yakni suku Samalelet, Sapojai, Tasiriguruk, Saleleubaja.

Masyarakat adat juga telah mengajukan usulan penetapan hutan adat kepada Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK pada Agustus 2020. Pengajuan telah dilakukan verifikasi dokumen dan dinyatakan lengkap, masyarakat sudah menunggu kegiatan selanjutnya berupa verifikasi lapangan. Namun hingga kini,

belum juga dilaksanakan oleh pihak Kementerian. Hingga saat ini masyarakat Mentawai menantikan hasil agar mereka dapat melindungi tanah ulayat mereka agar tetap dapat dipertahankan dan dilindungi oleh negara.

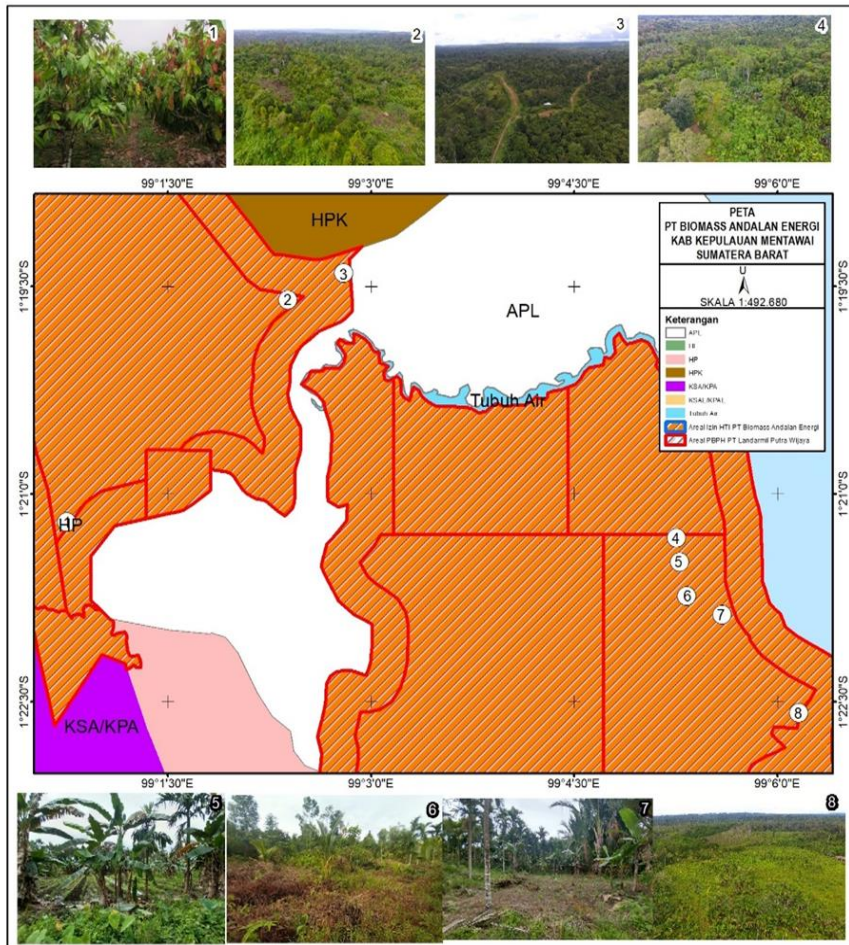
Keberadaan izin kedua Perusahaan ini juga dapat memicu konflik antara masyarakat dengan Perusahaan. Sejak proses pengajuan perizinan hingga kini, masyarakat adat dan tempatan, pemerintah desa, mahasiswa serta Lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun nasional terus menolak kedua perusahaan.

Upaya penolakan di antaranya:

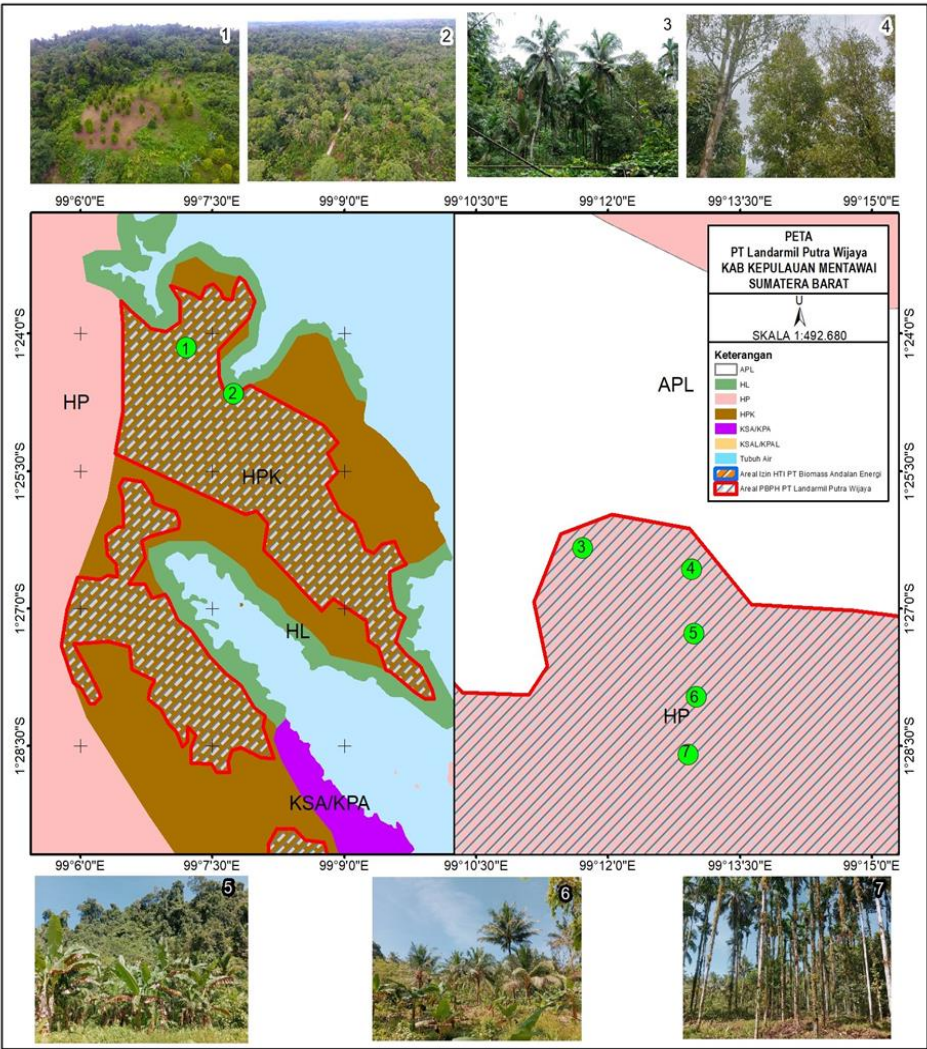
- a. Pada rapat sidang ANDAL PT BAE 2 Mei 2016, awalnya penolakan sudah disampaikan Pemda Mentawai melalui surat pada September 2015, namun tidak ditindaklanjuti, sehingga mahasiswa Mentawai gelar aksi demo di Kantor Bapedalda Sumbar.
- b. Masyarakat pemilik tanah membuat surat penolakan terhadap izin HTI yang ditujukan kepada KLHK. Surat penolakan ini berasal dari 52 suku pemilik tanah dan 12 komunitas masyarakat (Mahasiswa, Masyarakat dan Perorangan) serta 200 ribu tanda tangan melalui petisi penolakan HTI di website hutanhujan.org.
- c. Perwakilan Mahasiswa Mentawai, menyerahkan surat penolakan dan petisi tidak setuju atas penerbitan izin HTI di Mentawai kepada Sekretaris Jenderal Menteri KLHK Bambang Hendroyono pada 27 Oktober 2017.

d. Lampiran Dokumentasi dan Peta

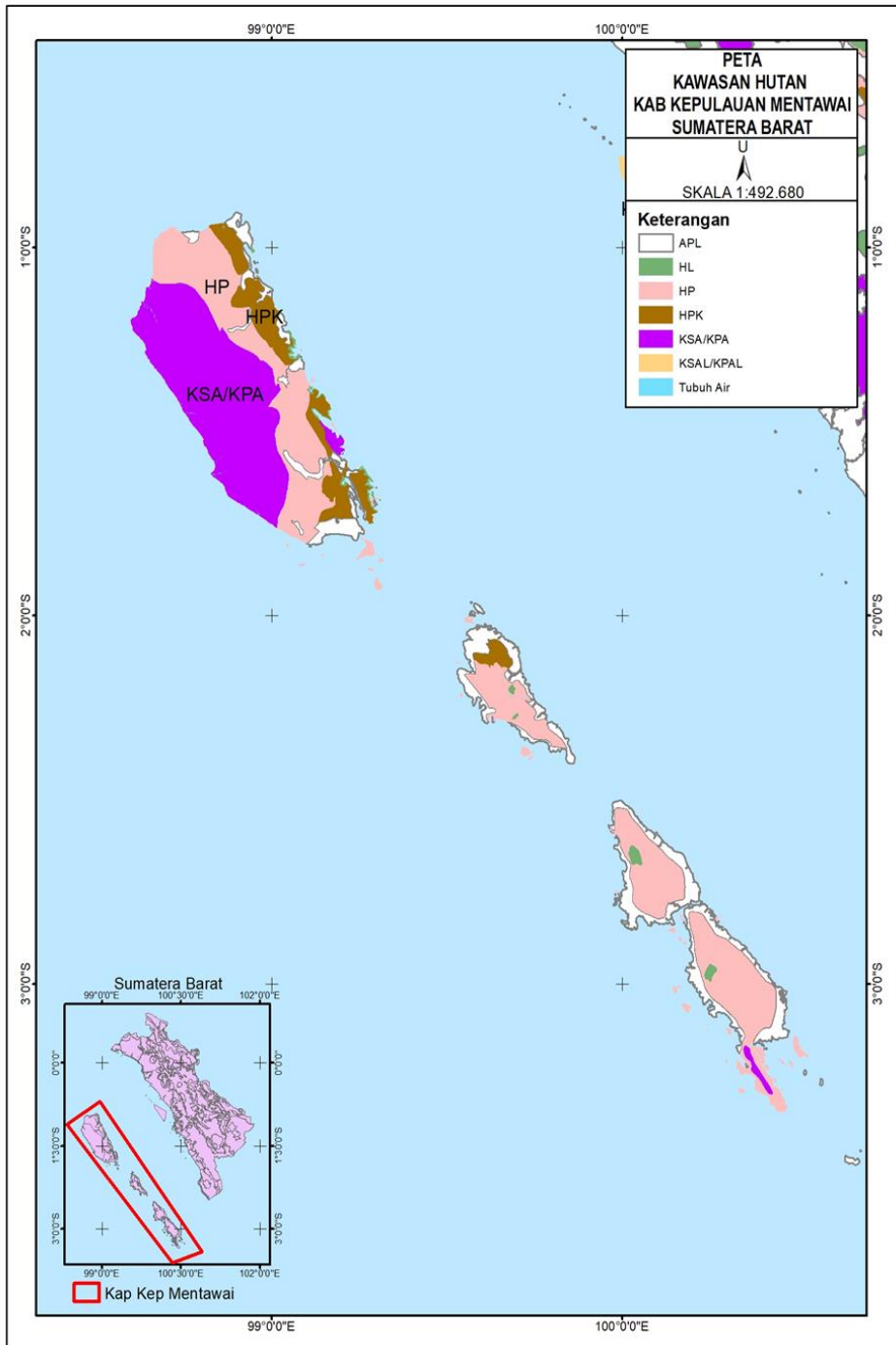
Peta 2. Peta wilayah izin PT Biomass Andalan Energi di overlay dengan peta fungsi kawasan hutan dan titik-titik pemantauan lapangan



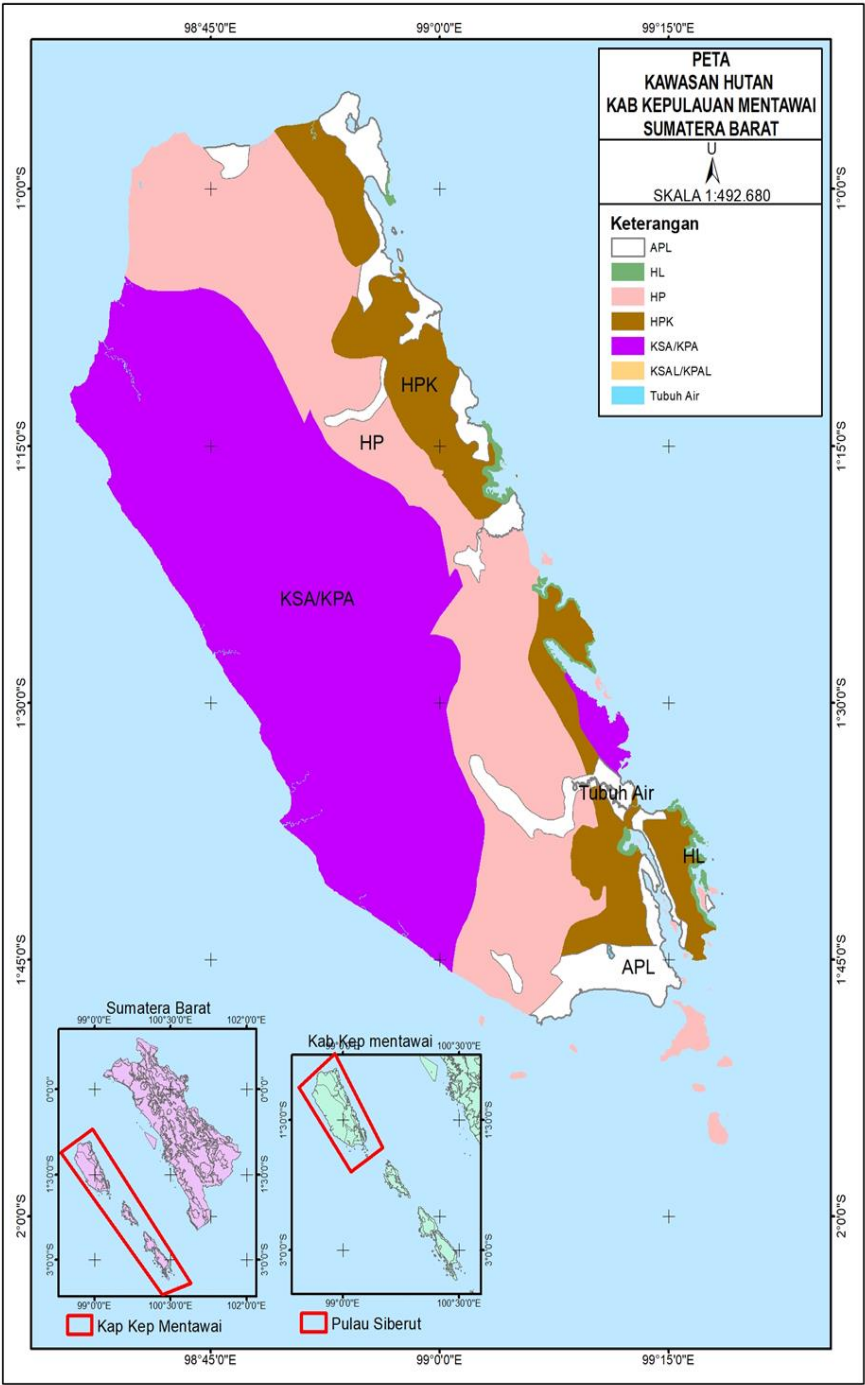
Peta 3. Peta wilayah izin PT Landarmil Putra Wijaya di overlay dengan peta fungsi kawasan hutan dan titik pemantauan lapangan



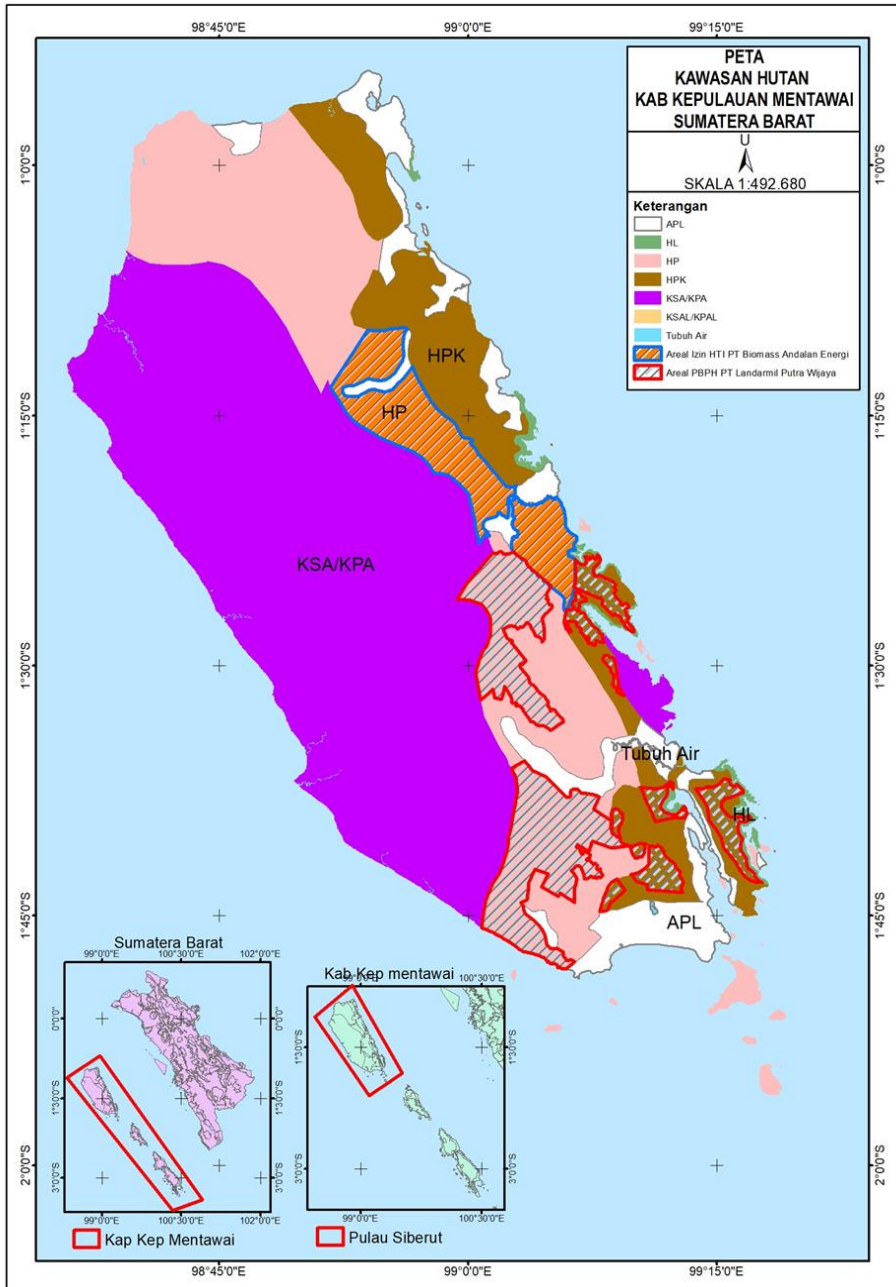
Peta 4. Peta fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai



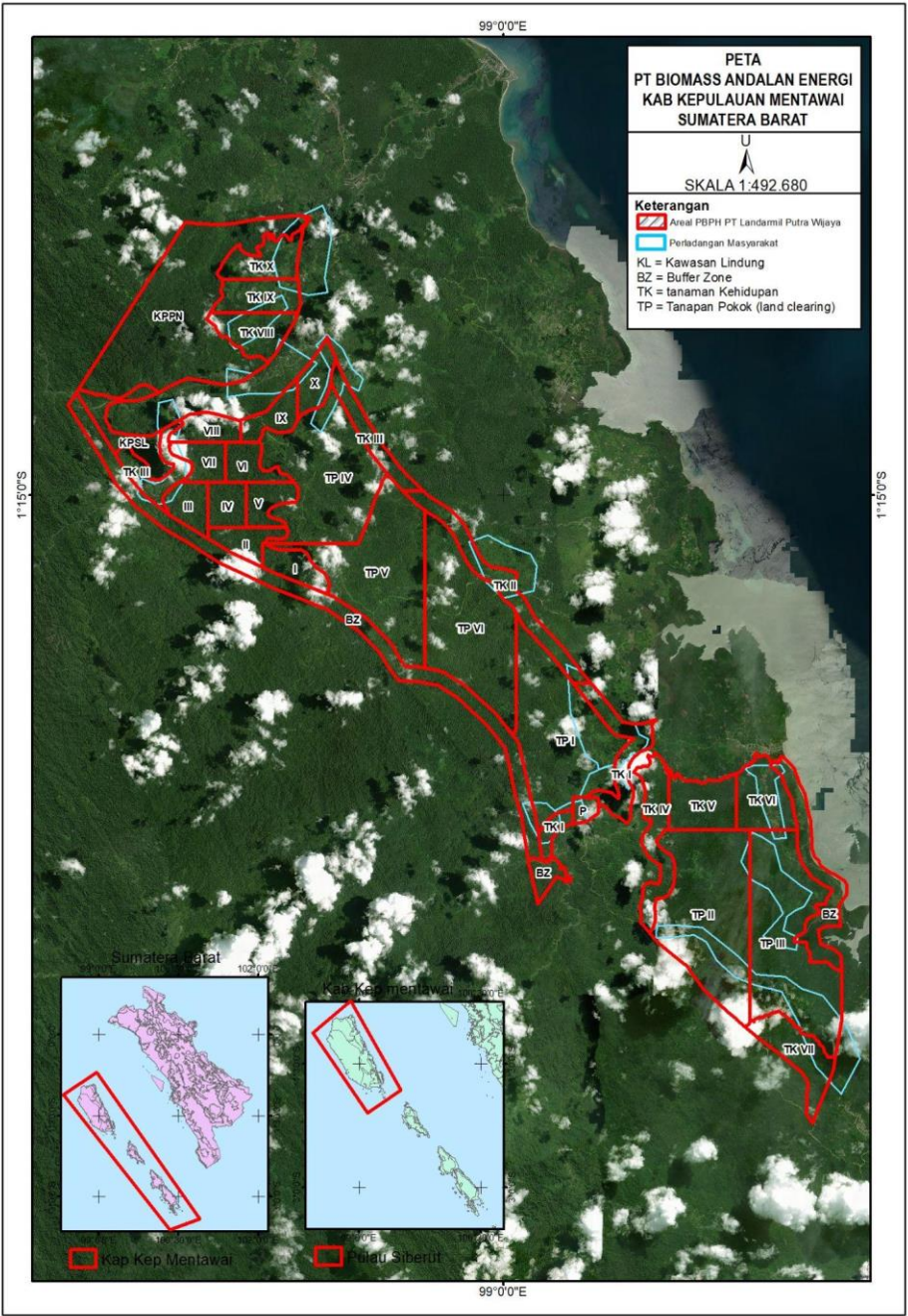
Peta 5. Peta fungsi kawasan hutan di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai



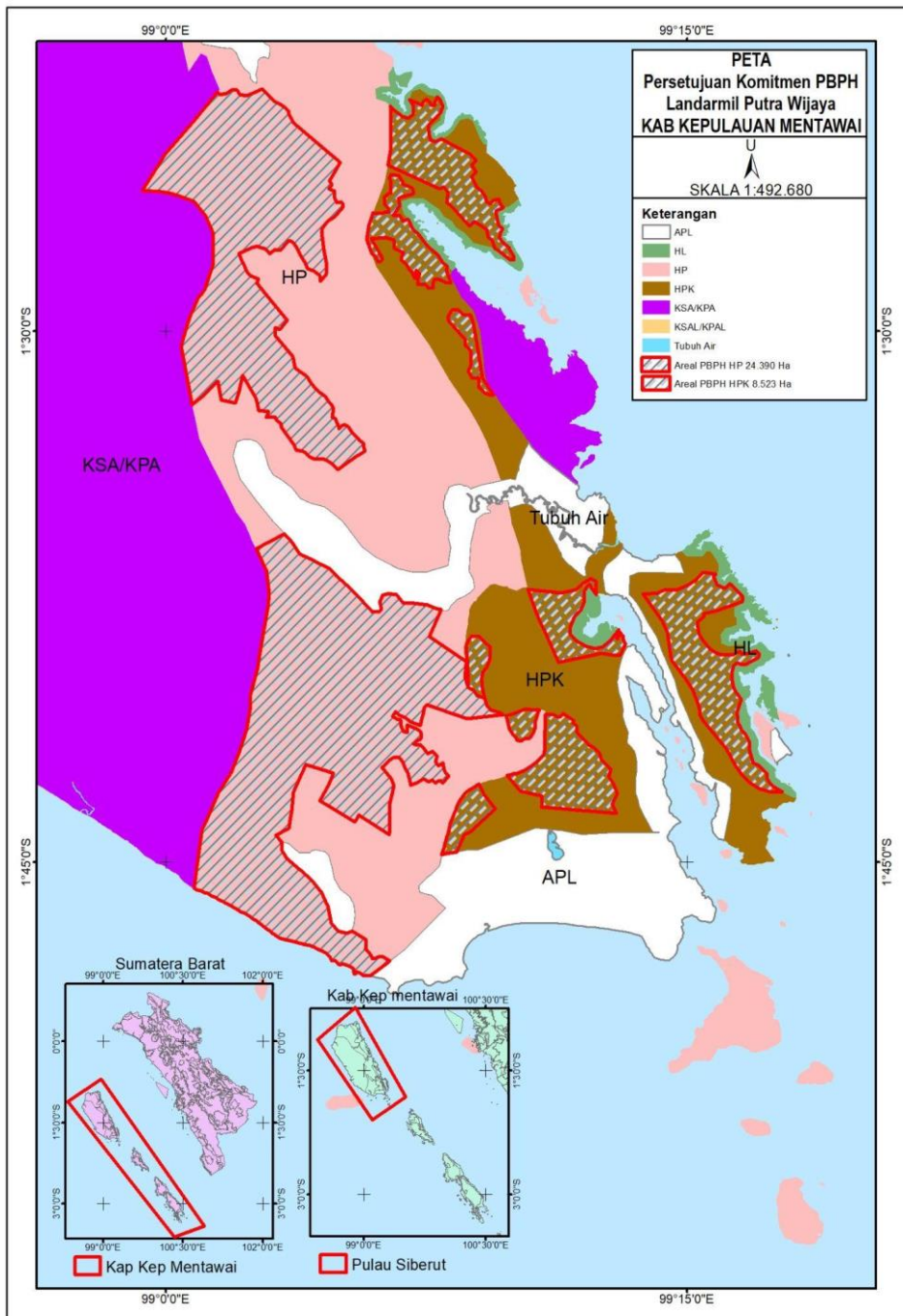
Peta 6. Peta kawasan hutan di Pulau Siberut di overlay dengan izin PT BAE dan PT LPW



Peta 7. Areal izin PT BAE yang di overlay dengan wilayah perladangan masyarakat



Peta 8. Overlay areal Persetujuan Komitmen PBPH PT LPW dengan fungsi kawasan hutan Pulau Siberut

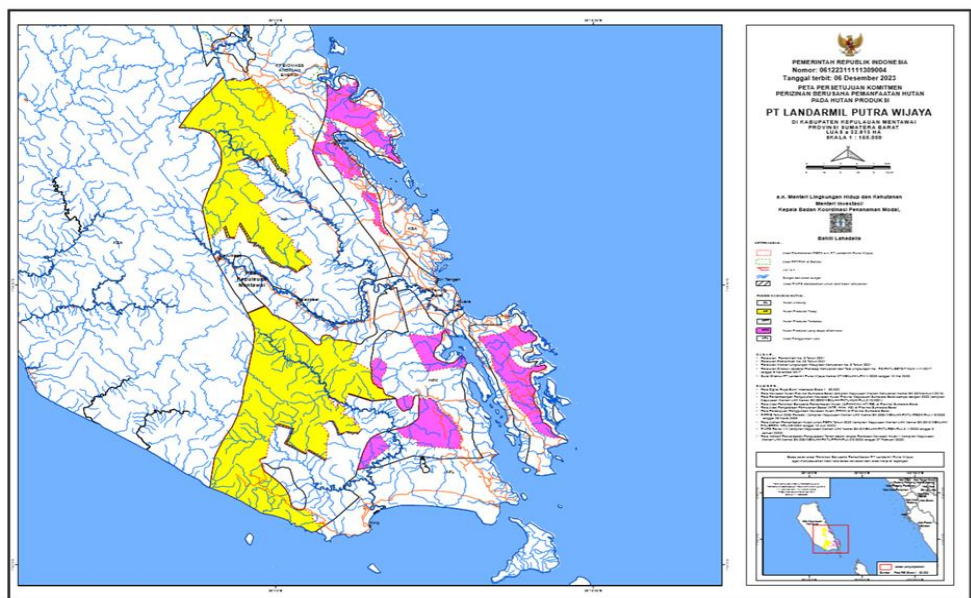


LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI

Peta 9. Peta perizinan IUPHHKHTI PT BAE



Peta 10. Peta Persetujuan Komitmen PBPH PT LPW



e. Dokumentasi Visual Area Izin HTI PT Biomass Andalan Energi



Gambar 6. Wilayah perladangan cengkeh masyarakat dengan usia tanam rata-rata 5 -10 tahun berada dalam wilayah izin PT BAE di Dusun Simoilaklak Desa Saibi Samukop. (Foto: 21 Januari 2025, Koordinat 99° 2' 23,191" E 1° 19' 35,651" S



Gambar 7. Areal izin PT BAE berada dalam kawasan hutan alam dengan tegakan didominasi Meranti Merah dan Meranti Putih dengan diameter rata-rata 70-120 cm. Hutan alam ini berada dalam ulayat masyarakat adat Mentawai. Areal ini direncanakan sebagai areal Tanaman Kehidupan. (Foto: 20 Januari 2025, Koordinat 99° 2' 47,861" E 1° 19' 24,001" S)



Gambar 8. Wilayah kelola masyarakat yang berada dalam wilayah izin PT BAE dan masuk dalam areal rencana land clearing telah lama ditanami kakao oleh masyarakat Dusun Sirisurak, Desa Saibi Samukop. (Foto 21 Januari 2025, koordinat 99° 0' 45,260" E 1° 21' 12,072" S)



Gambar 9. Wilayah perladangan masyarakat Dusun Kaleak Desa Saibi Samukop berada dalam areal izin PT BAE dan direncanakan sebagai areal tanaman pokok. (Foto: 22 Januari 2025, Koordinat 99° 5' 15,448" E 1° 21' 18,990" S)



Gambar 10. Wilayah kelola masyarakat Dusun Kaleak Desa Saibi Samukop yang telah ditanami pisang, pinang dan tanaman lainnya berada dalam peta rencana tanaman pokok yang akan di land clearing. (Foto 22 Januari 2025, Koordinat 99° 5' 19,867" E 1° 21' 44,081" S)



Gambar 11. Wilayah kelola masyarakat Dusun Sibuddak Oinan Desa Saibi Samukop yang berada dalam peta rencana landclearing PT BAE telah ditanami pisang, pinang, langsung, dan tanaman lainnya. (Foto: 22 Januari 2025, Koordinat 99° 5' 35,663" E 1° 21' 52,287" S)



Gambar 12. Wilayah kelola masyarakat yang telah ditanami cengkeh, pinang, pisang dan tanaman pangan lainnya oleh masyarakat Dusun Sibuddak Oinan Desa Saibi Samukop masuk dalam peta rencana land clearing PT BAE. (Foto 22 Januari 2025, Koordinat 99° 6' 9,619" E 1° 22' 34,886" S



Gambar 13. Wilayah kelola masyarakat Dusun Kaleak Desa Saibi Samukop yang berada dalam areal PT BAE dan masuk rencana area land clearing untuk tanaman pokok. (Foto: 22 Januari 2025 Koordinat 99° 5' 16,788" E 1° 21' 29,427" S)

f. Dokumentasi Visual Area Izin PBPH PT Landarmil Putra Wijaya



Gambar 14. Wilayah kelola masyarakat dan hutan alam yang didominasi Meranti Merah dan Meranti Putih dengan diameter >70cm berada dalam hutan ulayat masyarakat, masuk dalam areal izin PBPH PT LPW dan masuk dalam wilayah rencana tebangan perusahaan. Lokasi Dusun Toriiji Desa Saibi Samukop. (Foto: 23 Januari 2025 Koordinat 99° 7' 12,374" E 1° 24' 9,019" S)

LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI



Gambar 15. Wilayah kelola masyarakat yang ditanami pinang, durian dan tegakan hutan alam berada dalam areal izin PBPH PT LPW di Dusun Totoet Desa Saibi Samukop. (Foto 23 Januari 2025, Koordinat 99° 7' 44,744" E 1° 24' 39,235" S)



Gambar 16. Wilayah kelola masyarakat yang telah ditanami pinang masuk dalam peta rencana tebangan PBPH PT LPW di Dusun Rokdok Desa Madobag. (Foto: 27 Januari 2025 Koordinat 99° 6' 18,439" E 1° 37' 30,263")



Gambar 17. Wilayah kelola masyarakat yang telah ditanami cengkeh dan durian masuk dalam peta rencana tebangan PT LPW di dusun Rokdok desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Foto: 27 Januari 2025 Koordinat 99° 6' 38,462" E 1° 37' 34,011" S)



Gambar 18. Wilayah kelola masyarakat Dusun Rokdok Desa Madobag yang telah ditanami pisang serta adanya tegakan hutan alam berada dalam peta rencana tebangan PT LPW. (Foto: 29 Januari 2025 Koordinat 99° 6' 38,890" E 1° 37' 45,361" S)



Gambar 19. Wilayah kelola masyarakat Dusun Rokdok Desa Madobag yang masuk dalam areal rencana tebang PT LPW telah ditanami pinang oleh masyarakat (Foto: 29 Januari 2025 Koordinat 99° 6' 39,318" E 1° 37' 56,497" S)



Gambar 20. Wilayah kelola masyarakat Dusun Rokdok Desa Madobag telah ditanami masyarakat dengan pinang dengan rata-rata usia 5 - 10 tahun dan rutin dipanen setiap 2 minggu berada dalam peta rencana tebangan PT LPW. (Foto: 29 Januari 2025 Koordinat 99° 6'

3. Riau – Jikalahari dan WALHI Riau

a. *Pendahuluan*

Pelaksanaan pemantauan lapangan oleh Jikalahari dilakukan di 2 lokasi pada rentang waktu 12 Februari hingga 20 Maret 2024. Lokasi Pemantauan pertama di areal Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) yang berkerja sama dengan Arara Abadi atas Hutan Rakyat, lokasi ini bersempadan dengan PT Riau Indo Agropalma (RIA) anak usaha PT Arara Abadi, Sinar Mas Grup yang berada di Desa Belantaraya, Pungkat, dan Simpang Gaung, Kecamatan Simpang gaung, Kabupaten Indragiri Hilir dan lokasi kedua di areal PT Selaras Abadi Utama (SAU) yang berada di Sp 2 Teluk Makmur, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan.

Pemantauan di lahan KTSM dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait Adanya penebangan hutan alam atas dugaan kerja sama antara Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) Desa Belantaraya dengan PT Arara Abadi melalui surat kerja sama berjudul “Nota Kerja sama atas Hutan Rakyat” yang di tanda tangani oleh pihak pertama PT Arara Abadi serta analisis citra satelit tutupan hutan alam menggunakan Geospatial Information System (GIS).

Untuk pemantauan di areal PT SAU dilakukan berdasarkan interpretasi tutupan hutan alam menggunakan Citra Mosaics API Planet Geospatial Information System (GIS) rentang waktu 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Temuan awal yang diperoleh bahwa benar terdapat pembukaan hutan alam di lokasi objek pemantauan.

Pasca pemantauan langsung di lapangan, data yang dikumpulkan kemudian dinarasikan dan titik temuan dianalisis, dioverlay dengan izin konsesi 2020, SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang kawasan hutan Provinsi Riau, data kedalaman gambut / Wetland 2010, SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/ 2017 tentang Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, dan peta indikatif restorasi gambut BRG 2016.

Untuk pelaksanaan pemantauan lapangan oleh WALHI Riau dilakukan pada Desember 2023. Lokasi pemantauan secara administrasi berada di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Siak. di Kabupaten Kepulauan ada 2 perusahaan, yaitu PT Sumatera Riang Lestari

(SRL) Blok Rangsang, dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Estate Pulau Padang, di Kabupaten Bengkalis ada 4 perusahaan, yaitu PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA), PT Satria Perkasa Agung (SPA), Seikato Pratama Makmur (SPM) dan PT SRL Estate Pulau Rupert, sedangkan di Kabupaten Siak ada 2 perusahaan, yaitu PT Balai Kayang Mandiri (BKM), dan PT Rimba Mandau Lestari (RML).

Penentuan lokasi pemantauan pada perusahaan yang berafiliasi dengan Grup APP dan APRIL. Karena memiliki komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan.

APRIL dengan komitmen *Sustainable Forest Management Policy* (SFMP) 2.0 (Kebijakan Manajemen Hutan Berkelanjutan) dan APP dengan FCP (*Forest Conservation Policy*) yang mengemukakan pelaksanaan praktik-praktik pengelolaan hutan yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan berkomitmen untuk mengelola dan menanggulangi risiko dan peluang lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak memberikan dampak nyata bagi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.

Hal ini dilakukan dengan melakukan analisa spasial tumpang susun tematik kawasan hutan Provinsi Riau, area pasca terbakar 2015, prioritas restorasi ekosistem gambut, dan sebaran titik panas pada konsesi hutan tanaman di Provinsi Riau.

b. Profil perusahaan HTI dan temuan

Koperasi Tani Sejahtera Mandiri bekerja sama dengan Arara Abadi skema Hutan Rakyat

Pada awal Februari 2024, Jikalahari mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembukaan hutan alam yang diduga dilakukan oleh PT Arara Abadi, APP Grup, yang berada di Desa Belantaraya, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari informasi awal pembukaan hutan alam merupakan kerja sama PT Arara Abadi dengan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) untuk dijadikan tanaman monokultur akasia dengan skema hutan rakyat (HR). Areal yang dikerjakan samakan seluas 1.544 ha yang berada di area penggunaan lain dan hutan produksi.

Temuan lapangan:

1. Penebangan hutan alam

Tim menemukan penebangan hutan alam total seluas 376, 80 hektar yang terdiri atas 60,36 ha berada di Fungsi Hutan Produksi (HP) dan 316,44 ha berada di areal penggunaan lain (APL).

Saat tim mendatangi areal bukaan tersebut, para pekerja dan alat berat sedang tidak beroperasi. Namun, terlihat sejauh mata memandang, hutan alam telah dibabat habis menggunakan alat berat termasuk pembukaan kanal.

Pada lokasi pertama (APL), berdasarkan pengamatan menggunakan pesawat drone, menemukan areal bukaan seluruhnya telah ditanami akasia berumur sekitar dua minggu. Penanaman akasia rapi dan dengan kanal yang membuat blok. Kemudian ditemukan camp pekerja sebanyak dua menggunakan tenda terpal biru.

Lokasi kedua (HP) Pembukaan hutan alam ini tepat berada disempadan konsesi PT RIA dan hanya dibatasi kanal selebar 6 meter. Di lokasi ditemukan masih terdapat log kayu sisa yang tidak di angkat dengan panjang sekitar 10 meter dengan diameter sekitar 40 cm dan sisa-sisa pohon lain yang berserakan.

Pada lokasi kedua juga ditemukan sisa tegakan hutan alam yang belum di tebang dengan tinggi lebih dari 20 meter. Lokasi bukaan berada di antara PT RIA dan eks PT Bhara Induk yang izinnya sudah dicabut oleh Kementerian LHK pada 5 Januari 2022.

Hasil penelusuran tim, menemukan alat berat yang menebang kayu alam dan mengeruk kanal dilakukan oleh Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) Desa Belantaraya. KTSM bekerja sama dengan PT Arara Abadi melalui surat kerja sama berjudul “Nota Kerja sama atas Hutan Rakyat” sebanyak dua halaman yang di tanda tangani oleh pihak pertama PT Arara Abadi yang diwakili Edie Haris, MZ selaku direktur. Kemudian pihak kedua, KTSM ditanda tangani oleh Arbain selaku ketua, Roni Hartono, SH selaku sekretaris, dan M. Khazam, selaku bendahara, serta diketahui oleh Hasbullah selaku Kepala Desa Belantaraya.

Dalam Nota menyebut: KTSM pemilik lahan di Desa Belantaraya untuk melakukan kerja sama pemanfaatan lahan Hutan Rakyat seluas 1.544 ha.

2. Terdapat akasia baru tanam di areal hutan produksi

Pada areal (bukaan dua) merupakan kawasan hutan produksi, pekerja PT Arara Abadi sedang menanam bibit akasia seluas lebih 30 hektar, dan berdasarkan informasi masyarakat, tanaman akasia berumur sekitar satu minggu.

3. Pembuatan kanal baru di areal gambut dalam

Tim menemukan adanya kanal baru berada di kawasan gambut dengan kedalaman sekitar 2-4 meter. Panjang kanal sekitar 5,7 km dengan lebar sekitar 4 meter yang terhubung dengan kanal PT RIA. Di sekitar kanal masih terdapat tutupan hutan alam dengan tinggi lebih dari 20 meter. Berdasarkan informasi Masyarakat, kanal dibuat sebagai batas areal hutan rakyat.

4. Terdapat satu unit eskavator di areal hutan produksi

Terdapat satu unit eskavator berwarna kuning yang digunakan oleh PT Arara Abadi untuk membuat kanal batas dan menumbang kayu. Berdasarkan informasi Masyarakat, sebelumnya ada lebih dari tiga Eskavator yang bekerja di sana.

5. Terdapat penolakan Masyarakat Desa Simpang Gaung

Pada lokasi HR yang saat ini dikerja samakan dengan PT Arara Abadi mendapat penolakan dari Masyarakat Desa Simpang Gaung. Masyarakat menolak pembukaan hutan karena merasa lokasi tersebut berada di Desa Simpang Gaung. Kepala Desa dan Masyarakat Simpang Gaung tidak pernah mengurus izin HR dan bekerja sama dengan PT Arara Abadi

PT Selaras Abadi Utama (SAU)

PT SAU memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan tanaman industri berdasarkan SK dengan nomor S.382/Menhut-VI/2004 tanggal 28 September 2004.

Untuk sampai ke lokasi dugaan bukaan hutan alam di konsesi PT SAU, dari Pekanbaru tim melalui jalan lintas timur menuju Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan. Sampai Desa Kemang, selanjutnya tim menuju Desa Telayap dengan melewati perkebunan sawit milik PT Adei Plantation (AP) distrik Nilo.

Dari Desa Telayap dilanjutkan dengan menempuh jalur darat melewati perkebunan PT AP hingga sampai di Sungai Kampar, tepatnya di SP 2 Teluk Makmur, Kelurahan Pelalawan. SP 2 Teluk Makmur merupakan kampung kecil dengan jumlah penduduk sekitar 200 KK, pemukiman yang paling dekat menuju ke lokasi PT SAU. Perjalanan dilanjutkan melewati jalur air sungai Kampar, kemudian memasuki kanal PT SAU yang banyak di tutupi akasia tumbang.

Sampai di lokasi tujuan, tim menemukan hamparan yang sudah ditebang dengan menyisakan sedikit tegakan pohon. Pada sekitar tahun 2020-2021 lokasi merupakan hutan alam dengan kayu yang cukup besar diameternya, salah satu jenis pohonnya ialah meranti. Kemudian dibuka pada tahun 2023 oleh RAPP yang kemudian di tanam akasia.

Di lapangan, tim menemukan:

1. Terdapat bukaan hutan alam lebih dari 50 hektar.

Berdasarkan informasi masyarakat, areal ini dibuka tahun 2023 menggunakan lebih tiga alat berat jenis eskavator oleh PT SAU untuk kemudian ditanami akasia. Areal yang dibuka lebih dari 50 hektar. Pohon yang ditebang digunakan untuk galangan jalan alat berat dan sebagian kayu yang tumbang dibiarkan di lokasi. Sekitar areal yang dibuka masih terdapat tegakan kayu alam dengan diameter 20 – 40 cm. Areal bukaan hutan alam hanya dibatasi kanal sekitar 3 m dan langsung berbatasan dengan hutan alam. Areal pembukaan berada 10 km dari pemukiman masyarakat SP 2 Teluk Makmur, Kelurahan Pelalawan.

2. Terdapat kanal baru dengan kedalaman sekitar 2-4 meter.

Di areal bukaan, terdapat dua kanal baru yang berbeda ukuran serta beberapa kanal cacing dengan kedalaman sekitar 2-4 meter. Kanal pertama berukuran lebar sekitar 3 meter dengan dalam sekitar 1,5 meter, dan kanal kedua berukuran lebar sekitar 6 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Kemudian galian kanal cacing dengan lebar dan dalam sekitar 1 meter. Terdapat kanal cacing lebih dari 50, jarak antar kanal cacing satu ke yang lainnya sekitar 50 meter. Menurut informasi masyarakat, kanal digali tahun 2023.

3. Terdapat akasia baru tanam di areal bukaan hutan alam.

Pada areal bukaan ditemukan akasia dengan umur lebih 3 bulan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, akasia ditanam oleh PT SAU yang dibuktikan dengan adanya patok PT SAU dengan pola dan jenis akasia yang sama dengan tanaman PT SAU yang berumur sekitar 1 tahun di satu hamparan yang sama. Namun, berdasarkan informasi masyarakat, akasia ditanam oleh RAPP.

4. Terdapat sisa tegakan kayu alam.

Dalam areal bukaan masih terdapat tegakan kayu alam berukuran diameter 20 – 40 cm dan tinggi 10 meter. Dalam satu blok terdapat 50 lebih batang kayu alam yang masih berdiri, salah satu jenis pohonnya adalah meranti.

PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok IV Pulau Rupat

PT SRL Rupat merupakan salah satu perusahaan April Group yang mengantongi izin sejak tahun 2007 berdasarkan SK: 208/menhut-II/2007 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) sebagai legalitas perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Di Provinsi Riau wilayah konsesi PT SRL tersebar di 4 kabupaten yaitu Rokan Hilir (Blok III, Estate Kubu), Bengkalis (Blok IV, Estate Rupat), Kepulauan Meranti (Blok V, Estate Rangsang) dan Kabupaten Indragiri Hilir (Blok VI, Estate Bayas). Untuk Blok IV Estate Rupat, PT SRL memiliki izin seluas 38.439,60 hektar yang terletak di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Di lapangan, tim menemukan:

1. Terdapat lahan bekas terbakar sekitar Juni 2023 seluas $\pm$ 40 hektar pada areal prioritas restorasi pasca kebakaran.
2. Terdapat Pembangunan kanal pada areal fungsi lindung ekosistem gambut selebar $\pm$ 5-7 meter dibangun sepanjang $\pm$ 11,8 kilometer
3. Terdapat konflik dengan masyarakat Kelurahan Batu Panjang sejak 2007

PT Bukit Batu Hutan Alami (BBHA)

PT BBHA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merupakan anak perusahaan APP / Sinar Mas Group. Letak Geografis areal konsesi PT BBHA antara 101° 38' 52,555" BT - 101° 55' 48,000" BT dan 1° 16' 20,866" LU - 1° 38' 34,800" LU. Areal kerja PT BBHA berada dalam wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.

Ada banyak desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Bukit Batu, namun hanya beberapa desa yang lokasinya berada di sekitar areal kerja PT. BBHA, di antaranya yaitu: Desa Sepahat, Tenggayun, Parit I Api-Api dan Desa Tanjung Leban. Luas areal kerja PT. BBHA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK 84 /Menhut-II/ 2009, tanggal 5 Maret 2009 tentang penetapan batas areal kerja PT. BBHA atas areal kerja hutan produksi seluas 32.208 Ha.

Di lapangan, tim menemukan:

1. Tidak adanya menara pantau api yang merupakan sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan
2. Terdapat aktivitas penebangan hutan di luar konsesi yang diindikasikan dilakukan oleh perusahaan
3. Terdapat tanaman Eukaliptus pada areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 BRG

PT Satria Perkasa Agung (SPA)

PT SPA merupakan salah satu perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) grup APP yang berlokasi Unit Manajemen di Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. PT SPA memperoleh Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 76.017 hektar pada 22 Agustus 2000 berdasarkan SK.244/Kpts-II/2000.

Luas definitif areal kerja PT. SPA ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 633/MenhutII/2009 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK – HT PT. SPA seluas 77.702 Ha di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tanggal 7 Oktober 2009.

Di lapangan, tim menemukan:

1. Terdapat tanaman Eukaliptus pada areal prioritas restorasi pasca kebakaran.
2. Terdapat aktivitas pemanenan tanaman Eukaliptus di areal bekas terbakar 2015 dan berada pada areal fungsi lindung ekosistem gambut
3. Tidak adanya menara pantau api yang merupakan sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan
4. Terdapat kebun sawit dan pemukiman masyarakat dalam areal perusahaan

PT Sekato Pratama Makmur (SPM)

PT. SPM merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani Hutan Tuah Sekato, didirikan di Pekanbaru di hadapan Notaris Darmansyah, SH, dengan Akta No. 33 tanggal 22 Maret 2002, tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sekato Pratama Makmur. Perusahaan jenis penghasil kayu bahan baku pulp dan kertas ini berafiliasi dengan APP Grup.

PT. SPM mendapatkan pengukuhan areal kerja dari Departemen Kehutanan berdasarkan SK.No:687/Menhut-II/2010 Tanggal 13 Desember 2010 dengan luas areal 46.062 Ha di Kabupaten Bengkalis. Dan melakukan perubahan berdasarkan SK.726/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, dengan luas + 44.735 Ha.

Di lapangan, tim menemukan:

1. Terdapat tanaman Eukaliptus pada areal prioritas restorasi pasca kebakaran.

2. Tidak adanya menara pantau api yang merupakan sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Terdapat kebun sawit dan pemukiman masyarakat dalam areal Perusahaan

PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok Rangsang

PT SRL Rupert merupakan salah satu perusahaan April Group yang mengantongi izin sejak tahun 2007 berdasarkan SK : 208/menhut-II/2007 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) sebagai legalitas pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Di Provinsi Riau wilayah konsesi PT SRL tersebar di 4 kabupaten yaitu Rokan Hilir Blok III, Estate Kubu, Bengkalis Blok IV, Estate Rupert, Kepulauan Meranti Blok V, Estate Rangsang dan Kabupaten Indragiri Hilir Blok VI, Estate Bayas. Untuk Blok Blok V Estate Rangsang, PT SRL memiliki izin seluas 18.890 hektar yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di lapangan, tim menemukan:

1. Terdapat tanaman Eukaliptus pada areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 BRG
2. Tidak adanya menara pantau api yang merupakan sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Tim menemukan tanaman kelapa dikonsesi PT SRL, tanaman tersebut diidentifikasi milik masyarakat di sekitar konsesi, tepatnya di desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang.

PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) Pulau Padang

PT RAPP distrik Pulau Padang merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan APRIL Grup yang mengantongi izin sejak tahun 2009 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menhut No.327/2009 dengan luas area konsesi 41.205 hektar yang terletak di area Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Desa Bagan Melibur, Tanjung Padang, Putri Puyu dan Lukit.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat tanaman akasia pada areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015 BRG

PT Rimba Mandau Lestari (RML)

PT. RML memperoleh SK pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (IUPPHK) pada Hutan Tanaman atas areal Hutan Produksi seluas ±5.630 Ha berdasarkan SK.552/MENHUT/-II/2006 tanggal 22Desember 2006.

Di lapangan, tim menemukan: Olah spasial yang dilakukan oleh tim pemantauan memperlihatkan bahwa konsesi PT RML hampir secara keseluruhan berada di fungsi lindung gambut yang dikeluarkan oleh KLHK. Selain itu terdapat tanaman akasia berumur sekitar 1 tahun di kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.

PT Balai Kayang Mandiri (BKM)

PT. BKM mendapat SK pencadangan dari Bupati Siak Nomor 04/IUPPHK/II/ 2003, tanggal 3 Februari 2003 dengan luas areal kerja 21.450 Ha yang terbagi atas 3 blok yaitu Blok Kecamatan Kandis, Blok Kecamatan Minas dan Sungai Mandau, dan Blok Kecamatan Tasik Besar Serkap.

PT BKM melakukan beberapa kali perubahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Sehingga Terjadi pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. BKM atas areal hutan produksi seluas 22.250 Ha menjadi 16.514 Ha dengan No. SK 642/Menlhk/Setjen/ HPL.0/12/2018 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2018.

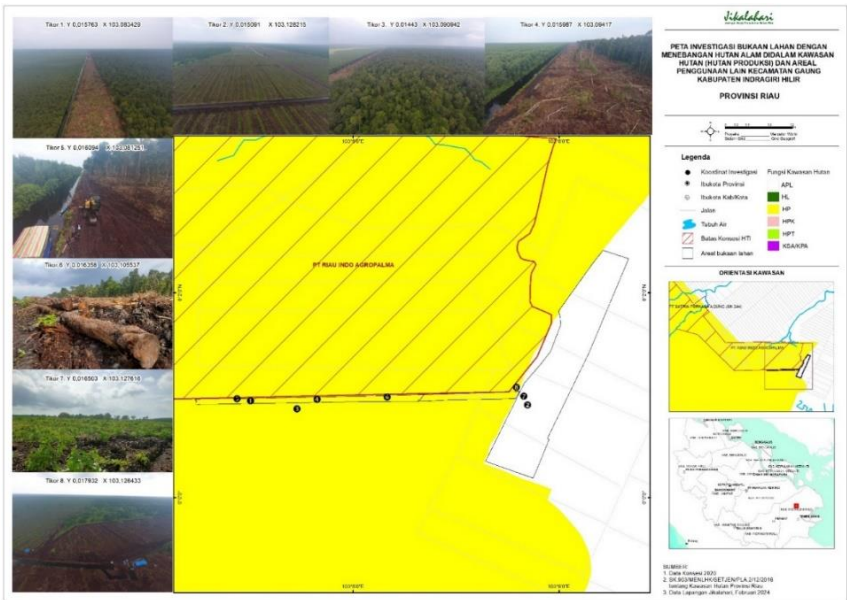
Temuan lapangan:

- 1. PT BKM menanam tanaman Akasia di kawasan fungsi ekosistem gambut lindung**
- 2. Tidak adanya menara pantau api yang merupakan sarana prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan**
- 3. Terdapat tanaman akasia di luar izin konsesi**

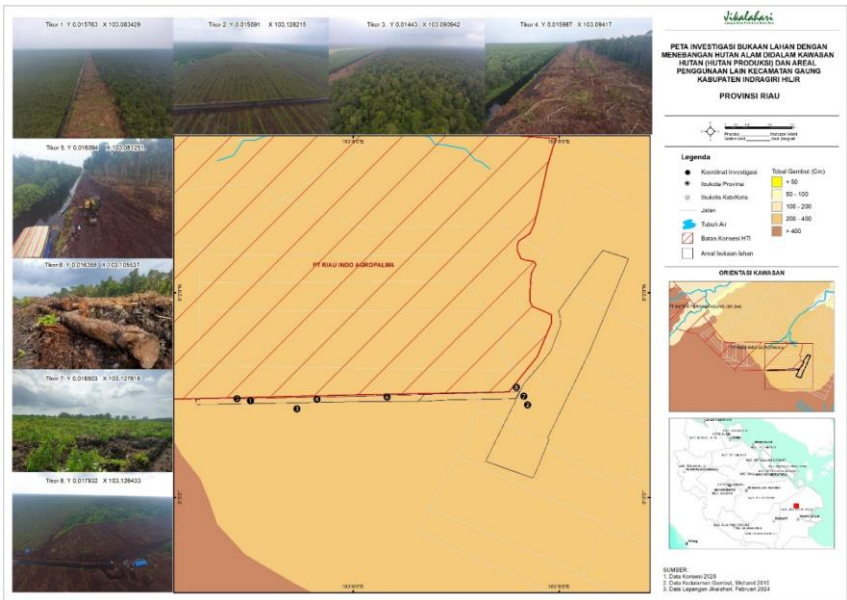
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta

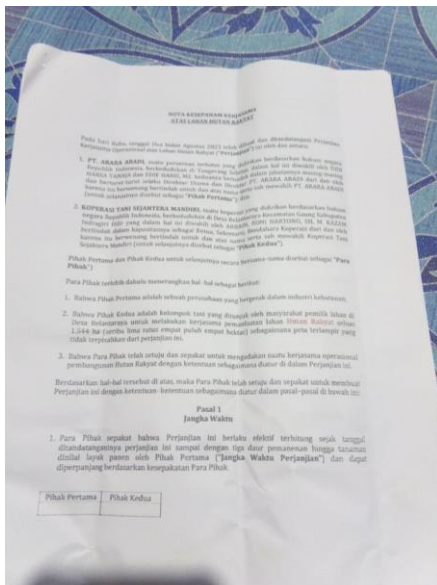
Koperasi Tani Sejahtera Mandiri berkerja sama dengan Arara Abadi

Peta 11. Temuan lapangan dioverlay dengan fungsi kawasan hutan Provinsi Riau



Peta 12. Temuan lapangan dioverlay dengan data kedalaman gambut Wetland 2010





Gambar 21. Nota kesepakatan atas kerja sama atas hutan rakyat antara PT Arara Abadi dengan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri Desa Belantaraya, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 22. Terdapat pembukaan hutan alam, di wilayah administrasi Desa Simpang Gaung, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Gambar diambil 12 Februari 2024, pada koordinat $N0^{\circ}0'56.75''$ $E103^{\circ}5'0.34''$

Gambar 23. Terdapat tanaman akasia baru tanam berumur sekitar 14 hari di fungsi hutan areal penggunaan lain, wilayah adminitrasi Desa Belantaraya, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut informasi dari Masyarakat, areal ini merupakan areal Hutan Rakyat Desa Belantaraya yang dikerja samakan dengan PT Arara Abadi dengan Koperasi TSM. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat N0°0'54.33" E103°7'41.57"



Gambar 24. Terdapat tegakan hutan alam yang berbatasan dengan konsesi PT RIA di Desa Simpang Gaung. Menurut informasi dari Masyarakat, areal hutan ini merupakan areal eks. HPH PT Bhara Induk. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat N0°0'51.95" E103°5'27.39"



Gambar 27. Terdapat kayu alam yang ditebang, dan akasia baru tanam berumur sekitar 7 hari yang berada di wilayah administrasi Desa Pungkat, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat N 00°00'59.0' E 103°06'19.7"



Gambar 26. Terdapat pembukaan hutan alam di wilayah administrasi Desa Pungkat, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat N0°0'57.55" E103°5'39.04"



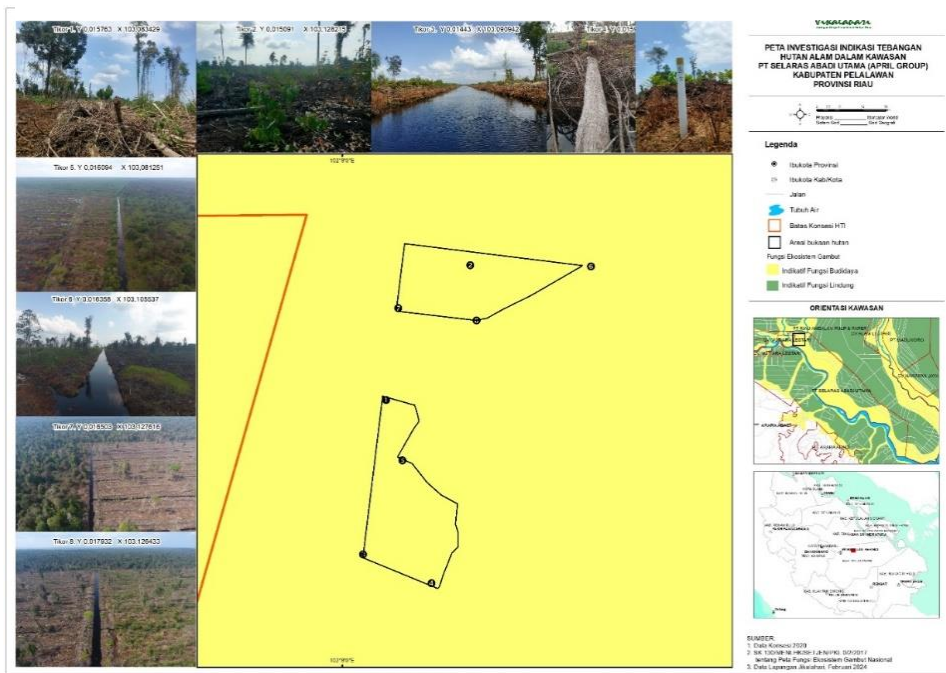
Gambar 25. Terdapat satu unit alat berat milik CV Acoa sedang tidak beroperasi. Berdasarkan informasi dari pekerja alat berat di lapangan, alat berat ini digunakan untuk membuat kanal batas dan menumbang kayu alam. gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat N 00°00'57.9' E 103°04'52.4"



Gambar 28. Pola tanam akasia. Sebelah kiri gambar merupakan lahan hutan rakyat yang ditanam akasia di wilayah Desa Belantaraya, Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Lahan tersebut berada pada fungsi kawasan areal penggunaan lain. Gambar berwarna coklat sebelah tengah dan kanan merupakan areal fungsi kawasan hutan produksi yang telah di tanam akasia. Pola akasia pada APL dan kawasan hutan produksi ini sama. Gambar diambil 12 Februari 2024 pada koordinat $N0^{\circ}1'4.56''$ $E103^{\circ}7'35.16''$

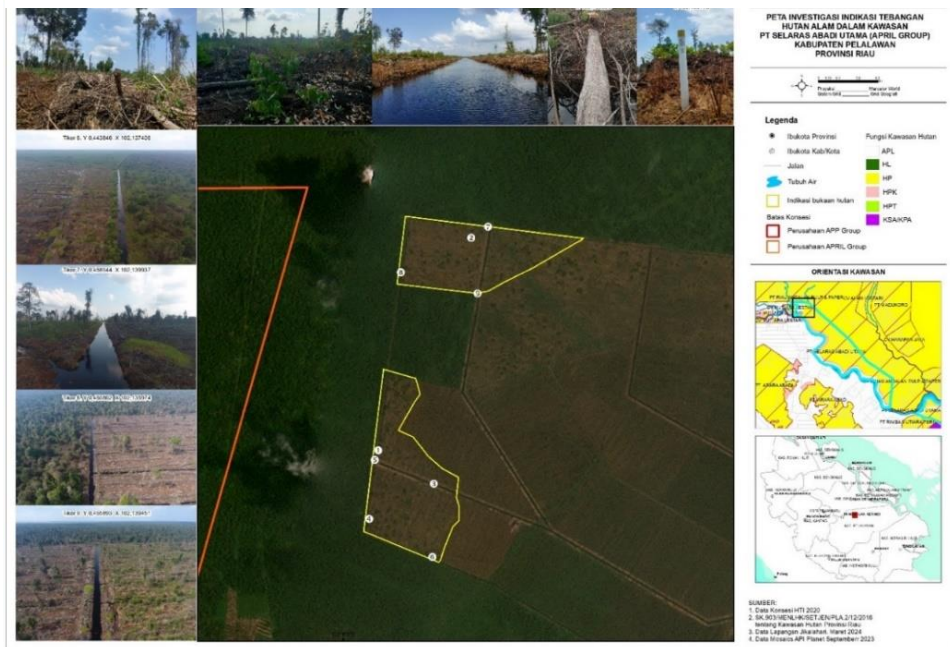
PT Selaras Abadi Utama

Peta 13. Temuan lapangan yang dioverlay dengan izin konsesi PT SAU, dan peta fungsi ekosistem gambut nasional

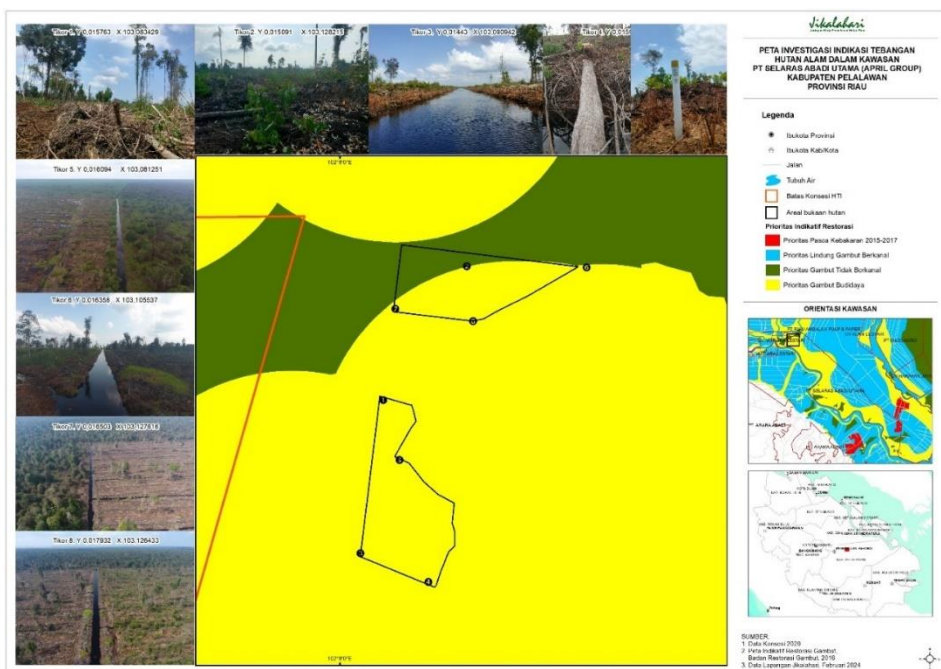


LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI

Peta 15. Temuan lapangan yang dioverlay dengan izin konsesi PT SAU dan kawasan hutan Provinsi Riau



Peta 14. Temuan lapangan yang di overlay dengan Izin konsesi PT SAU, dan peta prioritas indikatif restorasi





Gambar 29. Dua galian kanal besar yang berbeda ukuran. Kanal pertama berukuran lebar sekitar 3 meter dengan dalam sekitar 1,5 meter, dan kanal kedua berukuran lebar sekitar 6 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°26'49.9" E 102°08'14.9".



Gambar 30. Akasia baru tanam dengan umur lebih 3 bulan. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°27'30.4" E 102°08'21.0".



Gambar 31. Terdapat tegakan pohon alam dalam areal bukaan. Salah satu jenis pohonnya adalah pohon meranti. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°26'55.4" E 102°08'05.8".



Gambar 32. Kanal dengan lebar 6 meter, sebelah kanan gambar terdapat hutan dengan kerapatan sedang dan kurang bercampur Semak belukar, kemudian sebelah kiri gambar merupakan bukaan hutan yang telah di tanam akasia. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 0°26'37.84" E 102°8'14.66".



Gambar 34. Patok PT SAU yang bertulisan PS SAU A.062 31.2 ha. Acara 3x2. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°26'53.8" E 102°08'05.2".



Gambar 33. Terdapat log kayu jenis Meranti berukuran panjang lebih 10 meter dengan diameter lebih 40 cm sudah tumbang. Kayu di potong menggunakan chainsaw. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N 00°26'44.1" E 102°08'04.3"



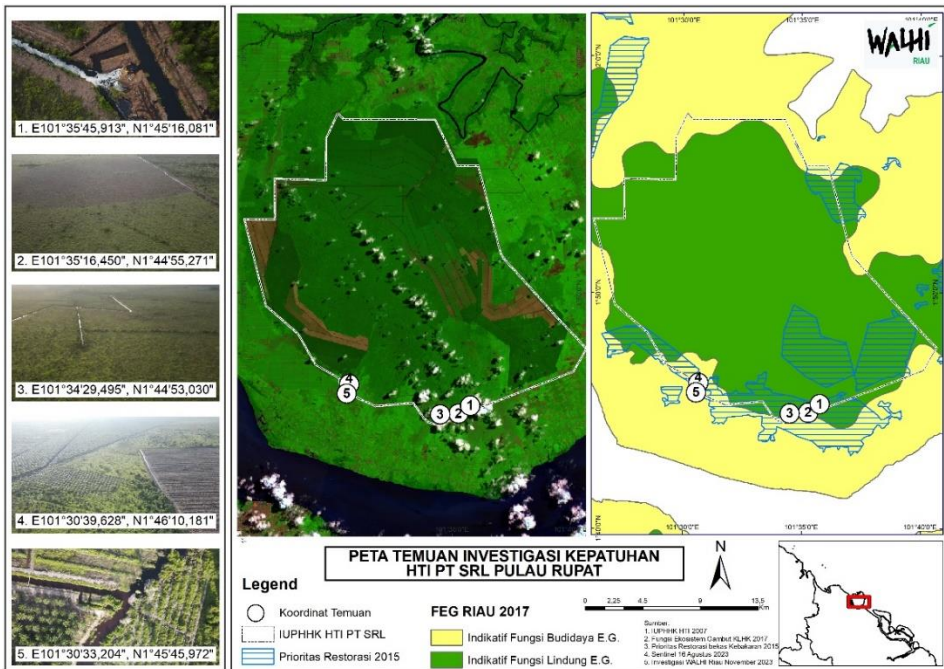
Gambar 35. Kondisi Kanal dan bukaan hutan yang telah ditanami akasia dalam areal Konsesi PT SAU. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N0°27'32.20" E102°8'23.77"



Gambar 36. Terdapat sisa tegakan hutan alam (sebelah kanan dan kiri kanal) di areal konsesi PT SAU. Terlihat pada gambar paling atas juga terdapat tegakan hutan alam tersisa. Gambar diambil pada 20 Maret 2024 dengan koordinat N0°27'21.21" E102°8'22.02".

PT Sumatera Riang Lestari Blok Rupert Utara

Peta 16. Peta temuan lapang PT Sumatera Riang Lestari (SRL) Block IV Rupert.



Gambar 37. Bekas kebakaran Juni 2023 di konsesi PT SRL Rupert. Gambar diambil pada titik N1°44'55.26" E101°35'16.45" tanggal 27 November 2023 menggunakan drone



Gambar 38. Kanal PT SRL Rupert. Gambar diambil pada titik N1°45'16.08" E101°35'45.91" tanggal 27 November 2023 menggunakan drone.



Gambar 39. Eksisting lokasi restorasi pasca kebakaran di konsesi PT SRL Rupert. Gambar diambil pada titik N1°44'50.54" E101°34'24.47" tanggal 28 November 2023 menggunakan drone.



Gambar 40. Kelapa Sawit milik masyarakat Desa Batu Panjang, Kecamatan Rupert yang berada pada konsesi PT SRL Blok IV Pulau Rupert. Gambar diambil pada tanggal 28 November 2023



Gambar 42. Pembangunan kanal PT SRL Blok IV Pulau Rupert. Gambar diambil pada titik N1°44'50.54" E101°34'24.47" tanggal 28 November 2023



Gambar 41. Tangan pekerja anak yang infeksi akibat bekerja di PT SRL Blok IV Pulau Rupert. Gambar diambil pada tanggal 29 November 2023

PT Bukit Batu Hutani Alam



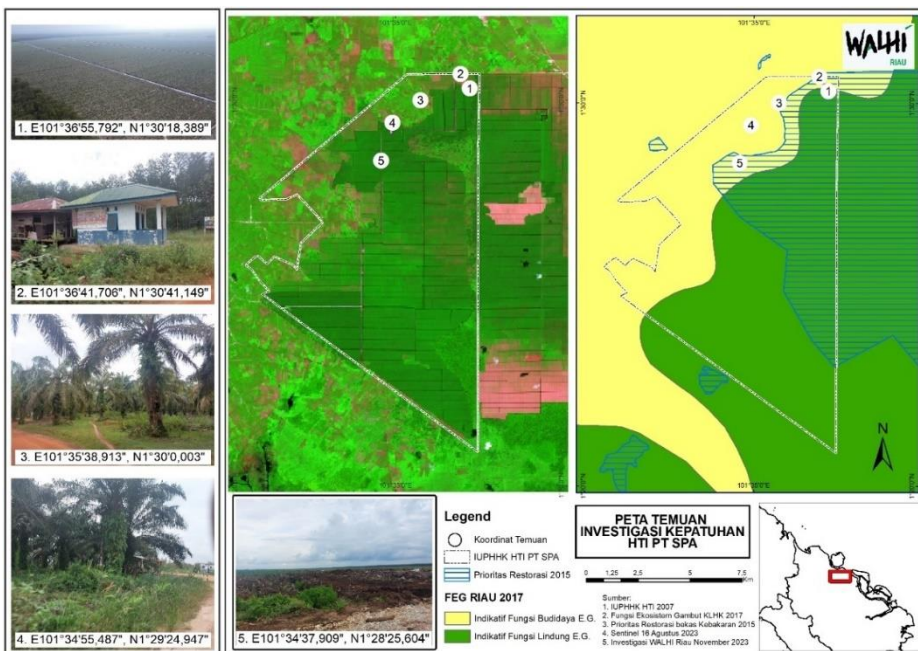
Gambar 43. Indikasi penebangan oleh PT BBHA. Gambar diambil pada titik N1°30'21.98 E101°36'25.58" tanggal 5 Desember 2023.



Gambar 44. Lokasi bekas kebakaran dan wilayah restorasi PT BBHA. Gambar diambil pada titik N1°30'41.60" E101°37'1.73" tanggal 5 Desember 2023.

PT Satria Perkasa Agung

Peta 17. Peta hasil temuan lapangan di areal konsesi PT SPA





Gambar 45. Eksisting PT SPA di areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015. Gambar diambil pada titik koordinat N1°30'18.38" E101°36'55.79" tanggal 30 November 2023 menggunakan drone.



Gambar 46. Aktivitas panen Eukaliptus PT SPA di areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015. Gambar diambil pada titik koordinat N1°30'18.38" E101°36'55.79" tanggal 30 November 2023 menggunakan drone.



Gambar 47. Tamanan kelapa sawit di areal konsesi PT SPA. Gambar diambil pada titik koordinat N1°30'21.98 E101°36'25.58" tanggal 1 Desember 2023.

PT Seikato Pratama Makmur



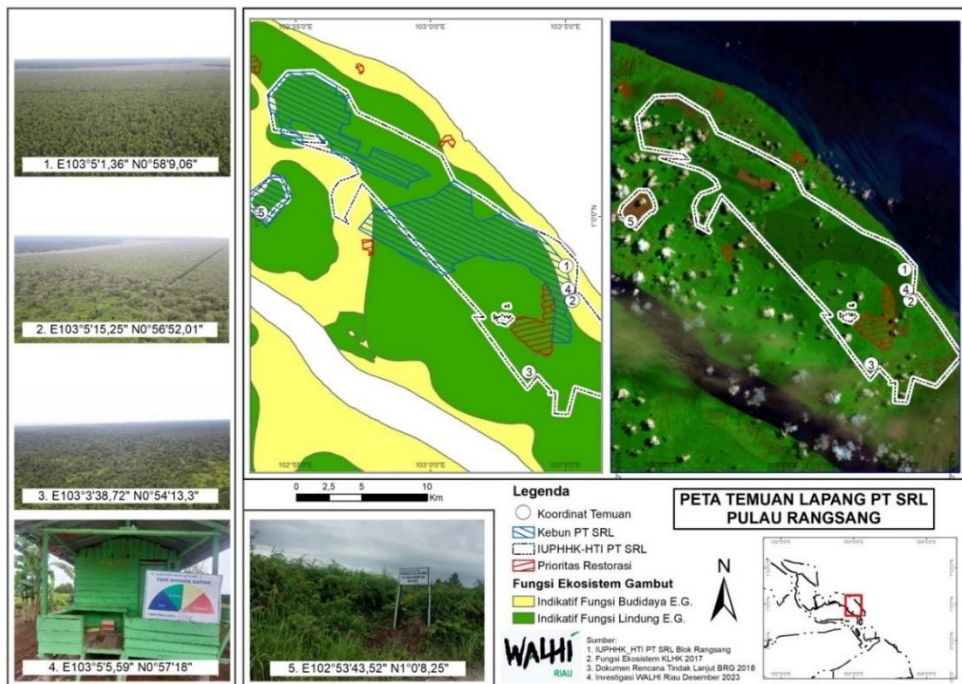
Gambar 48. Tanaman Eukaliptus PT SPM di areal prioritas restorasi pasca kebakaran 2015. Gambar diambil pada titik koordinat N1°30'21.98 E101°36'25.58" tanggal 3 Desember 2023 menggunakan drone.



Gambar 49. Salah satu rumah di perkampungan masyarakat di areal konsesi PT SPM. Gambar diambil pada tanggal 4 Desember 2023

PT SRL Blok V Rangsang

Peta 18. Peta Temuan Lapangan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Blok V Kepulauan Meranti.



Gambar 50. Tutupan tanaman akasia PT SRL Blok Rangsang, Gambar diambil pada titik N0°58'9.06" E103°3'37.25" tanggal 19 Desember 2023.

LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI



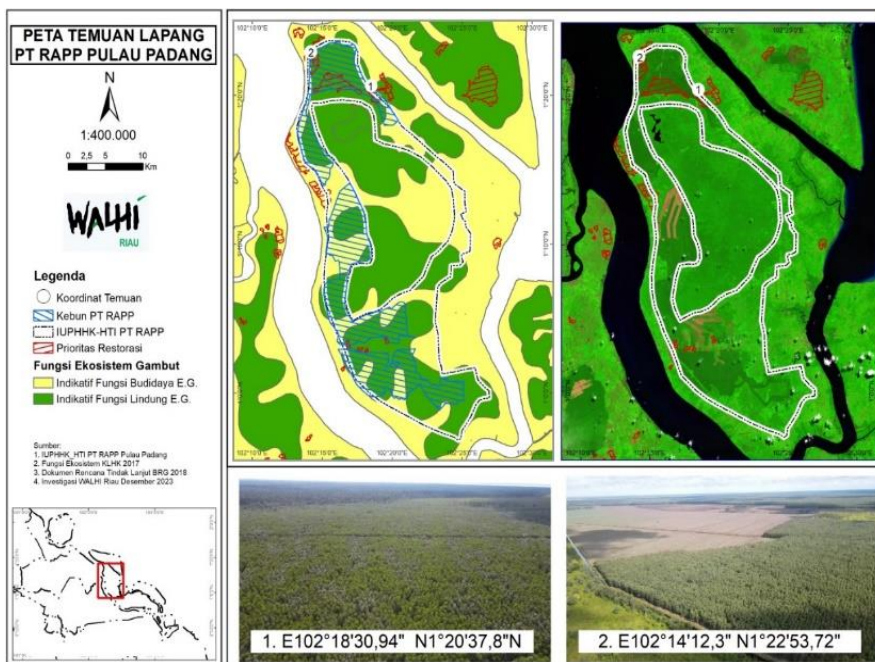
Gambar 51. Tutupan Hutan dan semak belukar di areal PT SRL Blok Rangsang, Gambar diambil pada titik N0°54'13.03" E103°5'1.36" tanggal 24 Desember 2023.



Gambar 52. Terlihat tanaman kelapa yang diidentifikasi milik masyarakat di areal PT SRL Blok Rangsang, Gambar diambil pada titik N0°54'17.01" E103°5'5.36" tanggal 21 Desember 2023.

PT RAPP Pulau Padang

Peta 19. Peta Temuan Lapangan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang.





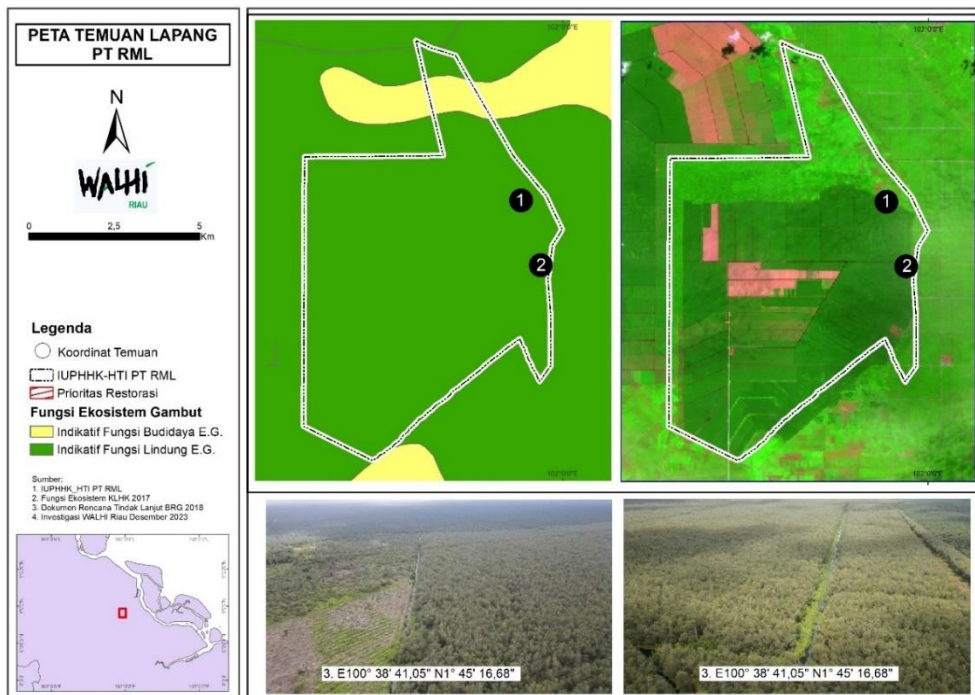
Gambar 53. Terlihat tutupan tanaman akasia di areal PT RAPP Pulau Padang, Gambar diambil pada titik N1°20'38.96" E102°18'28" tanggal 26 Desember 2023.



Gambar 54. Terlihat tutupan tanaman akasia di areal PT RAPP Pulau Padang, Gambar diambil pada titik N1°22'53.72" E102°14'12,3" tanggal 27 Desember 2023.

PT Rimba Mandau Lestari

Peta 20. Peta Temuan Lapangan PT. Rimba Merbau Lestari (RML) Siak.





Gambar 55. Terlihat tapal batas antara PT TKWL dan PT RML, Gambar diambil pada titik N1°45'16.68" E100°41'05" tanggal 26 Desember 2023.



Gambar 56. Pengecekan kedalaman kanal milik PT RML, Gambar diambil pada titik N1°45'17" E100°41'05" tanggal 27 Desember 2023.



Gambar 57. Tanaman Akasia milik PT RML. Gambar diambil pada titik N1°45'16,68" E100°38'41,05" tanggal 28 Desember 2023.



Gambar 58. Pengecekan ketinggian tanaman akasia PT RML, Gambar diambil pada titik N1°45'18" E100°41'19" tanggal 28 Desember 2023.

PT Balai Kayang Mandiri



Gambar 59. Terlihat tanaman akasia milik PT BKM, Gambar diambil pada titik N1°40'21" E100°42'11" tanggal 20 Desember 2023.



Gambar 60. Terlihat tanaman akasia milik PT BKM, Gambar diambil pada titik N1°40'21" E100°42'11" tanggal 20 Desember 2023.



Gambar 61. Pengecekan tanah gambut milik PT BKM, Gambar diambil pada titik N1°40'21" E100°42'25" tanggal 22 Desember 2023.



Gambar 62. Terlihat tanaman akasia milik PT BKM yang ditanam di luar izin, Gambar diambil pada titik N1°40'56" E100°36'21" tanggal 24 Desember 2023.

4. Jambi – WALHI Jambi

a. Profil PT Wira Karya Sakti dan temuan

Pemantauan oleh WALHI Jambi dilakukan berdasarkan analisis data perizinan dan sebaran konflik 5 tahun terakhir di Provinsi Jambi. Hasilnya didapati satu perusahaan yang penguasaan wilayahnya mencapai 35 persen dari total luas wilayah Kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi yaitu PT Wira Karya Sakti yang berafiliasi dengan Sinar Mas Grup dan Konflik lahan PT. Wira Karya Sakti dan Masyarakat di Jambi, hingga saat ini terus terjadi dan sulit untuk menemukan titik penyelesaiannya, Alih-alih perusahaan berupaya untuk menghindari konflik lahan dengan Masyarakat di sekitar konsesinya, hingga saat ini justru angka konflik terus bertambah.

Pemantauan HTI yang dilakukan WALHI Jambi menggunakan pendekatan wilayah yang berada pada 2 wilayah administrasi, pertama di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, dan kedua di Desa Kuap dan Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari. Distrik perusahaan PT. Wira Karya Sakti.

Di lapangan, tim menemukan:

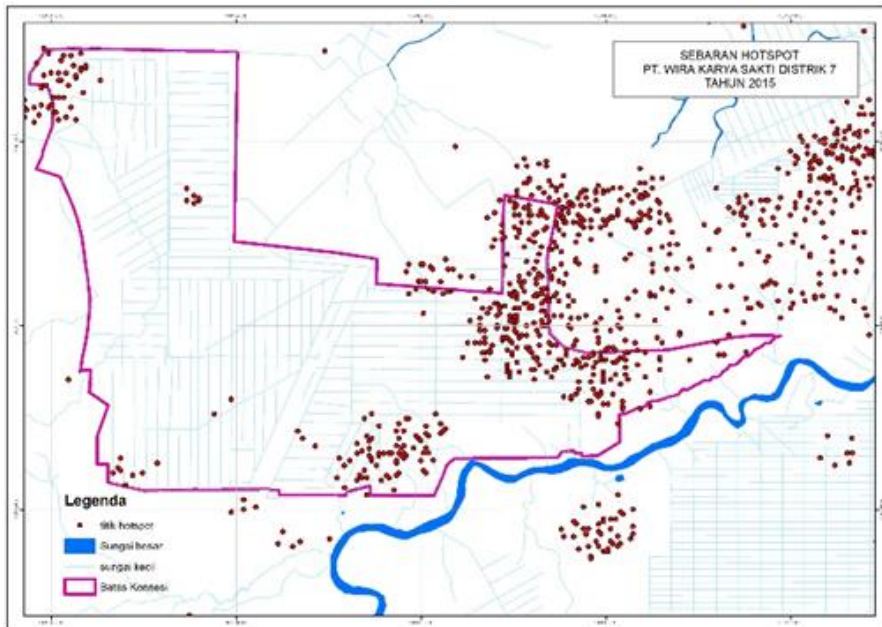
1. Terdapat deforestasi seluas 431 hektar berdasarkan hasil turun lapangan dan analisis Global Forest Watch
2. Terdapat konflik dengan masyarakat Desa Kuat, Lubuk Ruso dan Lubuk Ketapang
3. Terdapat kebakaran berulang, berdasarkan data citra satelit 2015 - 2019 dan data sebaran hotspot.

b. Lampiran Dokumentasi dan Peta

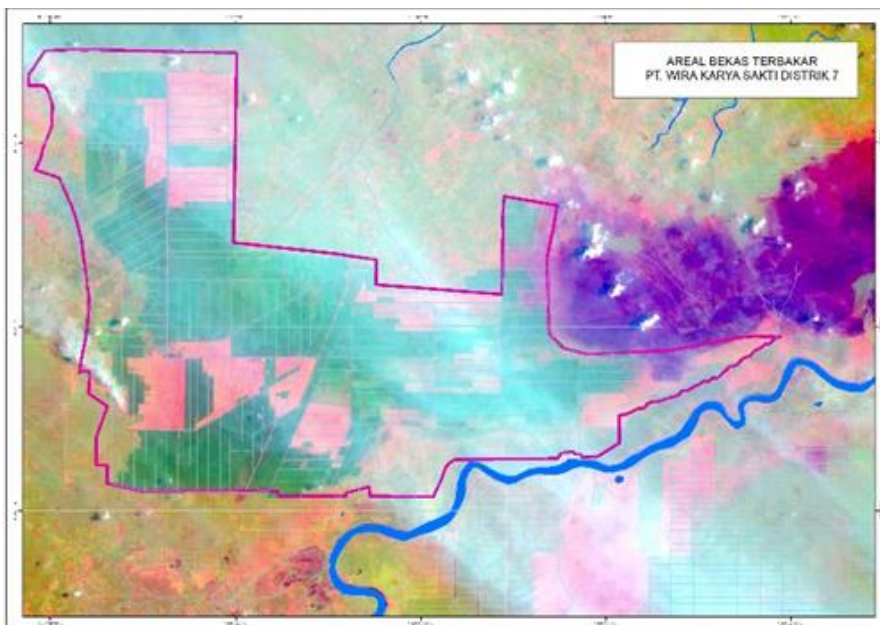


Gambar 63. Plang nama PT WKS di Desa Kuap

Peta 22. Peta sebaran hotspot dan areal bekas terbakar PT. Wira karya sakti distrik VII

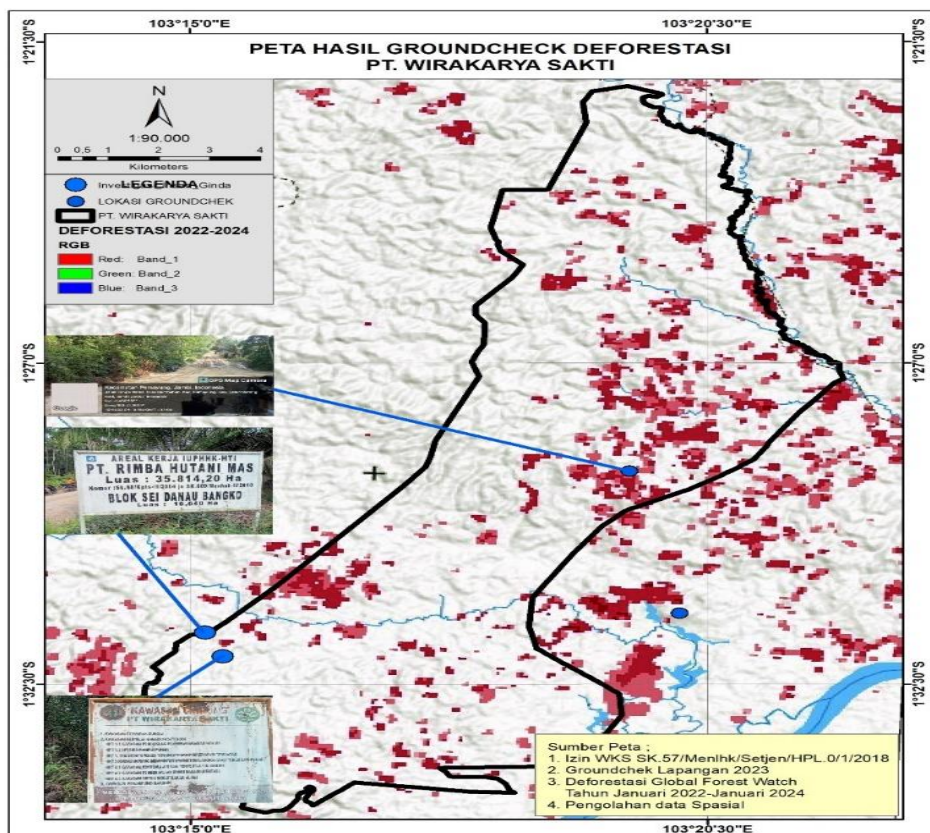


Peta 21. Peta sebaran hotspot dan areal bekas terbakar PT. Wira karya sakti distrik VII



LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI

Peta 23. Berdasarkan hasil analisis spasial WALHI Jambi menggunakan data dari Global Forest Watch dan hasil ground cek lapangan, diketahui telah terjadi deforestasi pada wilayah izin PT. WKS seluas 431 hektar yang berlokasi di Desa Olak Rambahan, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari pada rentang waktu tahun 2022-2024.



5. Sumatera Selatan - WALHI Sumsel

a. *Pendahuluan*

Pelaksanaan pemantauan lapangan oleh WALHI Sumatera Selatan dilakukan rentang waktu Juni hingga November 2023. Lokasi pemantauan secara administrasi berada di Kabupaten Muara Enim dan Musi Waras, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di Kabupaten Muara Enim dan Musi Waras ada 1 perusahaan yang menjadi sasaran pemantauan, yaitu PT Musi Hutan Persada (MHP) yang berafiliasi dengan Grup Marubeni Corporation, di Kabupaten Ogan Komering Ilir ada 2 perusahaan yaitu PT Bumi Andalas Permai (BAP), dan Bumi Mekar Hijau (BMH) yang berafiliasi dengan APP/Sinar Mas Grup.

Pemilihan perusahaan ini karena terindikasi adanya lahan terbakar yang menyebabkan kabut asap di Sumsel dan perusahaan pulp dan kertas ini telah mengagungkan komitmen keberlanjutan di nasional hingga internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan tidak lagi melakukan penebangan hutan alam (zero deforestation), tidak mengembangkan wilayah hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/ HCV) dan bernilai stok karbon tinggi (High Carbon Stock/ HCS), menghentikan penerimaan bahan baku kayu dari pihak ketiga yang membuka lahan di hutan dengan HCV dan HCS dan lahan gambut serta tidak akan membangun pabrik pulp dan/atau unit produksi pulp baru.

Pasca pemantauan langsung di lapangan, data yang dikumpulkan kemudian dinarasikan dan titik temuan diolah dengan mengoverlay titik temuan pemantauan dengan kawasan hutan SK 454, IUPHHK HTI KLHK 2021, Global Forest Watch, dan Sipongi KLHK.

b. *Profil perusahaan HTI dan temuan*

PT Musi Hutan Persada (MHP)

PT MHP merupakan perusahaan swasta asing yang berafiliasi Grup Marubeni Corporation yang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri IUPHHK-HTI) atas areal seluas 287.333 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.799/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 perubahan dari SK no.38/Kpts-II 1996 Tanggal 29 Januari 1996.

Kepemilikan saham Marubeni Corporation sebanyak 135.436 lembar dan Marubeni Indonesia sebanyak 14 lembar yang tercantum dalam akta perubahan No.35 Tanggal 30 Mei 2023. PT MHP menjual kayu kepada PT TANJUNG ENIM LESTARI PULP AND PAPER (TEL). PT TEL merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang juga dimiliki oleh Marubeni Corporation.

PT MHP tersebar di 7 kabupaten (Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), Provinsi Sumatera Selatan.

Di lapangan, tim menemukan:

- 1. Terdapat areal bekas kebakaran seluas 813 hektar berdasarkan analisis citra satelit.**
- 2. Terdapat Konflik tenurial berupa pengusuran paksa yang terjadi pada tahun 2015, hingga 2024 terhadap masyarakat dusun Gawang Gumilir, Desa Bumi Makmur**

PT Bumi Andalas Permai (BAP)

PT. BAP merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Cahaya Jambi Raya dengan 73.150 lembar saham, dan PT Cahaya Jambi Abadi dengan kepemilikan 2.000 lembar saham yang tercantum dalam akta perubahan no.56 tanggal 11 Maret 2020.

PT BAP adalah pemasok kayu ke Asia Pulp & Paper (APP) memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dengan SK.339/Menhut-II/2004 pada 7 September 2004 seluas $\pm$ 192.700 hektar, Penetapan areal kerja berdasarkan SK.564/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 pada 19 Oktober 2017 seluas $\pm$ 192.224,03 hektar, dan Adendum SK TORA berdasarkan SK.536/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2018 pada 26 November 2018 seluas $\pm$ 190.415 hektar yang berlokasi di Desa Bukit Batu (Unit I) Kecamatan Air Sugihan dan Desa Simpang Tiga Jaya (Unit II) Kecamatan Tulung Selapan.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat areal bekas kebakaran lahan tanaman kehidupan di konsesi PT BAP. Berdasarkan analisis citra areal yang terbakar seluas 6.741 ha

PT Bumi Mekar Hijau (BMH)

PT BMH merupakan perusahaan yang dimiliki oleh PT Rimba Hutan Lestari 90% dengan 18.000 lembar saham, dan PT Rimba Persada Sejahtera 10% dengan kepemilikan 2.000 lembar saham yang tercantum dalam akta perubahan no.62 tanggal 29 Agustus 2023. PT BMH adalah pemasok kayu ke Asia Pulp & Paper (APP).

PT BMH mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dengan sistem silvikultur Tebang Hutan Permudaan Buatan (THPB) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK SK.521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tanggal 23 November 2018, dengan luas areal kerja menjadi 249.650 Ha.

PT BMH berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan memiliki 3 distrik. Distrik I berada di Sungai Beyuku, Sungai Panyabungan, Padang Sugihan, Simpang 3, Desa Riding, Jerambah Rengas, Kecamatan Pangkalan Lampam. Distrik II berada di Sungai Ketupak, Sungai Serdang, Desa Ulak Kedondong, Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal. Distrik III berada di Sungai Menang, Sungai Gebang, Desa Sungai Menang, Kecamatan Menang.

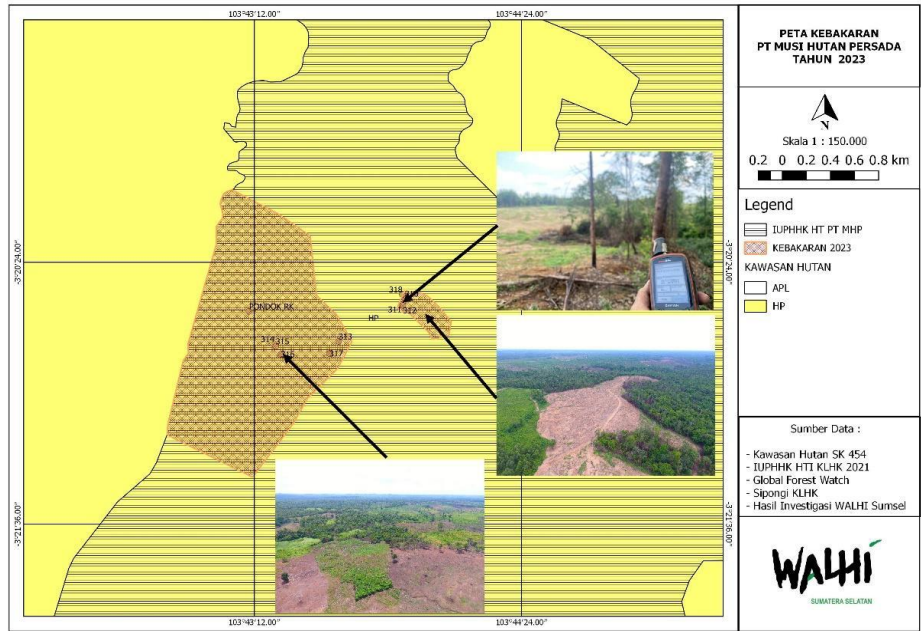
Di lapangan, tim menemukan:

- 1. Terdapat areal bekas kebakaran di dalam konsesi PT BMH.**
- 2. Areal yang terbakar masuk dalam areal indikatif fungsi lindung gambut dan prioritas restorasi gambut pasca kebakaran 2015 seluas +143 hektar.**
- 3. Areal bekas kebakaran sudah ditanam akasia berusia 6 bulan.**

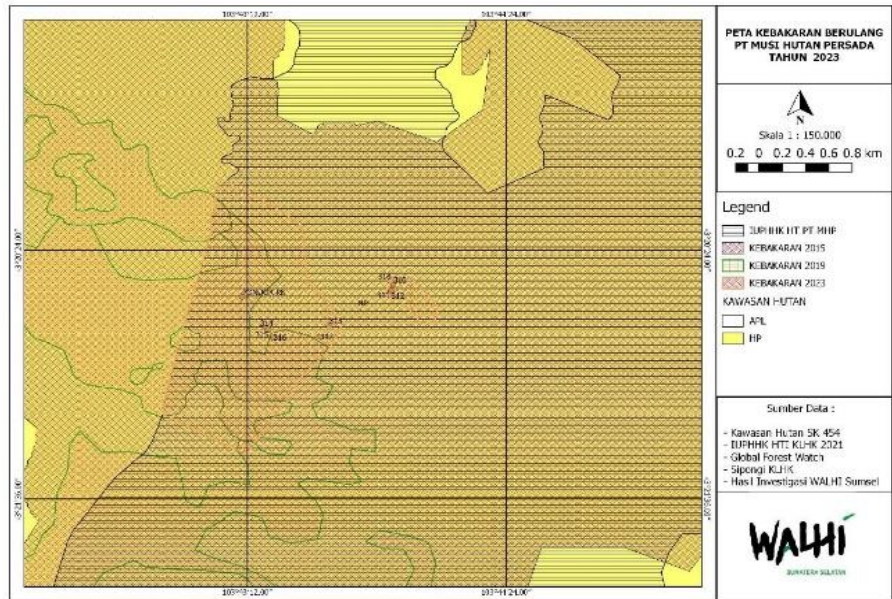
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta

PT Musi Hutan Persada

Peta 24. Peta temuan pemantauan yang dioverlay dengan izin PT MHP dan kawasan hutan



Peta 25. Peta temuan pemantauan 2023 yang dioverlay dengan kebakaran 2015 dan 2019





Gambar 64. Batas lokasi areal yang terbakar, beberapa pohon eucalyptus yang terbakar namun tidak mati. Gambar diambil 8 Desember 2023 pada koordinat X:0359033 Y: 9630370



Gambar 65. Gambar udara lokasi kebakaran PT MHP. Gambar diambil 8 Desember 2023 pada koordinat X:0359033 Y: 9630370



Gambar 66. Gambar udara lokasi kebakaran PT MHP. Gambar diambil 8 Desember 2023 pada koordinat X:0359033 Y: 9630370



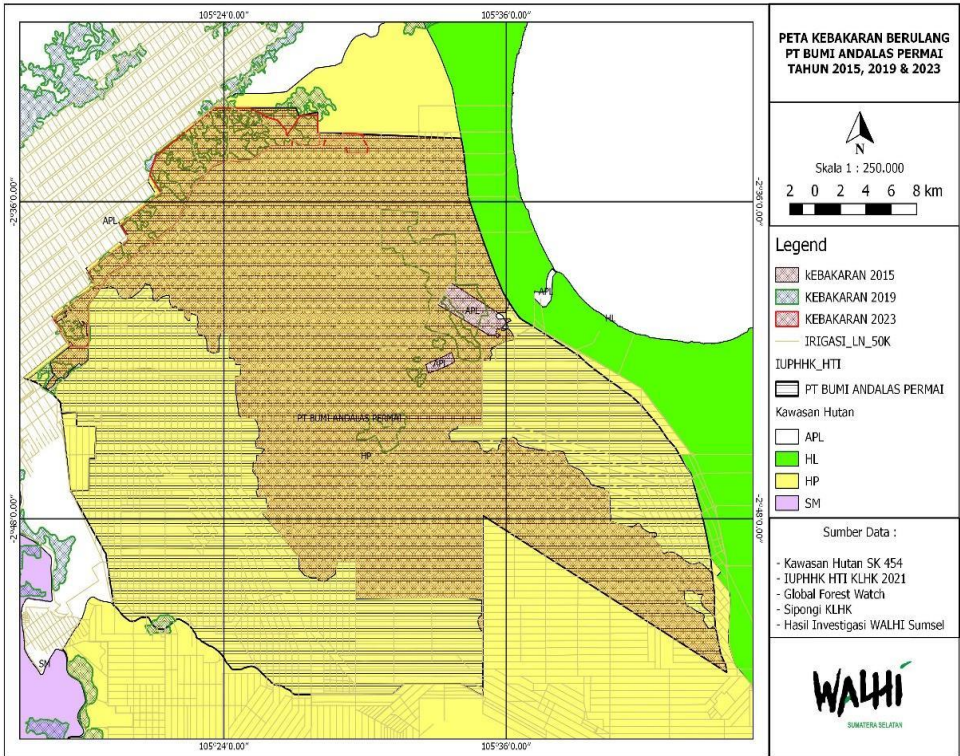
Gambar 67. Lokasi 1 kebakaran di area PT MHP, berdasarkan analisis citra satelit kebakaran terjadi pada bulan Juni 2023. Gambar diambil 8 Desember 2023 pada koordinat X: 0359033 Y: 9630370



Gambar 68. Aktivitas penebangan pohon eucalyptus. Gambar diambil 14 Desember 2023 pada koordinat X: 0340193, Y: 9625803

PT Bumi Andalas Permai (BAP)

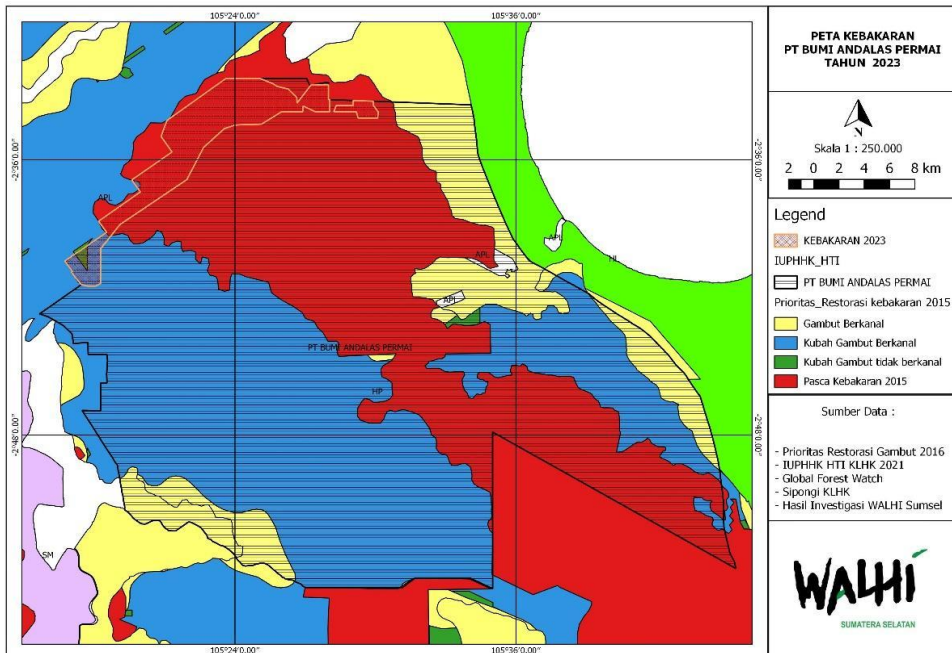
Peta 26. Lokasi pemantauan kebakaran berulang 2015, 2019 dan 2023



Peta 28. Peta lokasi pemantauan dioverlay dengan fungsi ekosistem gambut nasional



Peta 27. Lokasi pemantauan dioverlay dengan peta restorasi gambut pasca terbakar 2015





Gambar 69. Lokasi program tanaman kehidupan membuka lahan dengan cara membakar. Gambar diambil 16 November 2023 pada titik koordinat 48M. X: 055085 Y : 9716493



Gambar 70. Lokasi kebakaran pada bulan November 2023 di konsesi PT BAP. Gambar diambil 16 November 2023 pada koordinat X: 0548296 Y: 9717714



Gambar 71. Lahan terbakar dalam areal konsesi PT BAP. Gambar diambil 16 November 2023 pada koordinat X: 0550307 Y: 9716706



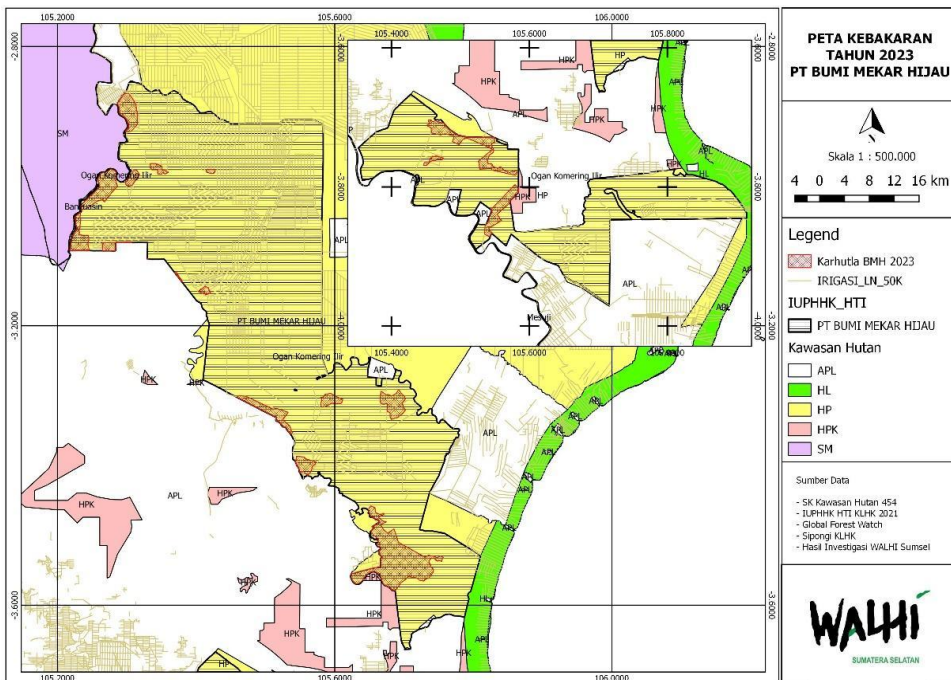
Gambar 72. Tanaman eucalyptus terbakar. Gambar diambil 17 November 2023 pada titik koordinat X: 05333670 Y: 9702930



Gambar 73. Lahan kehidupan areal PT BAP, pembukaan dengan cara membakar. Gambar diambil 17 November 2023 pada titik koordinat X: 0532673 Y: 9704379

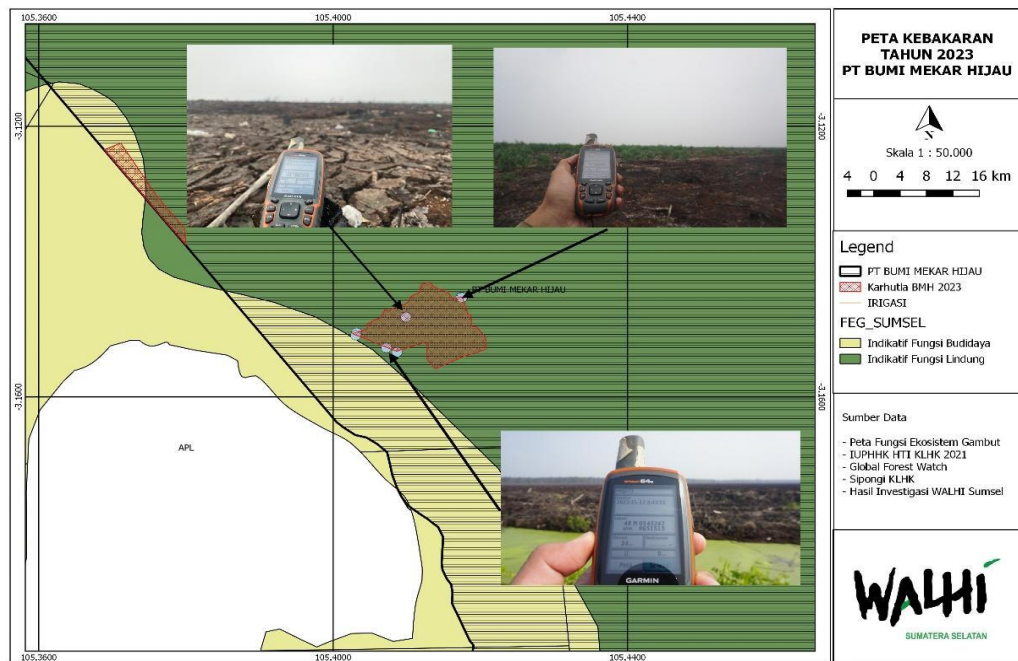
PT Bumi Mekar Hijau

Peta 29. Karhutla di konsesi PT BMH pada 2023 seluas + 14.328 hektar

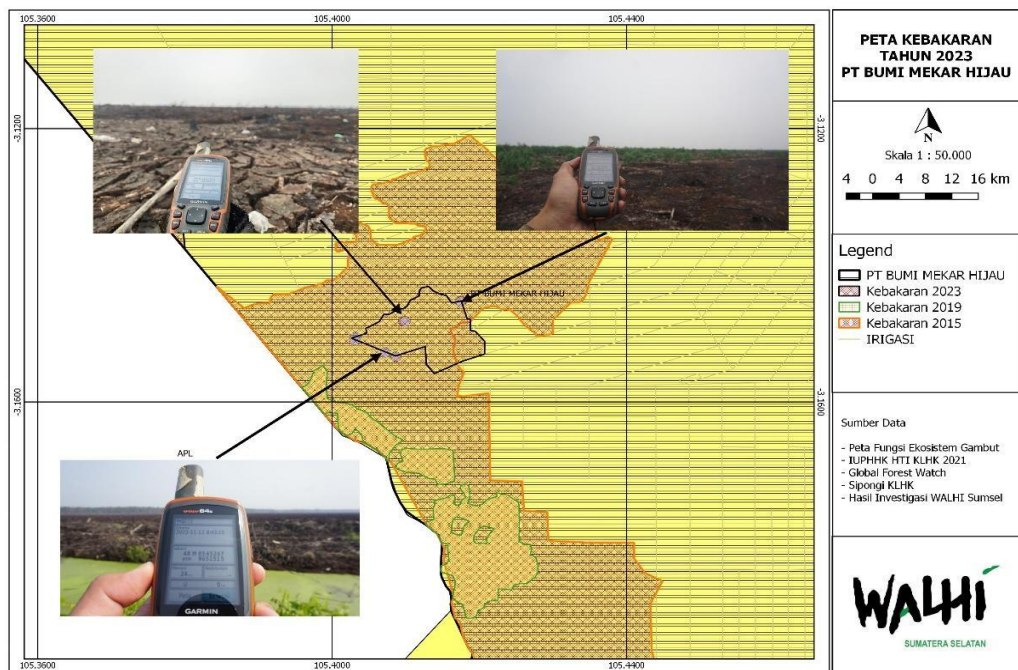


LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI

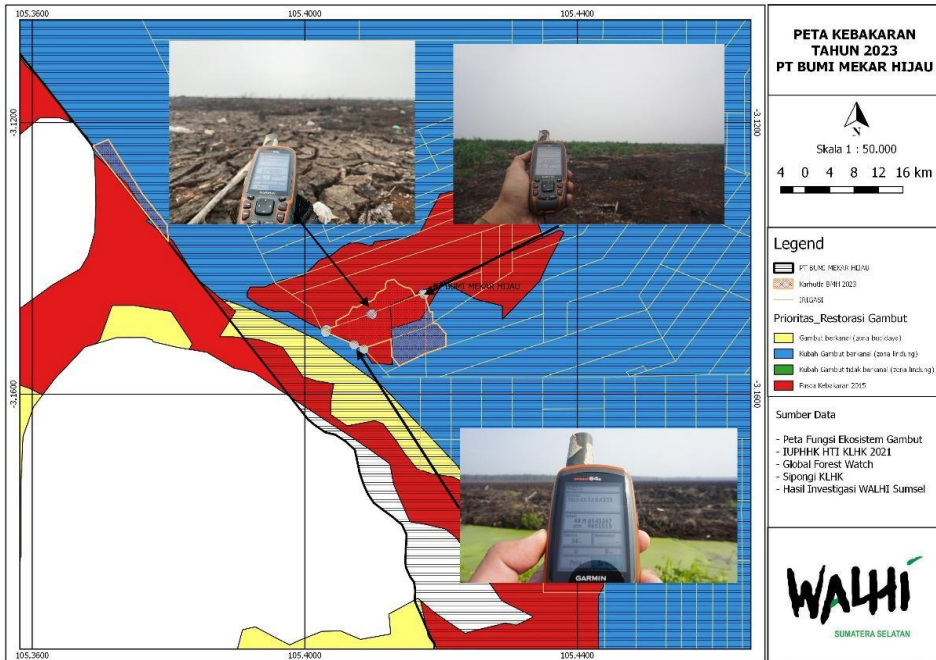
Peta 31. Lokasi pemantauan dioverlay dengan fungsi ekosistem gambut nasional



Peta 30. Lokasi pemantauan kebakaran berulang 2015 - 2023



Peta 32. Lokasi pemantauan dioverlay dengan restorasi gambut pasca terbakar 2015 BRG



Gambar 74. Lokasi kebakaran pada Oktober 2023 di konsesi PT BMH. Gambar diambil 12 November 2023 pada koordinat X: 0545525 Y: 965217



Gambar 75. Batas tanaman akasia berumur + 6 bulan yang tidak terbakar. Gambar diambil 12 November 2023 pada koordinat X: 0546396 Y: 9652343

6. Bangka Belitung – WALHI Babel

a. Profil PT Bangun Rimba Sejahtera dan temuan

Pemantauan di Bangka Belitung dilakukan di areal konsesi milik PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS). Perusahaan industri HTI ini memperoleh izin pada 2013 melalui SK IUPHHK-HTI No. 336/Menhut-II/2013. Areal konsesi didapatkan pada kawasan Hutan Produksi mencapai 66.460 hektar. Luasan konsesi tersebut tersebar di 39 Desa, tepatnya 6 kecamatan yakni Parit Tiga, Jebus, Tempilang, Muntok, Simpang Teritip dan Kelapa.

Lalu PT BRS mendapatkan izin keduanya melalui SK Menteri No. 594/MENLHK/Setjen/HPL.3/9/2021 tentang perubahan SK No. 336/Menhut-II/2013 pada 8 September 2021. Dari hasil pemetaan, izin perusahaan ini berkurang dari sebelumnya, namun masih tumpang tindih dengan 38 desa di Kabupaten Bangka Barat. Dengan luas areal PT BRS mencapai 57.234,25 ha, desa-desa yang berada di Kecamatan Simpang Tritip adalah yang paling terdampak dari aktivitas perusahaan ini.

Adapun lebih rinci wilayah terdampak dari konsesi PT Bangun Rimba Sejahtera berdasarkan IUPHHK-HTI diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Wilayah desa yang masuk dalam izin PT BRS

No	Desa	Kec	Luas Desa (Ha)	Luas Izin Dalam Desa (Ha)
1	Ketap	Jebus	8.087,82	5.640,88
2	Limbung		3.924,70	872,90
3	Mislak		1.616,69	113,43
4	Pebuar		1.773,53	1.040,69
5	Ranggi Asam		5.290,91	355,89
6	Rukam		6.859,67	1.992,97
7	Sungai Buluh		4.125,89	1.011,89
8	Air Bulin	Kelapa	4.787,39	2.169,93
9	Dendang		9.900,56	827,66
10	Kayu Arang		3.313,79	459,38

11	Pangkal Beras		6.574,58	1.426,67
12	Pusuk		3.762,92	171,69
13	Tebing		2.319,41	364,43
14	Air Belo	Muntok	9.116,17	1.923,97
15	Air Limau		5.068,64	2.498,09
16	Air Putih		6.324,76	687,71
17	Belo Laut		11.771,81	2.057,58
18	Air Gantang	Parittiga	5.789,53	2.216,89
19	Bakit		1.515,57	18,41
20	Cupat		3.824,71	1.677,73
21	Kapit		4.267,62	917,70
22	Kelabat		5.523,24	2.363,17
23	Sekar Biru		976,19	15,95
24	Semulut		2.791,75	777,41
25	Telak		3.735,38	1.589,83
26	Teluk Limau		3.780,08	1.071,74
27	Air Menduyung	Simpang Teritip	8.895,15	3.798,68
28	Air Nyatoh		7.629,54	2.060,43
29	Berang		18.203,88	3.849,46
30	Ibul		5.347,67	394,23
31	Mayang		11.616,05	2.679,41
32	Pelangas		5.596,99	821,45
33	Peradong		4.103,41	457,28
34	Rambat		804,81	327,45
35	Simpang Gong	Tempilang	2.260,60	643,16
36	Simpang Tiga		8.966,46	4.540,77
37	Penyampak		5.996,18	538,17
38	Tanjung Niur		9.715,50	2.859,17
Total Luas izin PT BRS				57.234,25

Sumber: Database Walhi Kep. Bangka Belitung, 2024

Sejak awal masyarakat telah menolak gagasan akan diterbitkannya izin IUPHHKHTI di Bangka Belitung. Dari proses rembuk kampung, pemetaan

hingga pertemuan, suara penolakan terus disampaikan. Pasca izinnnya terbit pada 2013, penolakan dari masyarakat semakin gencar disampaikan.

Pada 29 Oktober 2015, sekitar 5 ribu warga dari 21 desa melakukan aksi protes besar menentang perizinan PT BRS. Dilanjutkan pada 3 Desember berupa penyampaian surat pernyataan penolakan izin dan operasional perusahaan kepada Bangka Barat, H. Zuhri M Syazali. Bupati dan masyarakat meneruskan surat tersebut kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan Gubernur Bangka Belitung.

Pada 25 Agustus 2016, masyarakat di desa Kecamatan Simpang Teritip bahkan melakukan aksi protes di gedung DPRD Bangka Barat. Mereka menyampaikan kepada anggota legislatif agar menolak usulan perizinan PT BRS. Tanggapan dari DPRD kala itu, usulan masyarakat harus disampaikan ke tingkat provinsi dan meminta agar Gubernur menerbitkan surat rekomendasi untuk penolakan aktivitas perusahaan ini di Bangka Belitung.

Pada 22 November 2016, sekitar seratus perwakilan masyarakat dari desa-desa di Kecamatan Simpang Teritip kembali lakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Bangka Barat. Masyarakat menuntut Bupati, H. Parhan Ali (terpilih pada Februari 2016) meninjau kembali izin operasional Kawasan Perkebunan Industri PT BRS.

Desakan untuk pencabutan izin PT BRS terus dilakukan sejak 2016 hingga kini. Mulai dari audiensi hingga aksi protes unjuk rasa juga terus dilakukan masyarakat. Tuntutan masyarakat hanya satu, mendorong agar izin perusahaan dicabut karena dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat, mengancam mata pencaharian masyarakat serta berpotensi merusak ekologis dan keanekaragaman hayati di Bangka Belitung.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman merespon tuntutan masyarakat dengan mengirim surat rekomendasi untuk mencabut izin PT BRS di Bangka Belitung melalui surat No. 522/0013/Dishut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menindaklanjuti surat ini, KLHK menyatakan akan lakukan proses peninjauan kembali perizinan, dan izin PT BRS

ditangguhkan. Walau telah ditangguhkan, perusahaan tetap melanjutkan operasionalnya. Hal ini membuat masyarakat terus menyuarkan protesnya ke pemerintah.

Puncaknya, masyarakat protes besar kala KLHK kembali menerbitkan izin kedua untuk PT BRS pada 2021. Masyarakat menyayangkan izin diterbitkan secara senyap. Bahkan proses peninjauan izin sama sekali tidak melibatkan masyarakat yang jelas telah memprotes penerbitan izin ini. Protes kembali disampaikan ke gubernur, dan gubernur kembali mengirimkan surat kepada KLHK dengan surat no 522/0326/DLHK. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.

Untuk itu, WALHI Babel melakukan pemantauan langsung di areal konsesi PT BRS untuk melihat eksisting aktivitas perusahaan dan menemukan beberapa hal di antaranya:

1. Pembukaan hutan alam dan hilangnya keanekaragaman hayati

Areal izin PT BRS tersebar di 38 desa di Bangka Barat dengan potensi wilayah yang masih ditutupi hutan alam. Adanya aktivitas dari PT BRS terutama untuk melakukan penanaman membuat potensi deforestasi meningkat dan ancaman akan hilangnya keanekaragaman hayati di Bangka Belitung.

Hutan menurut masyarakat terbagi menjadi hutan alami (hutan alam yang telah ada sejak dahulu), hutan adat serta hutan larangan. Masyarakat adat menjaga hutan-hutan ini untuk tidak dirusak demi mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Setidaknya ada 21 jenis fauna dan 27 jenis flora endemik dan dilindungi yang masuk dalam areal PT BRS. Harus ada penelitian lebih lanjut karena masih banyaknya flora dan fauna yang belum teridentifikasi.

Tabel 6. Flora dan Fauna yang terancam akibat aktivitas PT BRS

No	Nama Lokal	Nama Latin	Famili
Fauna			
1	Pelanduk	<i>Tragulus</i>	<i>Tragulidae</i>
2	Napuh	<i>Tragulus napu</i>	<i>Tragulidae</i>
3	Burung Siau	<i>Rollulus rouloul</i>	<i>Phasianidae</i>

4	Burung Pergem	<i>Ducula aenea</i>	<i>Columbidae</i>
5	Musang Akar	<i>Arctogalidia trivirgata</i>	<i>Viverridae</i>
6	Ayam Hutan	<i>Gallus</i>	<i>Phasianidae</i>
7	Burung Kolibri	<i>Phaethornithinae</i>	<i>Trochilidae</i>
8	Monyet	<i>Macaca fascicularis</i>	<i>Cercopithecidae</i>
9	Kupu Kupu	-	<i>Pieridae</i>
10	Kodok	-	<i>Bufonidae</i>
11	Katak	-	<i>Bufonidae</i>
12	Sabak	<i>Python molurus</i>	<i>Pythonidae</i>
13	Burung Perbak	<i>Pycnonotus goiavier</i>	<i>Pycnonotidae</i>
14	Burung Kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	<i>Pycnonotidae</i>
15	Burung Princek	<i>Muscicapa dauurica</i>	<i>Muscicapidae</i>
16	Ular Ijau	<i>Trimeresurus albolabris</i>	<i>Viperidae</i>
17	Ular Lidi	<i>Liopeltis tricolor</i>	<i>Colubridae</i>
18	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	<i>Varanidae</i>
19	Elang	<i>Haliastur indus</i>	<i>Accipitridae</i>
20	Lutung	<i>Trachypithecus cristatus</i>	<i>Cercopithecidae</i>
21	Burung Punai	<i>Treron olax</i>	<i>Columbidae</i>
Flora			
1	Kayu Ara	<i>Ficus</i>	<i>Moraceae</i>
2	Menggeris	<i>Koompassia excelsa</i>	<i>Caesalpiniaceae</i>
3	Rengas	<i>Gluta reinghas</i>	<i>Anacardiaceae</i>
4	Nyatoh	<i>Palaquium rostratum</i>	<i>Sapotaceae</i>
5	Uber		<i>Syzygium muelleri</i>
6	Pelempang Putih	<i>Laplacea subintegerrima</i> <i>miq.</i>	<i>Pentaphylacaceae</i>
7	Pelempang Hitam	<i>Adinandra dumosa</i>	<i>Pentaphylacaceae</i>
8	Jurong	<i>Ixonanthes petiolaris</i> <i>blume</i>	<i>Ixonanthaceae.</i>
9	Kabel	<i>Lithocarpus blumeanus</i>	<i>Fagaceae</i>
10	Kayu Batu	<i>Ctenolophon parvifolius</i>	<i>Ctenolophonaceae</i>
11	Terentang	<i>Campnosperma auriculatum</i>	<i>Anacardiaceae</i>
12	Pelawan	<i>Tristanopsis merguensis</i>	<i>Myrtaceae</i>
13	Seruk	<i>Schima wallichii</i>	<i>Theaceae</i>
14	Medang	<i>Litsea firma</i>	<i>Lauraceae</i>
15	Pelangas	<i>Aporosa microcalyx</i> <i>(hassk.) E</i>	<i>Uphorbiaceae</i>
16	Rotan	<i>Calamus sp.</i>	<i>Arecaceae</i>

17	Rembiak	<i>Metroxylon sagu</i>	<i>Palmae</i>
18	Kuang	<i>Pandanus furcatus roxb.</i>	<i>Pandanaceae</i>
19	Ketakong	<i>Nepenthes sp</i>	<i>Nepenthaceae.</i>
20	Kruing	<i>Dipterocarpus gracilis blume</i>	<i>Dipterocarpaceae</i>
21	Jelutung	<i>Dyera costulata</i>	<i>Apocynaceae</i>
22	Mensirak	<i>Ilex cymose</i>	<i>Apocynaceae</i>
23	Mentangor Belulang	<i>Calophyllum lanigerum</i>	<i>Calophyllaceae</i>
24	Simpur	<i>Dillenia suffruticosa</i>	<i>Dilleniaceae</i>
25	Idat	<i>Cratoxylum arborescens</i>	<i>Guttiferae</i>
26	Leban	<i>Vitex pinnata</i>	<i>Lamiaceae</i>
27	Merapin	<i>Rhodamnia cinerea</i>	<i>Myrtaceae</i>

Sumbe r: Database Walhi Kep. Bangka Belitung, 2024

2. Konflik dengan masyarakat adat dan tempatan

Hutan bagi masyarakat adat Bangka Belitung bukan hanya sebagai kumpulan pepohonan, namun juga terdapat hubungan spiritual di dalamnya. Masyarakat bergantung hidup kepada hasil hutan, bahkan beberapa tradisi adat seperti sedekah panen, sedekah gunung, tradisi *besaoh*, tradisi *nanggok*, dan tradisi *nirok* dilakukan masyarakat di hutan. Menjaga kelestarian hutan, memanfaatkannya tanpa berlebihan adalah cara masyarakat mengelola hutan tanpa mengubah atau merusaknya.

Keberadaan PT BRS justru membuat hutan rusak dan memicu konflik dengan masyarakat adat dan tempatan. Masyarakat yang memanfaatkan hutan secara turun temurun secara arif dan sesuai adat istiadat harus kehilangan akses tanah ulayatnya akibat aktivitas perusahaan. Selain itu, aktivitas masyarakat yang berdampak buruk pada kondisi hutan dan lingkungan juga berdampak langsung pada masyarakat yang sudah lebih dulu hidup di daerah tersebut.

Masyarakat juga melakukan penolakan terhadap aktivitas perusahaan karena melihat tidak ada dampak positif yang dapat diberikan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan hidup di Bangka Belitung. Konflik yang ditimbulkan PT BRS akhirnya menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi serta menghilangkan mata pencaharian masyarakat.

b. Lampiran Dokumentasi dan Peta



Gambar 76. Pengambilan titik koordinat lokasi penanaman bibit PT BRS



Gambar 77. Pengambilan titik koordinat lokasi PT BRS di hutan adat Desa Simpang Tiga



Gambar 78. Dokumentasi Drone Bukit Penyabung, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip



Gambar 79. Dokumentasi Drone Hutan Adat Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip

7. Kalimantan Barat – WALHI Kalbar dan POINT Kalbar

a. Pendahuluan

Pelaksanaan pemantauan lapangan oleh Pontianak Institute (POINT) Kalimantan barat dilakukan rentang 1 November 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Lokasi pemantauan dilakukan di 4 perusahaan pemegang izin konsesi HTI yang beroperasi di Kalimantan Barat, yaitu:

1. PT. Finnantara Intiga, merupakan anak perusahaan APP Sinar Mas Group, berlokasi di Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, dan Kab. Sintang.
2. PT. Mayawana Persada, merupakan anak perusahaan Alas Kusuma Group, supplier Sumitomo Forestry. Berlokasi di Kab. Kayong Utara dan Kab. Ketapang.
3. PT. Asia Tani Persada, merupakan anak perusahaan APP Sinar Mas Group, berlokasi di Kab. Ketapang.
4. PT. Wana Hijau Pesaguan, merupakan anak perusahaan Djarum Group, berlokasi di Kab. Ketapang.

Empat perusahaan tersebut dipilih berdasarkan hasil analisa awal:

1. PT. Finnantara Intiga: ditemukan 22 cluster hotspot.
2. PT. Mayawana Persada: ditemukan 8 cluster hotspot dan indikasi pembukaan lahan baru di atas lahan gambut.
3. PT. Asia Tani Persada: ditemukan 2 cluster hotspot dan indikasi pembukaan lahan baru.
4. PT. Wana Hijau Pesaguan: ditemukan 2 cluster hotspot dan adanya indikasi perusahaan tidak beroperasi atau konsesi yang tidak produktif.

Sedangkan untuk WALHI Kalbar, pemantauan dilakukan di areal PT Meranti Laksana (MLA), PT Meranti Lestari dan PT Lahan Cakrawala karena diindikasikan ada aktivitas land clearing yang dilakukan perusahaan berdampak pada lingkungan dan perkebunan masyarakat.

Pasca pemantauan langsung di lapangan, data yang dikumpulkan kemudian dinarasikan dan titik temuan dianalisis, dioverlay dengan prioritas restorasi gambut, fungsi ekosistem gambut, dan fungsi kawasan hutan.

b. Profil perusahaan HTI dan temuan

PT. Finnantara Intiga

PT. Finnantara Intiga (PT. FI) merupakan perusahaan Hutan Tanaman Industri didirikan pada tanggal 15 Juni 1996 berdasarkan Akte Bingadiputra, SH. Nomor 83 tahun 1996, yang merupakan perusahaan patungan dengan kepemilikan saham Nordic Forest Development Pte. Ltd (Stora Enso – Finlandia) 30%, INHUTANI III 40% dan PT. Gudang Garam 30%.

SK Konsesi PT. Finnantara Intiga diterbitkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 dengan luas 299.700 ha (286.770 ha berdasarkan perhitungan GIS).

Konsesi PT. Finnantara Intiga berada di wilayah geografis 0°00'00" - 0°50'00" LS dan 110°30'00" - 110°40'00" BT. Secara administrasi berada di Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab Sintang - Provinsi Kalimantan Barat. Sementara berdasarkan wilayah pemangkuan hutan, PT. Finnantara Intiga berada di wilayah kerja KPH Sanggau Timur, KPH Sekadau, dan KPH Sintang Utara yang berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

PT. Finnantara Intiga berafialiasi dengan group APP Sinar Mas dan telah mendapatkan sertifikasi VLK dari AJA Registrars Europe S.r.l dengan nomor sertifikat AJA/IFCC-PEFC/FMC-HT/00049/XII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 26/12/2019 dan berakhir pada tanggal 26/12/2022.

Berdasarkan perhitungan GIS menggunakan proyeksi mercator, total luas konsesi PT. Finnantara Intiga adalah 286.770 ha di mana 211.263 ha atau setara 73,7% merupakan kawasan Hutan Produksi (HP), dan 75.405 ha atau setara 26,3% merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Analisis tutupan lahan (land cover) menggunakan citra satelit Sentinel-2 resolusi 10 meter (perekaman Juni-September 2023), serta berdasarkan data foto lapangan, PT. Finnantara Intiga memiliki hutan alam dengan luas 7.258 ha (2,5%), hutan tanaman dengan luas 36.167 ha (12,6%), perkebunan dan pertanian masyarakat dengan luas 238.767 ha (83,3%), dan perkebunan sawit perusahaan dengan luas 4.578 ha (1,6%).

Sementara berdasarkan peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), PT. Finnantara Intiga memiliki lahan gambut dengan total luas 3.291 ha yang terdiri dari gambut fungsi lindung 665 ha dan gambut fungsi budidaya 2.626 ha. Mengacu pada dokumen Ringkasan Publik PT. Finnantara Intiga, keseluruhan areal gambut yang berada dalam konsesi dialokasikan menjadi kawasan gambut fungsi lindung.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat konflik tata batas antara perusahaan dengan masyarakat Desa Empodis, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau

PT Mayawana Persada

PT. Mayawana Persada merupakan perusahaan hutan tanaman industri yang merupakan anak perusahaan dari Alas Kusuma Group. Alas Kusuma diketahui merupakan supplier Sumitomo Forestry.

PT. Mayawana Persada memegang IUPHHK-HTI dengan No: SK. 724/Menhut-II/2010 yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2010 dengan luas konsesi 136.710 ha (138.830 ha berdasarkan perhitungan GIS).

Konsesi PT. Mayawana Persada berada di wilayah geografis 0°26'00" - 1°20'00" LS dan 109°52'00" - 110°24'00" BT. Secara administrasi berada di Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat. Sementara berdasarkan wilayah pemangkuan hutan, PT. Mayawana Persada berada di wilayah kerja KPH Kayong yang berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan perhitungan GIS menggunakan proyeksi mercator, total luas konsesi PT. Mayawana Persada adalah 138.830 ha di mana 138.445 ha atau setara 99,7% merupakan kawasan Hutan Produksi (HP), dan 385 ha atau setara 0,3% merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Analisis tutupan lahan (land cover) menggunakan citra satelit Sentinel-2 resolusi 10 meter (perekaman Juni-September 2023), serta berdasarkan data foto lapangan, PT. Mayawana Persada memiliki hutan alam dengan luas 54.742 ha (39,4%), hutan tanaman dengan luas 49.958 ha (36,0%),

serta perkebunan dan pertanian masyarakat dengan luas 34.130 ha (24,6%).

Konsesi PT. Mayawana Persada masuk dalam peta KHG, luasnya mencapai 81.877 ha yang terdiri dari Fungsi Gambut Lindung dengan luas 39.717 ha dan Fungsi Gambut Budidaya dengan luas 42.160 ha. Ini artinya PT. Mayawana Persada harus mengelola wilayah RKT mereka agar tidak overlap dengan kawasan gambut.

Hasil overlay peta konsesi PT. Mayawana Persada dengan peta Prioritas Indikatif Restorasi Gambut, PT. Mayawana Persada berkewajiban untuk melakukan restorasi gambut di dalam areal gambut fungsi budidaya seluas 21.645 haa dan di dalam areal gambut fungsi lindung seluas 33.271 ha. Total areal restorasi ini setara dengan 67% dari total luas lahan gambut yang dimiliki oleh PT. Mayawana Persada.

Temuan Lapangan: Terdapat pembangunan kanal dan perusakan lahan gambut

PT Asia Tani Persada

PT. Asia Tani Persada (ATP) merupakan perusahaan swasta nasional yang berkedudukan di Kalimantan Barat dan bergerak di sektor pengusahaan hutan khususnya hutan tanaman industri. Sejak tahun 2010 diperoleh memperoleh konsesi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Komersial/ Hutan Industri perkebunan (IUPHHK-HTI) No SK.353/MENHUT-II/2010, tanggal 31 Mei 2010, dengan luas $\pm$ 20.740 ha (20.802 ha berdasarkan perhitungan GIS).

PT. Asia Tani Persada secara geografis terletak pada garis lintang $0^{\circ} 30' 38''$ LS – $0^{\circ} 39' 59''$ LS dan bujur $109^{\circ} 54' 17''$ BT – $110^{\circ} 13' 17''$ BT. Secara administrasi berada di Kab. Ketapang - Provinsi Kalimantan Barat. Sementara berdasarkan wilayah pemangkuan hutan, PT. ATP berada di wilayah kerja KPH Kayong yang berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

PT. Asia Tani Persada menanam *Acacia crassicarpa*, di mana hasil panennya diproyeksikan untuk memasok bahan mentah untuk PT. Industri Kayu Kawedar di Kabupaten Ketapang. PT. Asia Tani Persada

diketahui telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) berpredikat baik dengan nomor sertifikat 024.1/EQC-PHPL/X/2016 tanggal 31 Mei 2010 (berlaku sampai 15 Desember 2020) yang diterbitkan oleh Equaity Certification.

Di wilayah konsesi ATP terdapat lahan pinjam pakai untuk penambangan bauksit oleh PT. Karya Utama Tambang Jaya. Area penambangan dalam konsesi PT. ATP adalah 930 ha. Persetujuan wilayah pertambangan didasarkan pada Surat Keputusan Kementerian Kehutanan SK No. S.639/Menhut-VII/2009, tanggal 18 Agustus 2009 untuk areal seluas 1.712 Ha.

Berdasarkan perhitungan GIS menggunakan proyeksi mercator, total luas konsesi PT. Asia Tani Persada adalah 286.770 ha di mana keseluruhan areal konsesi merupakan Hutan Produksi.

Analisis tutupan lahan (land cover) menggunakan citra satelit Sentinel-2 resolusi 10 meter (perekaman Juni-September 2023), serta berdasarkan data foto lapangan, PT. Asia Tani Persada memiliki hutan alam dengan luas 11.435 ha (55,0%), hutan tanaman dengan luas 4.277 ha (20,6%), hutan tanaman di lahan bekas tambang dengan luas 2.090 ha (10,0%), serta perkebunan dan pertanian masyarakat dengan luas 3.000 ha (14,4%).

Sementara berdasarkan peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), PT. Asia Tani Persada memiliki lahan gambut dengan total luas 9.462 ha yang terdiri dari Fungsi Gambut Lindung 5.137 ha dan Fungsi Gambut Budidaya 4.325 ha. Meskipun masuk dalam peta KHG, konsesi PT. Asia Tani Persada tidak masuk di dalam peta Prioritas Restorasi Gambut.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat pembukaan lahan baru di areal KHG yang merupakan lahan bekas tambang seluas 431 ha

PT. Wana Hijau Pesaguan (PT. WHP)

PT. Wana Hijau Pasaguan yang merupakan anak Perusahaan dari Djarum Group, memperoleh persetujuan IUPHHK-HTI melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 dengan luas areal 80.000 ha (79.861 ha berdasarkan perhitungan GIS).

PT. Wana Hijau Pesaguan secara geografis terletak pada garis lintang $0^{\circ} 30' 38''$ LS – $0^{\circ} 39' 59''$ LS dan bujur $109^{\circ} 54' 17''$ BT – $110^{\circ} 13' 17''$ BT. Secara administrasi terletak di Kec. Nanga Tayap, Kec. Tumbang Titi dan Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang. Sementara berdasarkan wilayah pemangkuan hutan, PT. WHP berada di wilayah kerja KPH Ketapang Selatan yang berada di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

PT. WHP diketahui telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) berpredikat baik dengan nomor sertifikat LPPHPL-008/MUTU/FM-014 tanggal 27 Agustus 2019 (berlaku sampai 26 Agustus 2019) yang diterbitkan oleh Mutu International.

Berdasarkan perhitungan GIS menggunakan proyeksi mercator, total luas konsesi PT. Wana Hijau Pesaguan adalah 79.861 ha di mana 20.148 ha atau setara 25,2% merupakan kawasan Hutan Produksi (HP), dan 58.049 ha atau setara 72,7% merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan 1.664 ha atau setara 2,1% merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Analisis tutupan lahan (land cover) menggunakan citra satelit Sentinel-2 resolusi 10 meter (perekaman Juni-September 2023), serta berdasarkan data foto lapangan, PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki hutan alam dengan luas 34.265 ha (42,7%), hutan tanaman dengan luas 24.530 ha (30,6%), serta perkebunan dan pertanian masyarakat dengan luas 21.427 ha (26,7%). Konsesi PT. Wana Hijau Pesaguan tidak termasuk dalam peta KHG.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat penebangan hutan alam, diketahui dengan adanya tumpukan kayu log/bulat sekitar 8-10 batang dengan diameter 30-40 cm yang dilengkapi dengan tagging barcode

PT Meranti Laksana dan PT Meranti Lestari

Perusahaan perkebunan kayu yang saat ini diduga melakukan ekspansi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat salah satunya ialah PT. Meranti Laksana (PT. MLA). Perusahaan perkebunan kayu yang dinaungi oleh Meranti Laksana Grup yang dimiliki Maria Tiurma yang mendapat izin Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dengan SK.1045/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) seluas 17.973 Ha yang berada di Kecamatan Sayan tepatnya di Desa Meta Bersatu. Berdasarkan laporan Auriga Nusantara, PT. Meranti Laksana merupakan perusahaan yang masuk dalam 10 besar yang melakukan deforestasi pada tahun 2024, seluas 918 Ha.

Selain itu di Kecamatan Sayan ada satu perusahaan yang juga dinaungi oleh Meranti Laksana Grup, yaitu PT. Meranti Lestari (PT. MLI) mendapat izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK.1228/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) seluas 16.500 Ha.

Perusahaan PT. MLA dan PT. MLI berada di Kecamatan Sayan yang mencakup beberapa Desa, antara lain Desa Mekar Pelita, Meta Bersatu, Nanga Raku, dan Lingkar Indah diduga melakukan pembukaan lahan yang menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem lokal masyarakat.

Di Desa Nanga Raku, pembukaan lahan besar-besaran terjadi pada awal April 2024, terutama di Dusun Jongkong dan Dusun Kepayang Mekar. Salah satu lokasi utama yang mengalami deforestasi berada di blok-blok B098, B097, B099, B100, B107, dan B129.

Yang lebih mengkhawatirkan, ditemukan bukti pembukaan lahan yang diduga masuk dalam kawasan hutan lindung dan jaringan jalan, dengan blok-blok terdampak A248, A273, A272. Aktivitas ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap batas konservasi dan perlindungan lingkungan.

Hingga tahun 2025, pemantauan lapangan masih menemukan aktivitas land clearing di tanah adat masyarakat, atau yang dikenal sebagai “tanah mali”, di Dusun Jongkong.

Vegetasi yang digusur meliputi pohon-pohon dengan nilai ekologis dan ekonomi tinggi seperti meranti (*Shorea sp.*), tengkawang (*Shorea stenoptera*), ulin (*Eusideroxylon zwageri*), keruing (*Dipterocarpus sp.*), kapur (*Dryobalanops sp.*), serta pohon buah-buahan seperti durian

(*Durio zibethinus*), rambutan (*Nephelium lappaceum*), dan langsung (*Lansium parasiticum*).

Selain pembukaan hutan alam, terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat terkait tidak jelasnya skema kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan lahan dan tanaman akibat ekspansi perusahaan semakin memunculkan sebuah ketegangan dengan pihak perusahaan.

Perusahaan melakukan penggusuran lahan tanpa melalui proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, masyarakat tiba-tiba mendapati lahan mereka telah digusur. Penggusuran ini tidak hanya menyasar lahan garapan warga, tetapi juga kebun karet dan sawit yang menjadi sumber penghidupan mereka. Bahkan, tanah adat atau “tanah mali” yang berisi pohon-pohon meranti dan tanaman buah lainnya turut diratakan oleh perusahaan.

Tak hanya itu, aktivitas perusahaan juga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil lapangan, pembukaan lahan oleh perusahaan semakin mendekati aliran sungai kecil dan besar, menyebabkan pencemaran yang meluas di wilayah Desa Meta Bersatu, Desa Mekar Pelita, dan Desa Nanga Raku. Air sungai yang sebelumnya jernih kini berubah menjadi kuning pekat akibat erosi dan limbah yang terbawa aliran air. Anak-anak sungai yang menjadi sumber utama air bersih masyarakat kini tercemar, sehingga air yang mengalir ke Sungai Boli dan Sungai Kelawai juga ikut terdampak.

Di Kecamatan Pinoh Selatan terdapat dua perusahaan yang juga diduga melakukan pencemaran lingkungan dan pembukaan hutan lindung yang diduga memiliki hubungan dengan Meranti Laksana Grup. Terdapat indikasi keterhubungan kepemilikan/ kepengurusan/ pengelolaan PT Phoenix Resources International dengan, PT Meranti Laksana, PT Meranti Lestari, dan PT Lahan Cakrawala.

PT Lahan Cakrawala

PT. Lahan Cakrawala (PT. LCA) merupakan perusahaan perkebunan kayu yang terletak di Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat tepatnya berada di Desa Mandau Baru.

Berdasarkan hasil penelusuran PT. LCA merupakan perusahaan yang berada di bawah naungan Lyman Agro Grup yang mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu untuk jangka waktu selama 10 tahun periode 2010 – 2019. Keputusan perizinan dikeluarkan oleh KLHK pada tanggal 25 November 1997, IUPHHK-HTI - 727/Kpts-II/1997 dengan luas + 11. 328 Ha.

Kemudian Berdasarkan informasi mengenai daftar Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) KLHK mengeluarkan izin PT. Lahan Cakrawala Tahun 2022 SK.140/Menlhk/Setjen/Hpl.0/2/2022 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) seluas 11.328 Ha.

Dari hasil temuan di lapangan **PT. LCA saat ini sedang melakukan pembukaan lahan di daerah Desa Mandau Baru dan Nanga Pintas, pembukaan lahan ini telah berlangsung dari bulan April 2024 sampai dengan Maret 2025 masih melakukan pembukaan lahan, di mana lahan yang dibuka merupakan hutan alam yang ditanami dengan tanaman akasia dan eukaliptus.**

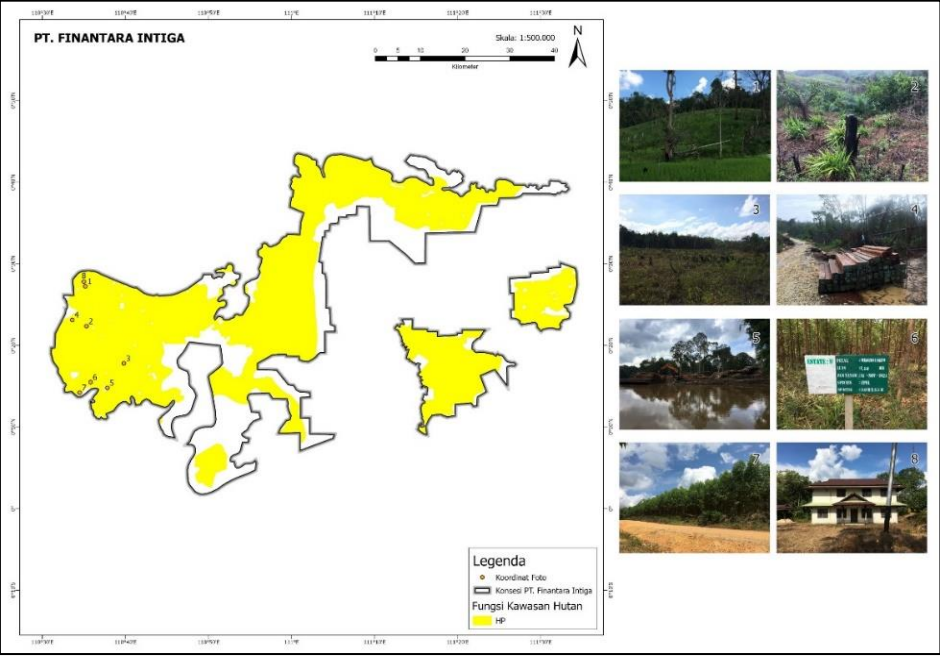
Pembukaan lahan oleh PT Lahan Cakrawala (LC) di Kabupaten Melawi telah menimbulkan berbagai persoalan di enam desa, yaitu Desa Manggala, Desa Nyanggai, Desa Nanga Pintas, Desa Bayu Raya, Desa Mandau Baru, dan Desa Bora. Konflik yang terjadi di wilayah ini serupa dengan kasus di Kecamatan Sayan, tempat perusahaan Meranti Lestari dan Laksana juga melakukan pembukaan lahan secara sepihak, memicu protes dari masyarakat setempat.

Di Desa Nanga Pintas, dampak dari pembukaan lahan semakin jelas dengan pencemaran sawah milik masyarakat. Aktivitas land clearing (LC) yang dilakukan tidak jauh dari lokasi persawahan mengakibatkan lumpur dan limbah dari proses pembukaan lahan terbawa arus air, merusak tanaman padi yang sedang tumbuh.

c. *Lampiran Dokumentasi dan Peta*

PT Finantara Intiga

Peta 33. Temuan lapangan dioverlay dengan izin konsesi PT FI, dan fungsi kawasan hutan



Gambar 80. Lahan bekas terbakar merupakan ladang masyarakat yang ditanami sawit. Foto diambil 19 Desember 2023 pada koordinat 110,588293; 0,372728



Gambar 81. Lahan bekas terbakar merupakan ladang Masyarakat yang ditanami sawit. Gambar diambil 18 Desember 2023 pada koordinat 110,586079; 0,454319



Gambar 82. Lahan bekas terbakar merupakan ladang masyarakat yang ditanami sawit. Foto diambil 20 Desember 2023 pada koordinat 110,663183; 0,296533



Gambar 83. Tumpukan kayu ditemukan di dalam konsesi, diduga milik masyarakat. Foto diambil 19 Desember 2023 pada koordinat 110,559745; 0,385485



Gambar 84. Pelabuhan angkut di tepi sungai Sekayam milik PT. Finnantara Intiga, lokasi ini berjarak 200 meter dari pemukiman, desa Mengkiang. Foto diambil 20 Desember 2023 pada koordinat 110,630253; 0,246499



Gambar 85. Papan nama milik PT. Finnantara Intiga berisi informasi Estate B, petak MKGBO14620, luas 1,84 Ha, bulan tanam 15-Nov-2021, species Epel, spacing 3mx2,5m. foto diambil 20 Desember 2023 pada koordinat 110,596579; 0,258132



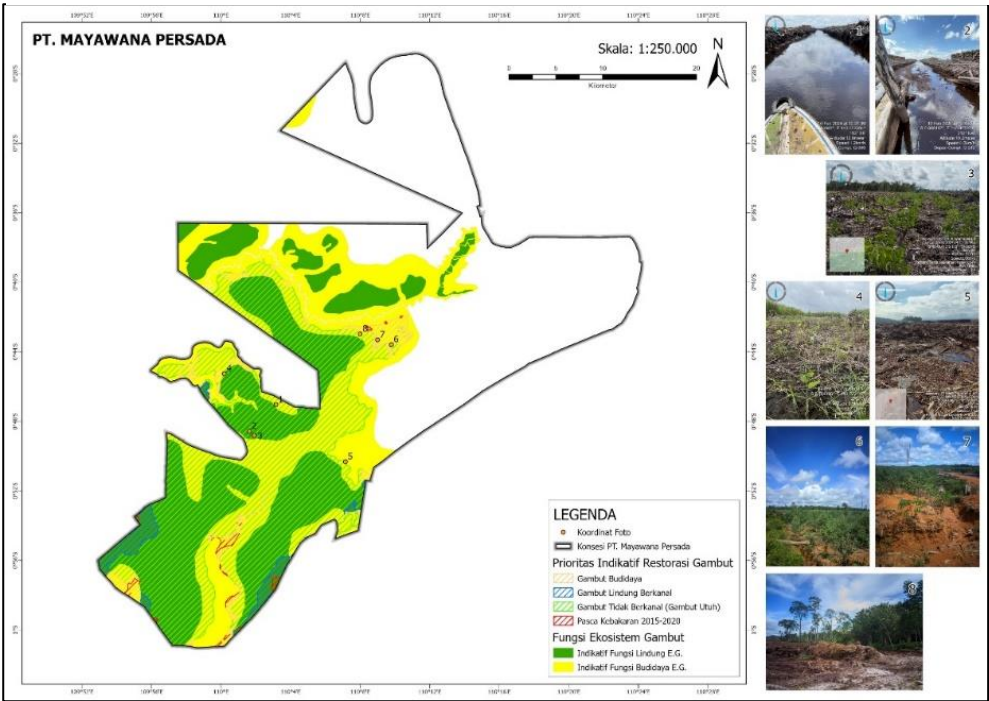
Gambar 86. Blok tanaman akasia milik PT. Finnantara Intiga di Estate B, luas 1,84 Ha, bulan tanam 15 November 2021. Foto diambil 20 Desember 2023 pada koordinat 110,574751; 0,236736



Gambar 87. Camp Finnantara Intiga di dusun Entanjan, desa Empodis, tampak terbengkalai dan tidak ada aktivitas perusahaan. Kantor PT. Finnantara Intiga sekarang telah pindah ke desa Mengkiang. Foto diambil 18 Desember 2023 pada koordinat 110,583028; 0,463831

PT Mayawana Persada

Peta 34. Temuan lapangan diovelay dengan PIR dan Ekosistem Gambut



Gambar 88. Salah satu blok tanam dengan tanaman Eucalyptus yang baru di tanam. Areal ini merupakan wilayah Prioritas Restorasi Gambut Tidak Berkanal dan fungsi ekosistem gambut lindung. Foto diambil 11 Februari 2024 pada koordinat 110,031853; - 0,813726



Gambar 90. Kanal yang dibangun bersamaan dengan pembukaan lahan di dalam konsesi, lokasi ini berada di wilayah Prioritas Restorasi Gambut Tidak Berkanal (gambut utuh) dan wilayah fungsi ekosistem gambut budidaya. Gambar diambil 10 Februari 2024 pada koordinat 110,052594; -0,783997.



Gambar 89. Kanal yang dibangun bersamaan dengan pembukaan lahan di dalam konsesi, lokasi ini berada di wilayah Prioritas Restorasi Gambut Tidak Berkanal (gambut utuh) dan fungsi ekosistem gambut lindung. Gambar diambil 10 Februari 2024 pada koordinat 110,027071; -0,809417



Gambar 91. Salah satu blok tanam dengan tanaman Eucalyptus yang baru di tanam. Areal ini merupakan wilayah Prioritas Restorasi Gambut Tidak Berkanal dan fungsi ekosistem gambut budidaya. Foto diambil 19 Februari 2024 pada koordinat 110,003147; -0,754336



Gambar 92. Pembukaan lahan dalam konsesi PT. Mayawana Persada, areal ini merupakan fungsi kawasan gambut budidaya. Foto diambil 22 Februari 2024 pada koordinat 110,119178



Gambar 94. Lahan terbuka yang ditemukan di konsesi PT. Mayawana Persada yang sudah ditanami Eucalyptus, areal ini merupakan kawasan Prioritas Restorasi Gambut Budidaya. Foto diambil 14 Desember 2023 pada koordinat 110,163322; -0,726331



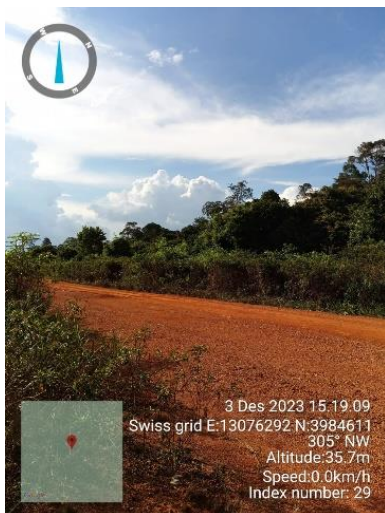
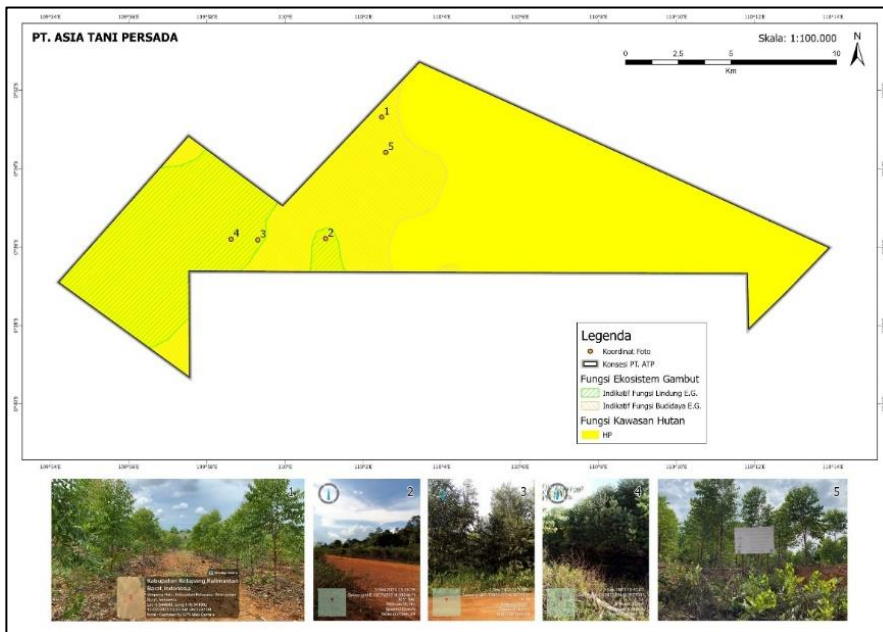
Gambar 93. Lahan terbuka yang ditemukan di konsesi PT. Mayawana Persada yang sudah ditanami Eucalyptus, areal ini merupakan kawasan Prioritas Restorasi Gambut Budidaya. Foto diambil 14 Desember 2023 pada koordinat 110,150072; -0,721735



Gambar 95. PT. Mayawana Persada melakukan pembukaan lahan di hutan alam dengan tipe tutupan hutan rawa sekunder. Areal ini juga merupakan kawasan Prioritas Restorasi Gambut Tidak Berkanal. Foto diambil 14 Desember 2023 pada koordinat 110,133380; -0,716212

PT Asia Tani Persada

Peta 35. Temuan lapangan dioverlap dengan fungsi Ekosistem Gambut dan fungsi Kawasan hutan



Gambar 97. PT. Mayawana Persada melakukan pembukaan lahan di hutan alam dengan tipe tutupan hutan rawa sekunder. Areal ini juga merupakan kawasan Prioritas Restorasi Gambut Tidak Berkanal. Foto diambil 14 Desember 2023 pada koordinat 110,133380; -0,716212



Gambar 96. PT. Mayawana Persada melakukan pembukaan lahan di hutan alam dengan tipe tutupan hutan rawa sekunder. Areal ini juga merupakan kawasan Prioritas Restorasi Gambut Tidak Berkanal. Foto diambil 14 Desember 2023 pada koordinat 110,133380; -0,716212

LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI



Gambar 98. Papan nama berisi peringatan larangan membuat api unggun di dalam Areal Petak Kerja PT. ATP. Foto diambil 4 Desember 2023 pada koordinat 110,042845; -0,559662



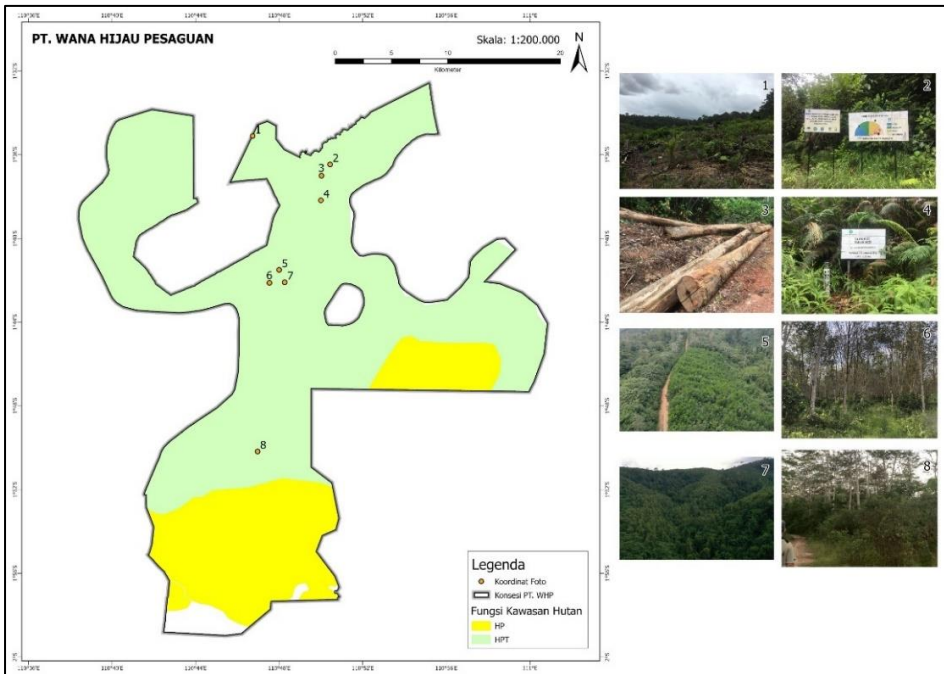
Gambar 99. Areal petak kerja di atas lahan bekas tambang yang ditanami Eucalyptus usia tanam 1-2 tahun. Foto diambil 12 Februari 2023 pada koordinat 110,041087; -0,544670



Gambar 100. Kanal di kanan dan kiri jalan, di dalam areal petak kerja yang ditanami Eucalyptus usia tanam 2-3 tahun. Foto diambil 3 Desember 2023 pada koordinat 109,977011; -0,596569

PT Wana Hijau Pesaguan

Peta 36. Temuan lapangan dioverlay dengan fungsi kawasan hutan



Gambar 101. Lahan bekas kebakaran ditemukan tanaman sawit 1-2 Ha milik masyarakat. Gambar diambil 18 Desember 2023



Gambar 102. Papan nama selamat datang, peringatan kebakaran, dan peringatan ketentuan memasuki wilayah konsesi PT. WHP. Gambar diambil 18 Desember 2023.



Gambar 103. Tumpukan kayu bulat dengan diameter 40-50cm di tepi jalan, berjumlah 8 batang, terdapat barcode. Gambar diambil 18 Desember 2023



Gambar 104. Papan nama blok RKT tahun 2022 milik PT. WHP ditemukan di sekitar wilayah konsesi. Gambar diambil 18 Desember 2023 pada koordinat 110,833225; -1,636321



Gambar 105. Blok tanaman akasia milik PT. WHP yang berbatasan dengan hutan alam. gambar diambil 18 Desember 2023 pada koordinat 110,799960; -1,691680



Gambar 106. Blok tanaman pohon karet milik PT. WHP sebagai tanaman kehidupan yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar konsesi. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak perusahaan terkait skema pengelolaan lahan ini. Gambar diambil 18 Desember 2023 pada koordinat 110,792180; -1,701970



Gambar 107. Blok tanaman Eucalyptus ditemukan di konsesi PT. WHP. Berdasarkan data deforestasi yang dirilis KLHK, di lokasi ini merupakan areal deforestasi tahun 2019. Foto diambil 18 Desember 2023 pada koordinat 110,804410; -1,701450



Gambar 108. Tanaman sengon yang ditemukan di konsesi PT. WHP. Gambar diambil 18 Desember 2023 pada koordinat 110,782790; -1,836290

PT Meranti Laksana dan PT. Meranti Lestari



Gambar 109. Papan nama PT MLA dan MLI

LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI



Gambar 112. Pada kawasan lindung PT. MLA melakukan pembuatan jalan perusahaan, tetapi belum diketahui apakah mereka memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terkait pembuatan jalan di kawasan Hutan Lindung.



Gambar 111. Terdapat aktivitas pembukaan hutan alam Blok-blok yang dibuka di antaranya A157, A070, A879, A078 (sekitar nursery) dan A122, A124, A176 (Bukit Sanggau). Ironisnya, lahan-lahan yang telah dibuka ini langsung ditanami dengan tanaman HTI menggantikan pohon hutan alam asli yang sebelumnya mendukung kehidupan masyarakat lokal dan ekosistem sekitar



Gambar 110. Pembukaan hutan alam primer di dalam konsesi PT Meranti Laksana yang berada di Desa Nanga Raku

DAFTAR NAMA TANAM TUMBUH YANG L.C/DIGISUR OLEH PT MERANTI LAGUNA

NO. NAMA PERULUK	JENIS TANAM TUMBUH	JUMLAH PER BUKU	URUT TANAMAN	WARGA PER BUKU	JUMLAH	PRODUKSI PAKET	TTD	KETERANGAN
1. BAPAK DADOK	KARET	1000	13 TAHUN	Rp. 15.000	Rp. 15.000.000	BELUM		Mr. Engkang
	KARET	4000	3 TAHUN	Rp. 10.000	Rp. 40.000.000	BELUM		
	SAWI	150	2 TAHUN	Rp. 30.000	Rp. 4.500.000	BELUM		
	JENGKOL	12	12 TAHUN	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	SUDAH		
	TANAM DI TEMPAT KUR SENE				Rp. 60.000.000			
TOTAL JUMLAH TANAM TUMBUH MILIK BAPAK DADOK						Rp. 120.200.000		
2. JAHARI	KARET	280	13 TAHUN	Rp. 25.000	Rp. 7.000.000	SUDAH		Mr. Engkang
	KARET	600	13 TAHUN	Rp. 10.000	Rp. 6.000.000	BELUM		
	JENGKOL	12	12 TAHUN	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000	SUDAH		Mr. Mula Mula
	TOTAL JUMLAH TANAM TUMBUH MILIK BAPAK JAHARI				Rp. 14.200.000			
3. TUBUN	KARET	1000	3 TAHUN	Rp. 10.000	Rp. 10.000.000	BELUM		Mr. Mula Mula
	KARET	300	6 TAHUN	Rp. 10.000	Rp. 3.000.000	BELUM		
	TANAM PEMALI				Rp. 2.000.000			
	TOTAL JUMLAH TANAM TUMBUH MILIK BAPAK TUBUN				Rp. 15.000.000			
4. TOGOL	KARET	300	13 TAHUN	Rp. 25.000	Rp. 7.500.000	SUDAH		Mr. Mula Mula
	KARET	1000	3 TAHUN	Rp. 10.000	Rp. 10.000.000	BELUM		
	JENGKOL	3	12 TAHUN	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000	SUDAH		
	KARET	300	4 TAHUN	Rp. 10.000	Rp. 3.000.000	BELUM		
	TOTAL JUMLAH TANAM TUMBUH MILIK BAPAK TOGOL				Rp. 23.500.000			
5. MUS MUKADI	KARET	704	3 TAHUN	Rp. 10.000	Rp. 7.040.000	BELUM		Mr. Mula Mula
	KARET	600	12 TAHUN	Rp. 25.000	Rp. 15.000.000	SUDAH		
	KARET	513	10 TAHUN	Rp. 15.000	Rp. 7.695.000	SUDAH		
	SAWI	2	3 TAHUN	Rp. 40.000	Rp. 80.000	BELUM		
	JENGKOL	8	11 TAHUN	Rp. 100.000	Rp. 800.000	SUDAH		
TOTAL JUMLAH TANAM TUMBUH MILIK BAPAK MUS MUKADI						Rp. 29.615.000		
6. UNGE	KARET	1000	12 TAHUN	Rp. 25.000	Rp. 25.000.000	SUDAH		Mr. Mula Mula
	KARET	2900	3 TAHUN	Rp. 10.000	Rp. 29.000.000	BELUM		
	JENGKOL	120	12 TAHUN	Rp. 100.000	Rp. 12.000.000	SUDAH		
	TOTAL JUMLAH TANAM TUMBUH MILIK BAPAK UNGE				Rp. 66.000.000			

Jang Mengatakan Badan :

- Rawasan / Koneksi yang terdapat
Tanam - Tumbuh Masyarakat seperti
Karet, Sawit, Durian dan yang lainnya
Tidak boleh di gubur / di L.C. Oleh
Pihak P.T. Mula-Mula. Walaupun Kontraktor
Koneksi atas Dasar Koneksi, Dengan
oleh pemilik Tanam dan Tumbuh, yang
pajak P.T. Mula-Mula. dan Kontraktor.

② Dengan adanya permasalahan tersebut
Rami selaku Warga Masyarakat yang
berstatus sebagai petani Mula-Mula dan
Sementara sebagai Pak. Mula-Mula. dan
P.T. Mula-Mula. dan Kontraktor.

③ Atas permasalahan tersebut Rami selaku
Masyarakat yang berstatus petani
pada tanggal 7 Oktober 2021 kami telah
bertemu dengan Pak. Mula-Mula. dan
Rami selaku Pak. Mula-Mula. dan Kontraktor
yang telah bertemu 30 orang (30 orang petani)
Dari hasil Rapat Rami oleh pihak
perusahaan.

- Daftar Nama petani : Mula-Mula. dan Kontraktor
Perwakilan Rami : Pak. Mula-Mula. dan Kontraktor
AKIYONG
Ejeng T.

Gambar 114. Dokumen Tuntutan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan PT. MLA dan PT. MLI



Gambar 113. Dokumentasi Pencemaran Sungai di Dusun Ipuh

8. Kalimantan Tengah – WALHI Kalteng

a. *Pendahuluan*

Pemantauan lapangan oleh WALHI Kalimantan Tengah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024. Pada 2023, secara administrasi pemantauan dilakukan di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Kabupaten Kotawaringin Timur pemantauan dilakukan di areal PT Baratama Putra Perkasa (BPP) yang berafiliasi dengan APP/Sinar Mas Grup, dan Kabupaten Seruyan di areal PT Rimbun Seruyan (RS). Pada 2024, secara administrasi pemantauan dilakukan di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas di areal PT Kalteng Green Resources (KGR) dan PT Ramang Agro Lestari (RAL).

Pemilihan lokasi pemantauan berdasarkan analisis yang berfokus pada perusahaan yang lokasinya mengalami kebakaran berulang dan terluas. Dari data digitasi Save Our Borneo per tanggal 1 Agustus -27 September 2023 diketahui luas kebakaran di Kalteng telah mencapai angka 69.188 hektar.

Hasil kajian WALHI Kalimantan Tengah menemukan ada 4 perusahaan HTI yang arealnya terjadi karhutla berulang, dua perusahaan berada di atas lahan gambut dan dua perusahaan tidak berada di atas gambut serta tidak termasuk dalam areal prioritas restorasi gambut yang ditetapkan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Untuk perusahaan yang arealnya berada di atas lahan gambut dan terjadi karhutla berulang, yaitu Pertama PT. Baratama Putra Perkasa memiliki luasan konsesi 36.100 hektar. Berada di atas lahan gambut lindung seluas 110 hektar, gambut budidaya 35.816 hektar dan terjadi kebakaran dalam konsesi seluas 263 hektar. Kedua, PT. Rimbun Seruyan dengan luas konsesi 40.135 hektar, berada di atas gambut budidaya seluas 28.830 hektar dan terjadi kebakaran di dalam konsesi seluas 6.629 hektar.

Pasca pemantauan langsung di lapangan, data yang dikumpulkan kemudian dinarasikan dan titik temuan diolah dengan mengoverlay titik temuan pemantauan dengan IUPHHK-HT Provinsi Kalimantan Tengah,

kawasan hutan SK. 6627 Tahun 2021, peta fungsi kawasan ekosistem gambut, peta sebaran pembukaan lahan tahun 2023 (sentinel-2) dan peta kawasan hidrologis gambut.

b. Profil perusahaan HTI dan temuan

PT Baratama Putra Perkasa (BPP)

BPP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan dan pengelolaan Hutan Tanaman Industri dengan komoditas tanaman kayu yaitu akasia dan eukalyptus.

Perusahaan mengajukan izin usaha perkebunan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan, pada tahun 2021 perusahaan mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK.735/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 seluas kurang lebih 36.100 hektar yang berada di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir kabupaten Seruyan dan kabupaten Kotawaringin Timur provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil kajian WALHI Kalteng menemukan bahwa semua kawasan PT. Baratama Putra Perkasa berada dalam kawasan hutan produksi (HP) dengan luas 36.044 hektar.

Berdasarkan hasil analisis spasial terkait deforestasi yang terjadi di area PT. Baratama Putra Perkasa, ditemukan pembukaan lahan pada tahun 2023 seluas 16.640 hektar yang sebelumnya berupa belukar rawa dan rawa. Selain itu juga ditemukan deforestasi yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2019 seluas 523 hektar dengan tutupan lahan berupa rawa dan belukar rawa, karhutla juga terjadi pada tahun 2023 seluas 263 hektar dan berada di dalam kawasan FEG budidaya.

Aktivitas perusahaan ini juga berada di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Pukun - Sungai Mentaya seluas 26.226 hektar dengan fungsi ekosistem gambut (FEG) budidaya, KHG Sungai Pukun – Sungai Seruyan 9.950 hektar dengan fungsi budidaya. Di KHG Sungai Pukun – Sungai Mentaya seluas 101 hektar dengan FEG lindung.

Dari hasil analisis spasial menemukanutupan lahan tahun 2022, berupa belukar rawa seluas 19.032 hektar, hutan rawa sekunder 4.877 hektar, Perkebunan 143 hektar, rawa 11.180 hektar, Semak/belukar 811 hektar dan tanah terbuka 1 hektar. Lalu, berdasarkan citra satellite telah ditemukan kebakaran di PT. Baratama Putra Perkasa.

Di lapangan, tim menemukan:

- 1. Terdapat areal bekas kebakaran seluas 263 hektar berdasarkan hasil monitoring dan analisis spasial**
- 2. Terdapat konflik sosial dengan masyarakat desa Pematang Limau, Tanjung Rangsang, Mekar Indah dan Lempuyang yang dipicu akibat pembebasan lahan masyarakat**

PT Rimbun Seruyan (RS)

RS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan dan pengelolaan Hutan Tanaman Industri. Perusahaan mengajukan izin usaha perkebunan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) pada 6 Januari 2016 kepada Kementerian Kehutanan, pada tahun 2021 perusahaan mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK.752/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/21 dengan luas 40.135 hektar yang berada di wilayah kabupaten Seruyan provinsi Kalimantan Tengah.

PT. Rimbun Seruyan memiliki luas konsesi sebesar 40.198 hektar (empat puluh ribu seratus sembilan puluh delapan hektar), denganutupan lahan belukar rawa seluas 30.299 hektar, hutan rawa sekunder 1.911 hektar, Perkebunan 1.632 hektar, pertanian lahan kering 91 hektar, pertanian lahan kering bercampur semak 9 hektar, rawa, 5.622 hektar, Semak/belukar 338 hektar, tanah terbuka 289 hektar, dan tubuh air 8 hektar.

Lokasi PT. Rimbun Seruyan berada di KHG Sungai Pukun – Sungai Kalua Besar seluas 8.092 hektar & KHG Sungai Pukun – Sungai Seruyan seluas 20.738 hektar dengan fungsi ekosistem gambut budidaya.

Pada tahun 2023 telah terjadi kebakaran PT. Rimbun Seruyan seluas 6.629 hektar yang terbagi di KHG Sungai Pukun – Sungai Kalua Besar seluas 1563 hektar, di KHG Sungai Pukun – Sungai Seruyan seluas 2.038

hektar dan di lahan non gambut seluas 3.208 hektar. Izin Perusahaan ini berada dikawasan hutan produksi (HP) seluas 40.026 hektar, tubuh air (TA) 129 hektar dan area penggunaan lain (APL) seluas 43 hektar.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat konflik sosial antara masyarakat Desa Halimaung Jaya dan Pematang Limau dengan PT RS

PT Kalteng Green Resources (KGR)

PT. Kalteng Green Resources merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam sektor hutan tanaman industri yang memiliki luas konsesi kurang lebih 28.075 hektar berdasarkan SK No. SK 743/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 yang berada di 20 Desa, 3 kecamatan dan dua kabupaten, yaitu Desa Tangkahan, Bawan, Goha, Ramang, Pang, Tumbang Tarusan, Kasali Baru, Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, di Desa Pematang Limau, Sepang Kota, Tampelas, Tewai Baru, Kecamatan Sepang Simin, Kabupaten Gunung Mas, Desa Bukit Batu, Humbang Raya, Muroy Raya, Sei Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas dan Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan analisis spasial menggunakan SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang penetapan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah, luas areal konsesi PT KGR 29,494 hektar yang hampir 90% berada pada areal Hutan Produksi (HP).

Nama Perusahaan	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Total Luas (Ha)
PT KALTENG GREEN RESOURCES	Hutan Produksi (HP)	29,429	29,494
	Hutan Produksi Konversi (HPK)	2	
	Areal Penggunaan Lain (APL)	57	
	Taman Alam (TA)	5	

PT. Kalteng Green Resources berada dalam bentang alam Kahayan – Kapuas yang berasal dari nama sungai besar yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu sungai Kahayan dan Sungai Kapuas. Perusahaan ini tergabung dalam group Mega Masindo milik Paulus George Hung, seorang yang masuk dalam daftar pelaku usaha yang diduga melakukan pembalakan liar dan menjadi sasaran Operasi Hutan Lestari pada 2006.

Berdasarkan data tutupan lahan pada tahun 2022, PT. Kalteng Green Resources terluas berada di hutan rawa sekunder seluas 16,870 Ha, diikuti hutan lahan kering sekunder seluas 4,663 Ha, kemudian belukar rawa seluas 3,598 Ha.

Nama Perusahaan	Tutupan Lahan Tahun 2022	Luas (Ha)	Presentase	Grand Total (Ha)
PT KALTENG GREEN RESOURCES	Hutan Rawa Sekunder	16,870	57.20%	29,494
	Hutan Lahan Kering Sekunder	4,663	15.81%	
	Belukar Rawa	3,598	12.20%	
	Semak/ Belukar	3,595	12.19%	
	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	388	1.32%	
	Pertambangan	268	0.91%	
	Tanah Terbuka	50	0.17%	
	Perkebunan	37	0.13%	
	Hutan Rawa Primer	23	0.08%	
	Pemukiman	1	0.00%	
	Belukar Rawa	2,112	15.59%	
	Semak/ Belukar	2,082	15.38%	
	Tanah Terbuka	94	0.69%	
	Perkebunan	38	0.28%	

Di lapangan, tim menemukan:

1. Terdapat penebangan hutan untuk Pembangunan camp dan jalan
2. Terdapat areal bekas terbakar seluas 525,8 ha, berdasarkan hasil analisis Citra Sentinel 2

PT Ramang Agro Lestari (RAL)

PT. Ramang Agro Lestari memiliki luas konsesi kurang lebih 13.580 hektare berdasarkan SK.750/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 dan terafiliasi dengan Green Shield Group. Perusahaan ini beraktivitas di wilayah Desa Parahangan dan Bereng Rambang Kecamatan Kahayan Tengah serta Desa Manen paduran, Manen Kaleka, Lawang Uru dan Hurung Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dan di Desa Humbang Raya Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas.

PT. Ramang Agro Lestari ini juga berada dalam bentang alam Kahayan – Kapuas yang juga menjadi habitat orangutan. Di bagian utara dan selatan berbatasan dengan PT. Kalteng Green Resources, di wilayah Barat berbatasan dengan PT. Industrial Forest Plantation.

Berdasarkan analisis spasial menggunakan SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang penetapan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah, luas areal konsesi PT RAL 13.540 hektar yang berada pada fungsi Hutan Produksi (HP).

Sedangkan berdasarkan data tutupan lahan pada tahun 2022 PT RAL terluas berada di hutan rawa sekunder seluas 9,215 Ha, diikuti tutupan belukar rawa seluas 2,112 Ha, kemudian diikuti Semak/belukar seluas 2,082 Ha. Jika melihat dari dua konsesi ini dominasi tutupan lahan berada di hutan rawa sekunder.

Nama Perusahaan	Tutupan Lahan Tahun 2022	Luas (Ha)	Presentase	Grand Total (Ha)
PT RAMANG AGRO LESTARI	Hutan Rawa Sekunder	9,215	68.05%	13,540
	Belukar Rawa	2,112	15.59%	

	Semak/ Belukar	2,082	15.38%	
	Tanah Terbuka	94	0.69%	
	Perkebunan	38	0.28%	

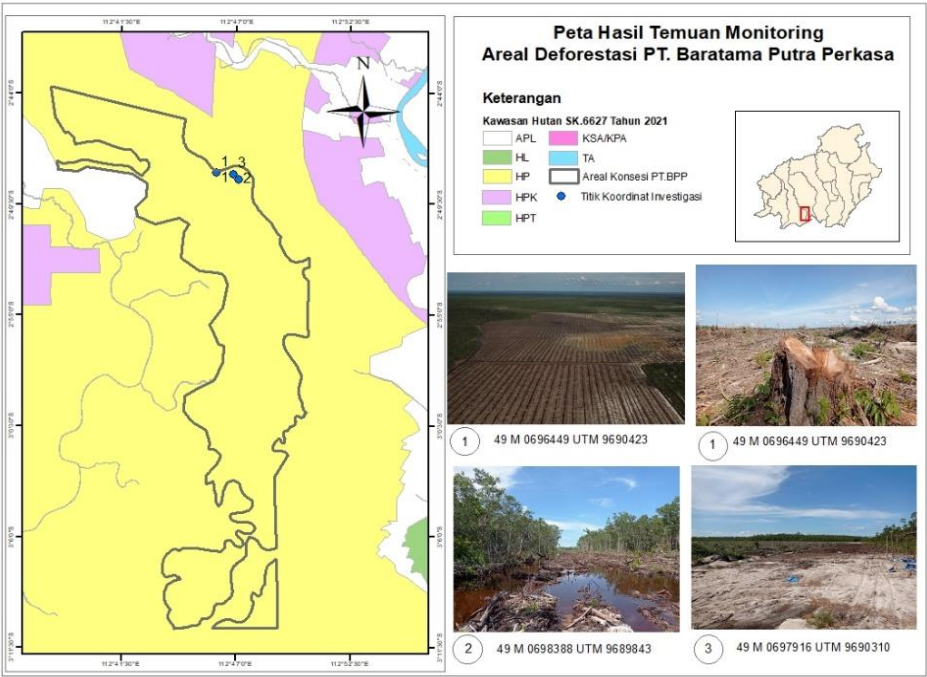
Di lapangan, tim menemukan:

- 1. Terdapat aktivitas pembukaan hutan.
- 2. Terdapat konflik sosial dengan masyarakat Desa Parahangan, Lawang Uru dan Manen Paduranyang menolak kehadiran PT RAL.

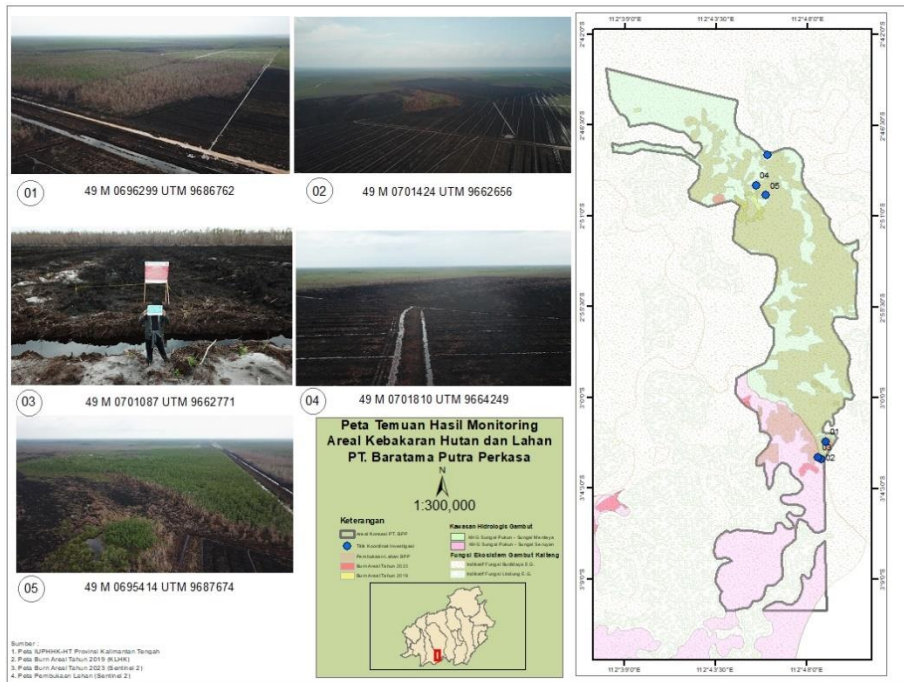
c. Lampiran Dokumentasi dan Peta

PT Baratama Putra Perkasa

Peta 37. Temuan deforestasi di area izin PT. Baratama Putra Perkasa tahun 2023

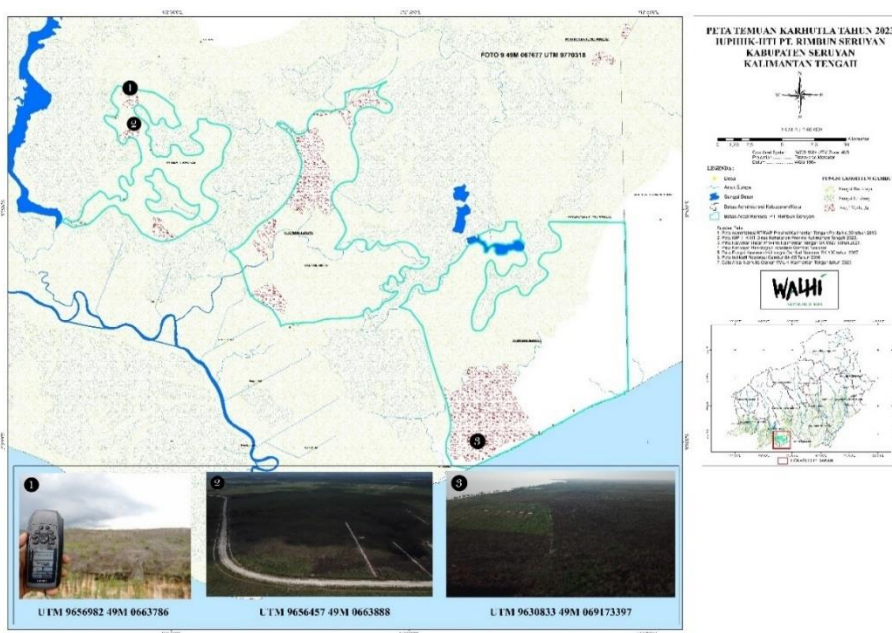


Peta 38. Temuan pemantauan dioverlay dengan kawasan hidrologis gambut dan fungsi ekosistem gambut Kalteng



PT Rimbun Seruyan

Peta 39. Temuan karhutla di PT Rimbun Seruyan tahun 2023



LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITAS HTI DI 11 PROVINSI



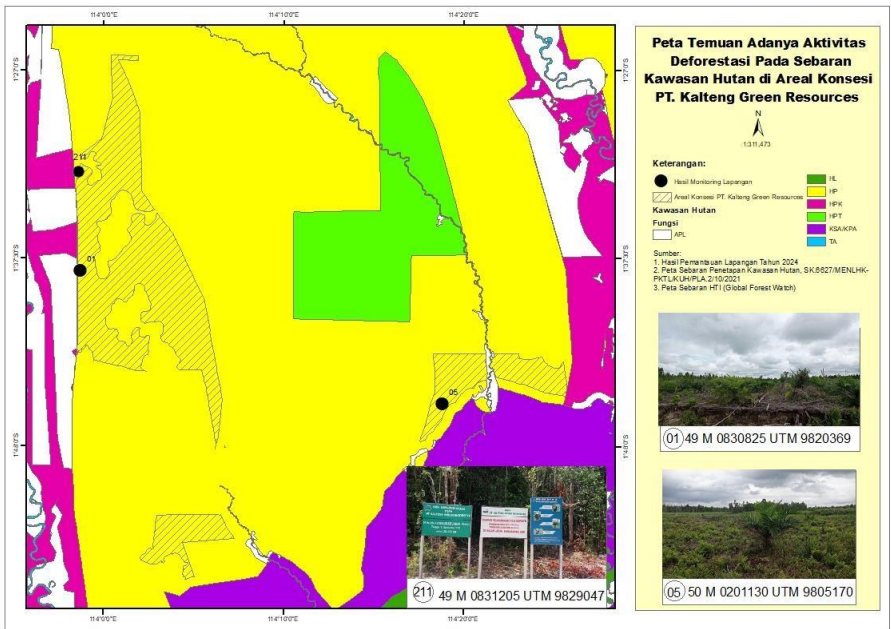
Gambar 115. Areal PT. Rimbun Seruyan yang terbakar (49 M 0663786 UTM 9656982)



Gambar 116. Kebakaran di PT. Rimbun Seruyan wilayah Desa Mekar Sari.

PT Kalteng Green Resources

Peta 40. Temuan pemantauan yang dioverlay dengan kawasan hutan dan konsesi HTI



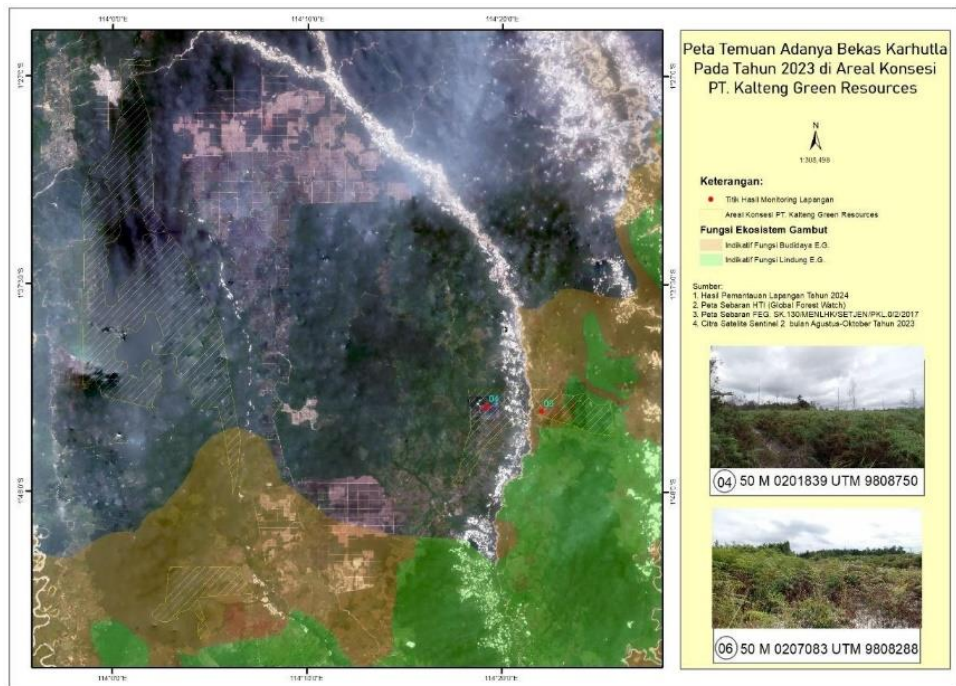


Gambar 117. Plang PT KGR dalam areal HP



Gambar 118. Ditemukan tanaman sawit dalam areal PT KGR

Peta 41. Temuan pemantauan areal bekas terbakar 2023

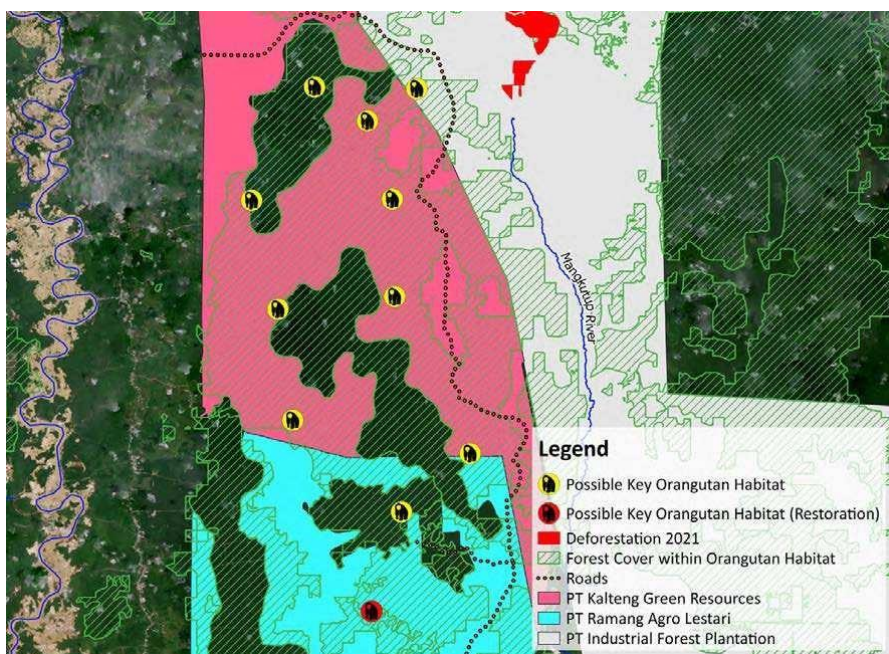




Gambar 119, Areal bekas terbakar 2023 tidak dikelola

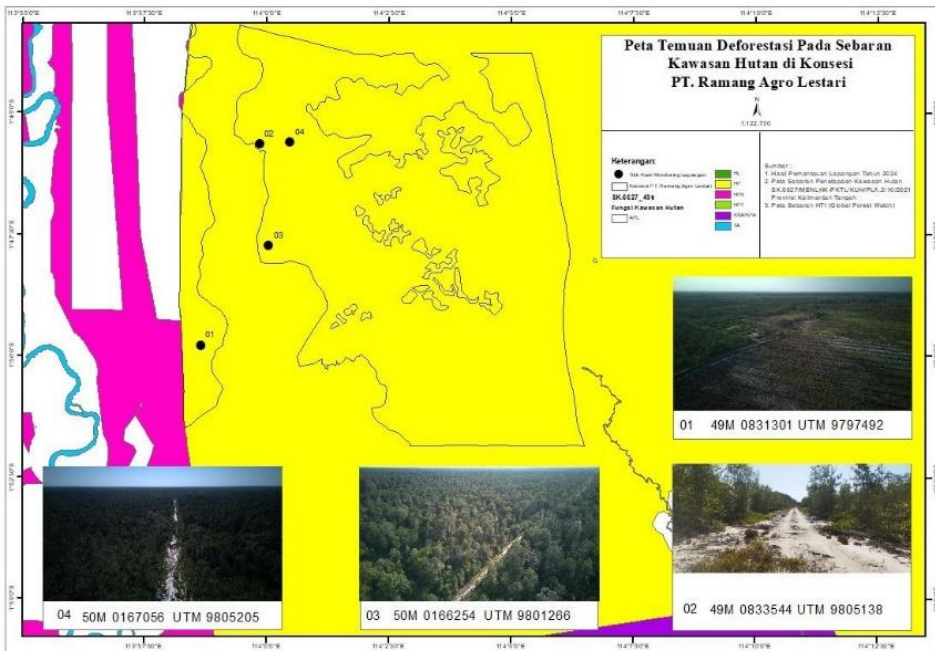
PT Ramang Agro Lestari

Peta 42. Bentang alam Kahayan - Kapuas yang dioverlay dengan izin PT RAL

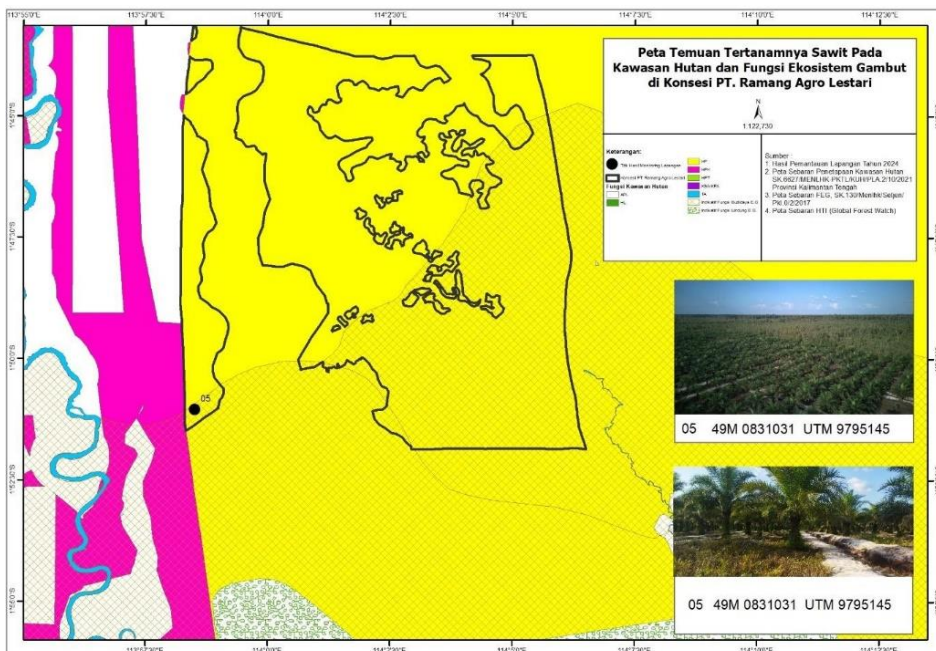


Gambar 120. Ditemukan pembukaan hutan dalam areal PT RAL, di fungsi HP.

Peta 44. Temuan investigasi di overlay dengan izin PT RAL.



Peta 43. Temuan pemantauani sawit pada kawasan hutan fungsi ekosistem gambut.





Gambar 121. Ditemukan tegakan hutan alam dalam areal PT RAL yang merupakan habitat orang utan



Gambar 122. Ditemukan tanaman sawit dalam kawasan hutan di areal PT RAL

9. Kalimantan Timur – WALHI Kaltim

a. *Pendahuluan*

Pelaksanaan pemantauan oleh Walhi Kaltim dilakukan pada tahun 2024 di 2 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang secara administrasi berada di 2 kabupaten. Pemantauan pertama di wilayah izin konsesi PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) yang berada di Desa Lebak Cilog, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kedua di wilayah izin konsesi PT Fajar Surya Swadaya (FSS) yang berada di Desa Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Pemantauan di konsesi PT IHM dilakukan berdasarkan informasi adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat. PT IHM sudah 27 tahun lebih telah mengeksploitasi sumber daya alam hingga mengakibatkan hilangnya hak masyarakat Desa Lebak Cilog, Kecamatan muara Wis, Kabupaten Kartanegara. Hal ini sebabkan hak-hak lahan pertanian warga dirampas oleh pihak perusahaan dan sering sekali warga Lebak Cilog mendapatkan somasi ketika berjuang mempertahankan haknya.

Untuk pemantauan di PT FSS dilakukan karena keberadaan PT FSS telah mengusik masyarakat Desa Muara Lambakan dengan merusak hutan adat yang secara tidak langsung telah menghancurkan identitas adat-istiadat masyarakat.

Pasca pemantauan, diperoleh data yang memuat kronologis, bentuk intimidasi, dan hak masyarakat yang dirampas oleh perusahaan. Data tersebut kemudian dinarasikan menjadi sebuah catatan konflik yang selama ini terjadi.

b. *Profil perusahaan HTI dan temuan*

PT ITCI Hutani Manunggal

PT. IHM adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan HTI. Perusahaan ini berfokus pada penanaman dan pengelolaan dua jenis tanaman utama, yaitu Acacia mangium dan Eukaliptus sp., yang dikenal memiliki nilai komersial tinggi dan penting untuk industri kehutanan. Luas konsesi yang dikelola oleh PT. IHM

mencapai sekitar 161.127 Ha terletak di dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sehingga ia merupakan salah satu pengelola HTI terbesar di wilayah Kalimantan Timur. Sementara luasan konsesi PT. IHM yang berada di Desa Lebak Cilong sekitar 7.951 Ha.

PT. IHM mendapatkan legalitas resmi untuk mengelola Hutan Tanaman Industri melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 184/Kpts-II/1996, yang diterbitkan pada tanggal 23 April 1996. Dengan dasar hukum ini, perusahaan beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan komparasi data antara daftar supplier APRIL yang dipublikasikan pada laman FSC dan list supplier pada dashboard sustainability APRIL, PT. ITCI IHM teridentifikasi sebagai salah satu supplier yang terafiliasi dengan APRIL.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat Desa Lebak Cilong

Rekam Jejak Konflik PT. IHM Di Desa Lebak Cilong

Sejak tahun 1996 hingga 2013, PT. IHM relatif bebas dari konflik terkait pemanfaatan lahan. Pengelolaan hutan dilakukan dengan baik dan hubungan antara perusahaan serta masyarakat lokal berlangsung dalam suasana yang harmonis sehingga tidak ada laporan mengenai sengketa atau ketidakpuasan yang melibatkan PT. IHM dengan masyarakat Desa Lebak Cilong.

Namun pada tahun 2014, PT. IHM mulai melakukan pengusuran lahan kelola masyarakat setempat dengan tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Tindakan perusahaan ini sebagai awal mula pemicu ketegangan antara Perusahaan dan warga desa. Satu tahun kemudian, pada tahun 2015 untuk meredakan ketegangan pada akhirnya PT. IHM dan masyarakat desa melakukan pertemuan dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

MoU ini bertujuan untuk menyepakati kompensasi dan solusi terkait pengelolaan lahan serta hak-hak masyarakat yang terdampak. Namun, pelaksanaan MoU tidak berjalan mulus. Sebab beberapa poin dalam perjanjian yang telah disepakati dianggap oleh masyarakat tidak

dipenuhi oleh pihak PT. IHM, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan warga.

Sepanjang tahun 2015 hingga 2016 setelah MoU tidak ada titik penyelesai sengketa. Sebaliknya pada tahun 2017 pihak perusahaan justru melakukan penggusuran lahan ladang pertanian warga Desa Lebak Cilog. Alasan PT. IHM melakukan penggusuran dengan berdasarkan klaim RKT (Rencana Kerja Tahunan) tahun 2017. Masyarakat setempat menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran hak atas tanah mereka. Atas hal itu, Camat Muara Wis menginisiasi untuk dilakukannya pertemuan antara masyarakat, PT. IHM, dan KPH Meratus untuk menyelesaikan konflik.

Pada pertemuan ini, PT. IHM disebutkan memaksa masyarakat untuk menandatangani MoU yang dianggap tidak adil, dengan tawaran ganti rugi dan skema kemitraan yang dianggap tidak memadai oleh masyarakat. Masyarakat kecewa karena dua kali MoU pada tahun 2015 tidak kunjung direalisasikan komitmen tersebut sehingga menyebabkan penolakan terhadap MoU baru.

Sejak saat itu PT. IHM tidak melakukan penggusuran. Namun pada awal Januari 2019 pihak PT. IHM Kembali berupaya mengalih fungsikan area perkebunan masyarakat menjadi perkebunan HTI. Pada April 2019 akhirnya warga melakukan pertemuan di rumah Ketua RT 006 untuk membahas kerusakan hutan adat karena ekspansi PT. IHM melalui kontraktor land clearing.

Warga sepakat untuk menghentikan aktivitas perusahaan dengan cara damai. Kemudian pada Mei 2019, masyarakat adat Desa Lebak Cilog melakukan aksi dengan mendirikan tenda di lokasi aktivitas PT. IHM. Mereka menghentikan sementara aktivitas alat berat yang sedang bekerja di hutan adat.

Perjuangan masyarakat tidak berhenti, pada September 2019 mereka berinisiatif untuk melakukan audiensi ke Asisten II dan berupaya untuk ketemu Bupati Kab. Kutai Kartanegara. Namun tidak juga ditemukan kejelasan dari penjelasan instansi terkait. Meski demikian masyarakat tetap tidak putus asa, pada

akhir tahun 2019 mereka kembali menggalang kekuatan untuk mempertahankan lahan perkebunan mereka hingga menimbulkan konsekuensi kriminalisasi.

Korban kriminalisasi tersebut di antaranya adalah Kepala Adat Desa Lebak Cilong yang merupakan pelopor perjuangan masyarakat. Ia pada 6 Juli 2020 mendapatkan surat pemanggilan oleh pihak kepolisian dengan laporan “penyerobotan penguasaan lahan milik PT. IHM”. Setidaknya surat pemanggilan itu hanya ia terima sebanyak tiga kali pada tanggal 6, 19, dan 21 Juli 2020.

PT Fajar Surya Swadaya (FSS) – Desa Muara Lambakan

PT FSS didirikan oleh Fajar Surya Group, bekerja sama dengan Djarum Group melalui PT Agra Bareksa Indonesia dan Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS) Jakarta. PT FSS bertujuan untuk menyediakan bahan baku bagi industri pulp dan kertas di Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun.

Wilayah konsesi PT FSS mencakup tujuh desa di dua kecamatan dan kabupaten yang berbeda, yaitu Kecamatan Longkali (Kabupaten Paser) dan Kecamatan Waru (Kabupaten Penajam Paser Utara). Desa-desanya tersebut termasuk Desa Mendik Karya, Munggu, Muara Pias, Muara Toyu, Perkuwin, Pinang Jatus, dan Muara Lambakan.

PT FSS mendapat izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK HT) seluas 61.470 hektar, dengan izin berlaku selama 43 tahun. Saat ini, PT FSS berada di bawah kepemilikan dan pengelolaan Nawasena Hijau Lestari.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat Desa Muara Lambakan

Rekam Jejak Konflik PT. Fajar Surya Swadaya Di Desa Muara Lambakan
Desa Muara Lambakan adalah salah satu desa di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki luas wilayah secara administrasi 343,36 KM², dengan jumlah penduduk sebanyak ±162 KK. Mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Muara Lambakan adalah berladang dan berkebun. Ditinjau dari aspek

kesejarahannya, Masyarakat Adat Desa 6 Lambakan secara turun-temurun sudah menghuni wilayah Sungai Lambakan yang merupakan anak sungai Sub-DAS (Daerah Aliran Sungai) Telake sejak tahun 1830, namun secara definitif Desa Muara Lambakan ini terbentuk semenjak 1970.

Di bidang Sosial Budaya, Masyarakat Desa Muara Lambakan merupakan masyarakat Adat Paser yang secara Etnologi masuk dalam kategori rumpun Loangan Barito. Seperti dalam budaya Masyarakat Adat pada umumnya, Masyarakat Desa Muara Lambakan dalam kehidupannya sangat tergantung dengan Kawasan Hutan yang selama ini mendukung mata pencaharian mereka untuk menyediakan areal perladangan tradisional, berburu, mengambil madu hutan, menyediakan kayu untuk pemukiman, sebagai sumber tanaman obat, buah-buahan, dan bahan makanan tradisional, dll.

Selain itu, keberadaan hutan adat juga sangat berperan untuk mendukung eksistensi adat istiadatnya, sebab masyarakat Adat Paser di Desa Muara Lambakan meyakini bahwa keberadaan Hutan Adat di Desa Muara Lambakan harus senantiasa dijaga dan dirawat karena di sana bermukim jejak para leluhur mereka.

Kehidupan masyarakat desa Muara Lambakan ini mulai terusik ketika hadirnya PT FSS berdasarkan IUPHHK HTI Kayu Kertas, sesuai dengan Kepmenhut No. 383/Kpts-II/1997 jo No. SK. 428/Menhut-II/2012 seluas ±61.470 Ha yang wilayah konsesinya meliputi Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dan Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

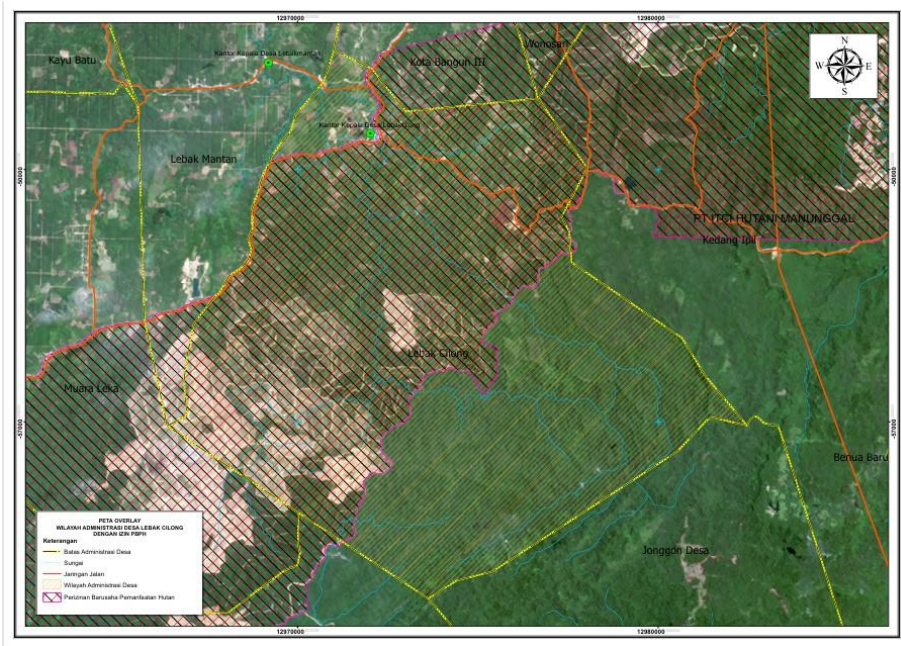
Untuk RKT 2016 yang masuk wilayah desa Muara Lambakan sendiri seluas 5.300 Ha. Dalam Penyusunan RKT PT FSS yang masuk wilayah Desa Muara Lambakan sendiri, terdapat indikasi pelanggaran yakni dengan tidak adanya sosialisasi awal kepada masyarakat setempat.

Kronologis proses masuknya PT FSS di Desa Muara Lambakan sampai dengan perkembangan situasi hingga saat ini:

- November 2015: Informasi tentang rencana kerja PT FSS yang akan menggarap wilayah Hutan Adat Desa Muara Lambakan mulai menyebar di masyarakat, menimbulkan keresahan.
- Awal Januari 2016: Kepala desa mengundang tokoh adat, ketua BPD, dan staf desa untuk menghadiri sosialisasi investasi PT FSS di Kantor Kecamatan Long Kali. Di sana, mereka dihadapkan dengan jajaran pimpinan PT FSS dan unsur Muspika yang telah menandatangani MoU terkait RKT dengan desakan untuk menerima Tali Asih.
- 18 Januari 2016: Masyarakat Adat Desa Muara Lambakan mengadakan hearing dengan Komisi II DPRD Provinsi yang juga dihadiri oleh pihak Kepolisian dan Dinas Kehutanan. PT FSS tidak hadir dalam pertemuan ini.
- 9 Februari 2016: Dilakukan hearing lanjutan di DPRD Provinsi Kaltim yang dipimpin oleh Ketua Komisi I dan Sekretaris Komisi II. Hasilnya, dibentuk tim untuk menginventarisasi dan menyelesaikan pendataan terhadap lahan masyarakat, serta meminta PT FSS untuk bernegosiasi dan menunjukkan data peta yang diperlukan.
- 11 Maret 2016: Pertemuan warga di rumah Ketua RT II membahas pengrusakan hutan adat oleh PT FSS melalui kontraktor land clearing. Kesepakatan dibuat untuk menghentikan aktivitas perusahaan dengan cara damai.
- 14 Maret 2016: Masyarakat Adat Desa Muara Lambakan melakukan aksi dengan mendirikan tenda di lokasi aktivitas PT FSS. Mereka menghentikan sementara aktivitas 21 alat berat yang sedang bekerja di hutan adat.
- 15 Maret 2016: Aktivitas alat berat di wilayah hutan adat Lambakan total dihentikan. PT FSS mengunjungi kamp warga dan mengusulkan untuk membuat tuntutan tertulis.
- Setelah Maret 2016: Warga Desa Muara Lambakan menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk turun tangan dalam menyelesaikan konflik dengan PT FSS. Tuntutan termasuk penghentian aktivitas perusahaan di wilayah yang disengketakan dan pemulihan hutan dan lahan yang telah digusur.

c. Lampiran Dokumentasi dan Peta

Peta 46. Peta Desa Lebak Cilong yang dioverlay dengan izin IHM



Peta 45. Peta Desa Muara Lambakan dioverlay dengan izin PT FSS



10. Kalimantan Utara – Green of Borneo

a. Pendahuluan

Aktivitas industri kehutanan di Indonesia tersebar dengan persentase terbanyak di Sumatera dan Kalimantan, salah satunya berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Luas provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur ini memiliki luas wilayah sekitar 70,651 km² atau 7.065.100 ha dan sekitar 80% wilayahnya merupakan kawasan hutan dan sisa 1,4 juta ha lainnya berada di fungsi Areal Penggunaan Lain (APL). Keunikan wilayah Kaltara, walaupun berada dalam fungsi APL, dapat dilihat tegakan hutan alam dengan diameter besar membentang di beberapa daerah di provinsi ini.

Namun dengan banyaknya tegakan hutan alam yang membentang di provinsi ini, hampir 50% arealnya telah dibebani izin, di antaranya: 30 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Alam (PBPH HA) dengan luasan mencapai 2,05 juta ha, 6 PBPH Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 171 ribu ha, 64 izin perkebunan sawit dengan luasan 502 ribu ha hingga 63 perizinan tambang dengan luas 42 ribu ha.

Dari banyaknya izin yang terbit, sejak 2017 – 2021 tercatat telah terjadi deforestasi di areal perizinan yang ada mencapai 246 ribu ha. Di luar areal perizinan, deforestasi juga terjadi seluas 93 ribu ha. Hutan-hutan yang hilang ini, selain karena adanya aktivitas perizinan, juga akibat adanya beberapa pembangunan infrastruktur strategis maupun industri-industri baru.

Beberapa pembangunan baru di Kaltara di antaranya: pembangunan pabrik pulp baru milik PT Phoenix Resources Internasional (PRI) di Tarakan, Kawasan Industri Tanah Kuning, Pembangunan PLTA Sungai Mentarang, program pengembangan kawasan perbatasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Selain itu juga ada pembangunan jalan Trans Kalimantan (Kaltara dan Kaltim), jalan dari daerah Semamu – Long Midang, serta terbaru, pembangunan pabrik *wood chip* milik Grup Mitra Bara di Malinau.

Menilik potensi banyaknya industri kehutanan yang beraktivitas di Kaltara, tentunya meningkatkan potensi eksploitasi hutan yang ada

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut. Dampaknya, persoalan lingkungan juga turut meningkat, mulai dari deforestasi, rusaknya ekosistem dan habitat keanekaragaman hayati di Kaltara, krisis air bersih, hingga tercemarnya sungai dan potensi abrasi daerah pesisir yang meningkat.

Green of Borneo (GoB), lembaga swadaya masyarakat di Kaltara melakukan pemantauan dan analisis terkait dampak yang dialami masyarakat dari aktivitas industri kehutanan, terutama di Nunukan. Salah satu dari 5 kabupaten yang ada di Kaltara. Nunukan yang berada di wilayah paling utara di Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Malaysia Timur ini menjadi salah satu areal operasi perusahaan HTI PT Adindo Hutani Lestari (AHL). Daerah hutan di Nunukan sebagian besar masih didiami oleh masyarakat adat etnis Dayak (sub etnis Dayak: Tidung, Lundayeh, Agabag/ Tegal, Tahol, Okolod dan Kenyah) yang bergantung hidup dari hutan mereka.

Pemantauan ini dilakukan demi melihat bagaimana PT AHL mengelola dan memanfaatkan hasil hutan yang ada. Apakah PT AHL memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kondisi sosial masyarakat adat dan tempatan, serta melihat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada.

b. Profil perusahaan HTI dan temuan

PT Adindo Hutani Lestari (AHL)

Salah satu perusahaan HTI di Kaltara adalah PT AHL yang memiliki izin berdasarkan SK IUPHHKHTI No. No. 88/Kpts-II/1996, 12 Maret 1996 Jo. 935/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999. Berdasarkan SK tata batas SK Menhut No. 935/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 seluas 191.486,90 ha. Pada saat izin baru diterbitkan, areal kerja perusahaan ini berada di wilayah administrasi Kalimantan Timur. Namun pasca pemekaran dan provinsi Kalimantan Utara dibentuk pada 2012, sebagian areal kerja perusahaan ini masuk wilayah administrasi kabupaten Nunukan, Kaltara seluas 61.334 ha.

Tabel 7. Pengurus dan pemegang saham PT AHL

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
PT Anugrah Hijau Lestari No. SK: AHU-0085775.AH.01.02. Tahun 2019 Tanggal 23 Oktober 2019		UOB Plaza Lantai 33 Jalan MH Thamrin No. 10	18.020.211	Rp. 18.020.211.000
PT Kreasi Lestari Pratama No. SK: AHU-0106992.AH.01.02.Tahun 2019 19 Desember 2019		Jalan Teluk Betung No. 36	61.262.632	Rp. 61.262.632.000
Yudi Febrina Rahman TTL: Pekanbaru, 16 Februari 1968	Direktur Utama	Jalan Amir Hamzah No. 14	-	-
Aan Muliana TTL Majalengka, 22 Juni 1979	Komisaris Utama	Jalan Raja Pandita	-	-
Supiadin Aries Saputra TTL: Garut, 3 April 1952	Komisaris	Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 23 B	-	-
Amien Mohammad TTL: Tangerang, 12 Maret 1961	Direktur	Japos Graha Lestari G.1/20	-	-
Bioenergy Enterprise Sdn. Bhd		Lot 803 Jalan Subang 5, Taman Perindustrian Subang, 47610 Subang Jaya, Selangor, Malaysia	165.767.685	Rp. 165.767.685.000

Dalam dokumen AHU dijelaskan perusahaan ini didirikan untuk pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi yang kegiatannya meliputi penanaman atau pengayaan, pemeliharaan, pemanenan atau penebangan hasil yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. Jenis tanaman yang dituju di antaranya jati, pinus, mahoni, sonokeling, sengon/ albasia/ jeunjing, jabon, akasia, eukaliptus, cendana dan tanaman kehutanan lainnya.

Selain pemanfaatan, PT AHL juga ditujukan untuk pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan. Ini berkaitan dengan pengadaan benih atau pembuatan bibit tanaman hutan dan pemeliharannya hingga umur tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil.

Dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi di lapangan, ditemukan beberapa hal berkaitan dengan PT AHL, di antaranya:

1. *Konflik penguasaan tanah dengan masyarakat adat Dayak*

Areal konsesi PT AHL di Nunukan banyak tumpang tindih dengan pemukiman, areal perladangan, wilayah adat hingga fasilitas umum masyarakat. Terhitung, sekitar 9 wilayah desa masuk dalam areal izin perusahaan ini. Dampak dari hal ini, masyarakat kesulitan untuk mengelola areal perladangan maupun ulayat mereka karena adanya tekanan terhadap aktivitas masyarakat. Bahkan mereka kesulitan untuk melegalkan tanah pemukiman mereka karena adanya tumpang tindih ini.

Pada 2012, sempat terjadi konflik antara masyarakat Desa Pagaluyon dengan PT AHL. Masyarakat yang telah membuka lahan dan menanam lahan tersebut dengan tanaman, diusir dan tanaman mereka dihancurkan oleh pihak perusahaan. Sempat bersitegang, masyarakat menyampaikan mereka berhak mengelola tanah ulayat mereka, sedangkan areal tersebut tidak pernah dikelola oleh PT AHL. Masyarakat melakukan demo hingga persoalan ini diselesaikan bersama pemerintah desa dan adat.

Pada 2014, PT AHL juga sempat berkonflik dengan masyarakat di Desa Katul dan pada 2015 konflik terjadi di sekitar jalan poros/ jalan provinsi di Kecamatan Sembakung Atulai. Persoalannya sama, lahan

masyarakat masuk dalam areal konsesi PT AHL dan tidak ada kejelasan terkait status tanah mereka, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengelola lahan tersebut.

Beberapa dorongan dari masyarakat dan dimediasi oleh pemerintah adalah untuk enclave, atau mengeluarkan wilayah masyarakat dari areal izin perusahaan. Sehingga masyarakat dapat mengurus sertifikat tapak rumah maupun kebun mereka. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan dan solusi dari persoalan ini.

Masyarakat juga menyangkan aktivitas dari PT AHL sejak awal tidak melakukan sosialisasi maupun meminta persetujuan dari petinggi adat Dayak. Beberapa informan menyebutkan bahwa ada indikasi surat persetujuan dari petinggi adat Dayak dipalsukan. Sebab tidak ada pertemuan yang diadakan PT AHL untuk mengundang seluruh petinggi adat memberikan persetujuan atas aktivitas PT AHL di areal tersebut.

2. Hilangnya tutupan hutan alam dan areal keramat masyarakat Dayak

Di Desa Katul, terdapat wilayah perbukitan hutan yang disebut *Tidong Mayo* yang berarti Gunung Besar. Wilayah ini berupa tutupan hutan alam yang tinggi dengan tegakan pohon besar. Areal ini juga merupakan sumber mata air yang digunakan masyarakat Desa Katul untuk ketersediaan air bersih dan pemenuhan kebutuhan hidup dan berkebun masyarakat. Tak hanya itu, areal ini juga merupakan wilayah sakral atau keramat bagi masyarakat Dayak. Mereka kerap menjalankan ritual dan aktivitas budaya serta berkomunikasi dengan para leluhur di hutan ini.

Namun perbukitan hutan alam ini masuk dalam areal izin PT AHL. Wilayah ini belum dapat dikelola PT AHL karena masyarakat berusaha mempertahankan wilayah ini sejak PT AHL masuk ke Desa Katul. Berbagai upaya didorong masyarakat untuk mengeluarkan areal ini dari izin PT AHL.

Aktivitas dari PT AHL ini juga mengancam potensi hilangnya tutupan hutan alam tersisa yang berada di 9 desa masuk dalam areal

konsesinya. Berdasarkan analisis GoB, potensi hutan alam yang akan hilang dan digantikan dengan tanaman monokultur milik PT AHL.

3. Pola kerja sama yang tidak transparan dan merugikan masyarakat

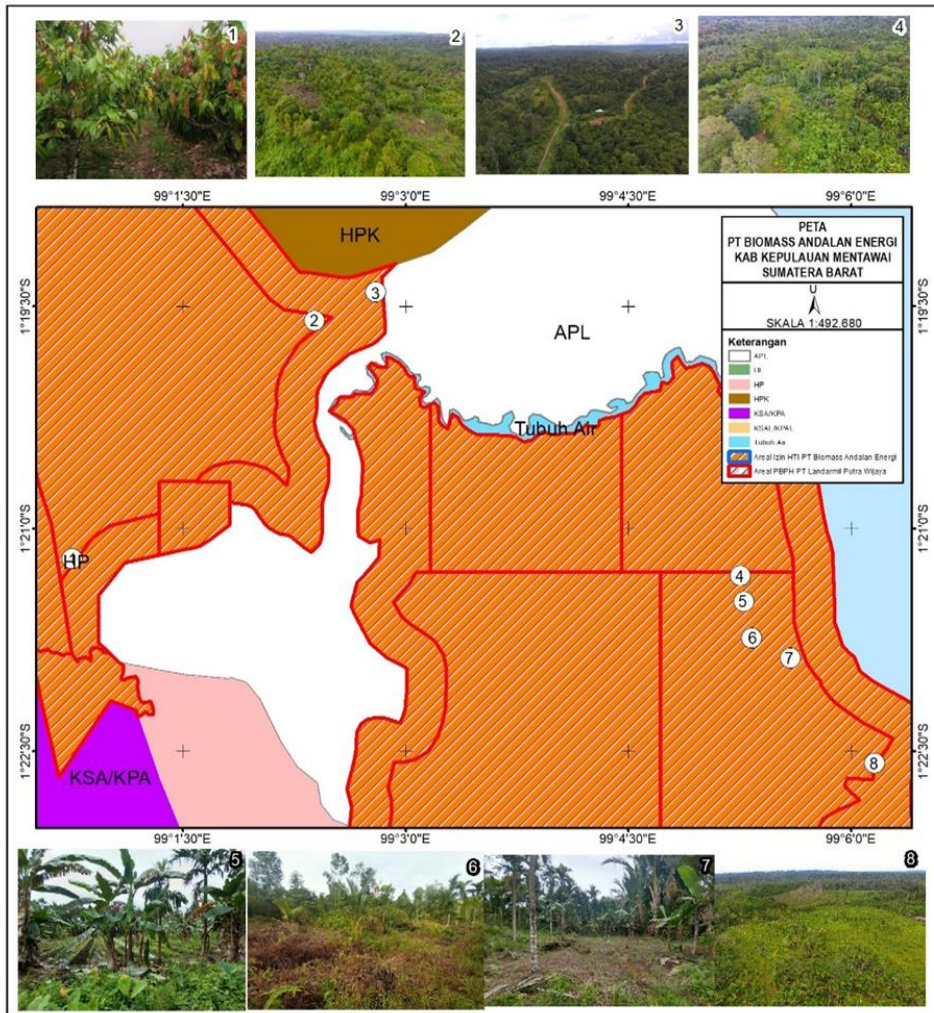
Aktivitas PT AHL di Desa Tualang juga diwarnai konflik akibat tidak transparannya pihak perusahaan dalam melakukan perhitungan kerja sama lahan dan bagi hasil. Wilayah Desa Tualang masuk dalam areal izin PT AHL, dan terdapat areal yang dikerja samakan antara masyarakat dengan PT AHL dengan perjanjian kemitraan.

Namun masyarakat tidak terima karena PT AHL tidak transparan. Masyarakat merasa dirugikan karena areal yang dikerja samakan baru memperoleh hasil setelah beberapa tahun, dan perhitungannya, per 1 ton kayu, masyarakat hanya menerima fee sebanyak Rp 20 ribu. Merasa kerja sama ini justru tidak mendatangkan dampak positif untuk perekonomian, masyarakat mulai menanam areal yang dikerja samakan dengan tanaman perladangan dan sawit di antara bibit eukaliptus.

Saat pemantauan dilakukan, tampak beberapa alat berat milik PT AHL tengah melakukan aktivitas pemanenan dan pembersihan areal di lahan yang dikerja samakan di Desa Tuala

c. Lampiran Dokumentasi dan Peta

Peta 48. Peta wilayah izin PTAdindo Hutani Lestari di overlay dengan peta fungsi kawasan hutan dan titik-titik pemantauan lapangan





Gambar 123. Lokasi basecamp PT AHL yang berada di tengah hutan alam yang tersisa



Gambar 124. Lokasi perkantoran PT. AHL site Sebakis Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan

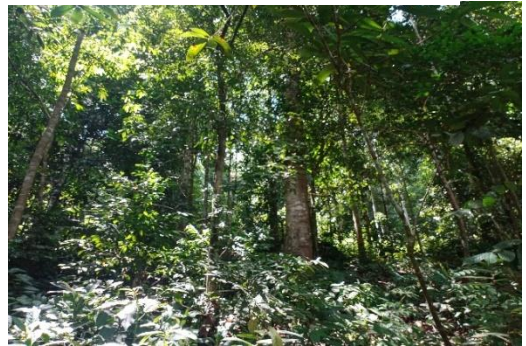


Gambar 125. Wilayah administrasi desa yang masuk dalam areal izin PT AHL. Tampak melalui udara, masih rimbunnya tegakan hutan alam.



Gambar 126. Areal Perkebunan, pemukiman dan perladangan Masyarakat yang masuk dalam areal izin PT AHL.

Gambar 127. Tegakan hutan alam yang masih rimbun masuk dalam izin PT AHL



Gambar 128. Wilayah hutan ini merupakan areal keramat bagi Masyarakat Dayak dan berusaha dipertahankan agar tidak dikelola oleh PT AHL. Areal ini masuk dalam izin PT AHL.



Gambar 129. Alat berat sedang melakukan land clearing dan pemanenan kayu di areal perizinan. Tampak tegakan hutan alam berada di sekitar areal yang sedang dibersihkan.

Gambar 130. Alat berat sedang melakukan land clearing dan pemanenan kayu di areal perizinan. Tampak tegakan hutan alam berada di sekitar areal yang sedang dibersihkan.



11. Papua – WALHI Papua

a. *Pendahuluan*

Pemantauan lapangan oleh Walhi Papua dilakukan pada Oktober 2024. Secara administrasi pemantauan dilakukan di 2 kabupaten di 2 provinsi yaitu Kabupaten Fak – Fak Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Merauke di Papua Selatan. Untuk Kabupaten Fak -Fak Provinsi Papua Barat pemantauan dilakukan di areal PT Hanurata dan PT Arfak Indra yang berada di 5 kampung yaitu Kampung Sum Distrik Teluk Patipi, Kampung Werabuan Distrik Wartutin, Kampung Weri Distrik FakFak Timur, Kantor Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, dan Kampung Membunibuni Distrik Kokas, dan di Kabupataen Merauke Provinsi Papua Selatan pemantauan dilakukan di PT Selaras Inti Semesta (SIS) Kampung Senegi, Distrik Animha.

Pemilihan lokasi pemantauan berdasarkan adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat atas izin perusahaan yang terbit di atas tanah ulayat dan belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pemilik ulayat setempat.

Pemantauan menggunakan pendekatan observasi partisipasi, wawancara langsung masyarakat adat terdampak, serta dilakukan pengumpulan data sekunder. Pasca pemantauan langsung di lapangan, data yang dikumpulkan kemudian dinarasikan.

b. *Profil perusahaan HTI dan temuan*

PT Hanurata, Kabupaten Fak Fak Provinsi Papua Barat

PT. Hanurata, adalah salah satu nama perusahaan yang mendominasi dalam penyebutan warga tiap wawancara. PT. Hanurata di kenali sebagai salah satu perusahaan dengan konsesi sangat besar. Kemudian ditemukan bahwa PT. Hanurata tidak lagi aktif beroperasi di Fakfak kecuali di wilayah Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Sesuai IUPHHK-HA PT HANURATA Unit Papua Barat seluas 234.470 Hektar di Kab. Fak-Fak dan Kaimana Prov. Papua Barat. Pada Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Dalam Rangka Penilikan Ke-2 Atas Kepemilikan S-PHPL Nomor: 011.Sphpl.019-Idn atas Nama PT. Hanurata Unit Papua Barat. Berdasarkan hasil telaah dokumen berita acara pelaksanaan penataan batas terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit tahun 2017 bahwa Berdasarkan hasil telaah dokumen berita acara pelaksanaan penataan

batas terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Papua Barat.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat yang berada di 5 kampung yaitu Kampung Sum Distrik Teluk Patipi, Kampung Werabuan Distrik Wartutin, Kampung Weri Distrik FakFak Timur, Kantor Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, dan Kampung Membunibuni Distrik Kokas

PT Selaras Inti Semesta (SIS), Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

PT. SIS merupakan anak perusahaan Medco Grup. PT. SIS menggarap lahan seluas 159. 400 hektare untuk Hutan Tanaman Industri (HTI). Dengan dasar SK 018/Menhut-/2009, ini merupakan izin beroperasi pada 22 Januari 2029.

Di lapangan, tim menemukan: Terdapat konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat di Kampung Senegi Kalili

c. Lampiran Dokumentasi dan Peta

PT Hanurata

Gambar 131. log milik PT. Arfak Indra di lokpon Kapung Goras. Lokpon ini dahulu dikelola PT. Hanurata. Saat pemantauan lokpon tidak beroperasi karena dihalang oleh pemilik ulayat.



Gambar 132. Mobil mengangkut kayu log yang terbengkalai dan rusak milik PT. Hanurata di lokpon Kampung Goras yang kini di Kelola PT. Arfak Indra





E. Analisis Temuan dan Kebijakan

Temuan – temuan yang diperoleh dari pemantauan di lapangan sangat menarik untuk dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan serta komitmen dari perusahaan HTI. Berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan di 11 provinsi diperoleh hasil sebagai berikut:

Analisis Temuan

a. Pemantauan dilakukan pada areal 33 perusahaan HTI di 11 Provinsi di Indonesia

Pemantauan realisasi komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan – komitmen perlindungan gambut, karhutla dan konflik di areal perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dilakukan di 11 provinsi di Indonesia. Total ada 33 areal yang dipantau langsung di lapangan. Dari 33 areal tersebut, 32 areal merupakan izin perusahaan HTI dan 1 areal Koperasi Tani.

Perusahaan HTI tersebut di antaranya: PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, PT Biomass Anadalan Energi (BAE) dan PT Landarmil Putra Wijaya (LPW) di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Di Riau, ada 9 perusahaan HTI dan 1 Koperasi Tani yaitu: PT Selaras Abadi Utama (SAU), PT Sumatera Riang Lestari (SRL) blok IV Pulau Rupat dan Blok Rangsang, PT Bukit Batu Hutan Alami (BBHA), PT Satri Perkasa Agung (SPA), PT Seikato Pratama Makmur (SPM), PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang, PT Rimba Mandau Lestari (RML), PT Balai Kayang Maniri (BKM) dan 1 (satu) areal Koperasi Tani yaitu Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) yang bekerja sama dengan PT Arara Abadi untuk pengelolaan hutan skema “Hutan Rakyat”. di Kecamatan Simpang Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Di Jambi perusahaan yang dipantau adalah PT Wira Karya Sakti (WKS), di Sumsel PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Musi Hutan Persada (MHP), dan PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) di Bangka Belitung.

Untuk di Kalimantan, ada PT Finantara Intiga (FI), PT Mayanwana Persada (MP), PT Asia Tani Persada (ATP), PT Wana Hijau Pesaguan (WHP), PT Meranti Laksana (MLA) dan Meranti Lestari (MLI) serta PT Lahan Cakrawala. Selain itu ada PT Baratama Putra Perkasa (BPP), PT Rimbun Seruyan (RS), PT Kalteng Green Resources (KGR), PT Ramang Agro Lestari (RAL) di Kalimantan Tengah, PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), PT Fajar Surya Swadaya (FSS) di Kalimantan Timur, dan PT Hanurata serta PT Selaras Inti Semesta (SIS) di Provinsi Papua.

Dari penelusuran grup besar yang menaungi perusahaan HTI tersebut diperoleh bahwa beberapa perusahaan berafiliasi dengan 2 grup perusahaan raksasa yang mengusahakan bubur dan kertas, APP dan APRIL grup. Sebagian lagi berafiliasi dengan Grup Marubeni Corporation, Djarum grup dan Sumitomo grup.

b. Tidak ada upaya pemulihan gambut

Upaya restorasi atau pemulihan ekosistem gambut menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut kembali dengan melakukan penanaman kembali jenis tanaman ramah gambut yang menjadikan fungsi ekosistem gambut kembali terjaga, tidak dengan menanami kawasan restorasi gambut dengan tanaman monokultur seperti akasia.

Perusahaan juga harus merevitalisasi mata pencarian masyarakat setempat, sehingga masyarakat memiliki alternatif usaha yang baik untuk peningkatan ekonomi, juga dapat menjaga ekosistem gambut tetap baik.

Hasil pemantauan lapangan, seluruh perusahaan HTI yang berada di areal gambut (kecuali di Kepulauan Mentawai) tidak melakukan upaya pemulihan gambut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di lapangan, tim menemukan adanya Pembangunan kanal di areal ekosistem gambut fungsi budidaya, lindung, fungsi gambut tidak berkanal (zona lindung).

Di PT Selaras Abadi Utama, Riau dari hasil pemantauan ditemukan kanal yang baru di bangun dengan kedalaman 2 – 4 meter di areal indikatif fungsi budidaya dan berada pada fungsi gambut tidak berkanal dan sudah ditanami akasia berumur lebih 3 bulan. Hal yang sama juga ditemukan di areal PT Sumatera Riang Lestari Blok IV Pulau Rupat dan PT Bukit Batu Hutan Alami, PT Satria Perkasa Agung, dan PT Sekato Pratama Makmur yang membangun kanal di kawasan lindung gambut dan menanam akasia dengan umur $\pm$ 5 tahun.

Aktivitas menanam akasia pada areal bekas kebakaran 2015 juga dilakukan PT Sumatera Riang Lestari Blok Rangsang dan PT Riau Andalan Pulp and Paper Pulau Padang yang berada di areal prioritas restorasi 2016 dan di areal fungsi lindung ekosistem gambut. Hal yang sama juga di temukan di areal PT Rimba Mandau Lestari dan PT Balai Kayang Mandiri yaitu menanam akasia di fungsi lindung ekosistem gambut berumur $\pm$ satu tahun.

Hal senada juga ditemukan di areal PT Mayawana Persada dan PT Asia Tani Persada di Kalimantan Barat. Juga di Sumatera Selatan PT Bumi Andalas Permai dan PT Musi Hutan Persada ditemukan menanam akasia di areal prioritas BRG. Selain itu di Kalimantan Barat, PT MLA dan MLI juga melakukan aktivitas di areal gambut dan tidak melakukan restorasi.

c. Terdapat aktivitas pembukaan lahan yang sebabkan deforestasi terutama di areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan areal Prioritas Restorasi Kubah Gambut Berkanal dan Tidak Berkanal (Zona Lindung)

Dari hasil pemantauan lapangan ditemukan, masih terdapat aktivitas pembukaan lahan, penanaman di zona lindung prioritas restorasi kubah gambut ataupun areal yang memiliki Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

Pembukaan lahan di Riau dilakukan oleh PT Arara Abadi yang bekerja sama dengan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM), Lahan KTSM, sempadan dengan PT Rian Indo Agropalma (RIA), berdasarkan analisis citra satelit total terbang seluas 376, 80 hektar yang terdiri atas 60,36 ha berada di Fungsi Hutan Produksi (HP) dan 316,44 ha berada di areal penggunaan lain (APL) dan sudah ditanami akasia sekitar satu minggu, penebangan.

Penanaman akasia ini berawal dari “Nota Kerja sama atas Hutan Rakyat” di tanda tangani oleh pihak pertama PT Arara Abadi dan pihak kedua KTSM serta diketahui Kepala Desa Belantaraya seluas 1.544 ha. Lahan yang dikerjakan berada di 3 Desa yaitu Desa Belantaraya, Pungkat dan Simapang gaung. Hal itu mendapat penolakan masyarakat Desa Simpang Gaung. Di PT Selaras Abadi Utama juga ditemukan bukaan hutan alam lebih dari 50 hektar yang dibuka tahun 2023 dan sudah ditanami akasia berumur lebih 3 bulan.

Di PT Mayawana Persada Kalimantan Barat, ditemukan pembukaan lahan yang dilakukan rentang waktu 2020 hingga 2023, eksistingnya merupakan hutan rawa sekunder yang juga areal KHG dan prioritas restorasi gambut dengan luas mencapai 32.060 hektar dan di PT Wana Hijau Pesaguan Kalimantan Barat, tim menemukan tumpukan kayu bulat yang berjumlah 8-10 batang dengan diameter 30-40 cm itu dilengkapi dengan tagging barcode yang artinya PT WHP memproduksi kayu yang berasal dari hutan alam.

Hal senada juga ditemukan di PT Baratama Putra Perkasa, PT Rimbun Seruyan di Kalimantan Tengah sepanjang 2022 – 2023, pembukaan lahan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara, bahkan ditemukan

adanya rumah, kebun dan markas Brimob di dalam konsesi, dan PT Wira Karya Sakti di Jambi, Kembali terjadi deforestasi di konsesi perusahaan PT. WKS, hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini upaya penegakan hukum masih lemah.

Hasil penelusuran ke masyarakat, di areal Musi Hutan Persada ditemukan Konflik tenurial berupa penggusuran paksa yang terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2024 ini masyarakat korban penggusuran PT MHP masih berada di pengungsian, dan melakukan aktivitas penebangan pohon Eukaliptus dari program MPTS yang seharusnya tidak akan ditebang untuk kebutuhan perusahaannya.

Deforestasi besar-besaran juga terjadi di areal PT MLA dan MLI yang berada di kawasan hutan alam bahkan difungsi kawasan lindung. Tegakan hutan alam yang hilang merupakan kayu-kayu alam yang mendukung kehidupan masyarakat lokal.

d. Terdapat aktivitas penanaman akasia di areal Prioritas Restorasi Gambut Pasca Karhutla 2015

BRG telah menetapkan Peta Indikatif Restorasi Gambut dengan kategori Areal Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015 di beberapa areal konsesi perusahaan. Seharusnya, areal gambut ini dijadikan prioritas untuk direstorasi agar fungsinya kembali dengan melakukan pembasahan lahan gambut, penanaman kembali jenis tanaman ramah gambut serta merevitalisasi mata pencarian masyarakat setempat di sekitar lokasi kebakaran pada 2015.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan perusahaan bukannya melakukan restorasi di areal tersebut, melainkan kembali melakukan aktivitas penanaman akasia di areal Prioritas Restorasi Gambut Pasca Kebakaran 2015.

Hal ini ditemukan di Provinsi Riau, areal PT Sumatera Riang Lestari Blok Rangsang dan PT Riau Andalan Pulp and Paper Pulau Padang. Tim menemukan tanaman akasia pada areal bekas kebakaran 2015 yang berada di areal prioritas restorasi 2016 dan di areal fungsi lindung ekosistem gambut, serta tidak ditemukan sapras menara pantau api.

Selain itu tim juga menemukan tanaman akasia dengan umur ± 5 tahun dan membangun kanal di kawasan lindung gambut, tidak ditemukan ada sarpras menara pantau api dan upaya perlindungan lingkungan hidup pasca kebakaran 2015 di PT SRL Blok IV Pulau Rupert, PT BBHA, PT SPA, dan PT SPM.

Di PT Bumi Andalas Permai Provinsi Sumatera Selatan juga tim menemukan Berdasarkan analisis spasial menggunakan Geospasial information System, terjadi kebakaran di konsesi PT BAP di areal tanaman kehidupan seluas 6.741 hektar, berada di areal indikatif fungsi lindung gambut dan areal prioritas restorasi gambut pasca kebakaran 2015 untuk ditanam padi oleh masyarakat, karena berdasarkan keterangan masyarakat selama program tanaman kehidupan ini berjalan perusahaan tidak pernah memberikan bantuan.

e. Terjadi Kebakaran di areal perusahaan fungsi lindung ekosistem gambut dan berulang

Upaya restorasi ekosistem gambut didorong oleh pihak pemerintah salah satunya untuk mencegah terjadinya kebakaran di areal konsesi perusahaan. Begitu pula BRG yang telah mengeluarkan Peta Indikatif Restorasi Gambut se Indonesia dan telah membagi-bagi zona prioritas restorasi untuk memudahkan perusahaan mengatur areal yang menjadi prioritas restorasi. Sayangnya, hasil pemantauan lapangan menemukan terjadi kebakaran di areal prioritas restorasi gambut, bahkan ditemukan kebakaran berulang di lokasi perusahaan yang juga terjadi kebakaran pada 2015.

Kebakaran berulang ditemukan di Provinsi Jambi dalam areal PT Wira Karya Sakti. Berdasarkan data citra satelit dan data sebaran hotspot, kebakaran dengan sumber data berkala dapat disimpulkan, bahwa kebakaran lahan yang terjadi di PT. WKS mengalami kebakaran yang berulang.

Di PT Andalas Permai Sumatera Selatan juga ditemukan kebakaran. Berdasarkan analisis spasial menggunakan Geospasial information System, terjadi kebakaran di konsesi PT BAP di areal tanaman kehidupan seluas 6.741 hektar, berada di areal indikatif fungsi lindung

gambut dan areal prioritas restorasi gambut pasca kebakaran 2015. Kebakaran juga terjadi di PT Musi Hutan Persada pada bulan Juli - November 2023 seluas 813 hektar dan PT Bumi Mekar Hijau seluas +143 hektar Kebakaran terjadi pada bulan Oktober 2023 di areal indikatif fungsi lindung gambut dan areal prioritas restorasi gambut pasca kebakaran 2015.

Hal yang sama terjadi di PT Rimbun Seruyan Kalimantan Tengah dan PT Baratama Putra Perkasa, areal seluas 263 ha periode Oktober – November 2023 terbakar dan sudah di tanami bibit akasia. Pada areal pemantauan, tidak ditemukan sarana prasarana berupa menara pemantau api untuk pencegahan terjadinya karhutla.

f. Terdapat konflik lahan dan sosial di areal perusahaan dan tidak ada solusi penyelesaian

Dari hasil pemantauan di areal perusahaan, selain karhutla dan berbagai pelanggaran upaya pemulihan gambut, juga ditemukan adanya konflik lahan di areal perusahaan yang belum mendapatkan solusi dalam penyelesaian. Dan sebagian besar perusahaan HTI yang dipantau, ditemukan memiliki konflik dengan masyarakat sekitar, baik masyarakat adat maupun tempatan.

Seperti di PT Musi Hutan Persada Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan Konflik tenurial berupa penggusuran paksa yang terjadi pada tahun 2015 dan hingga tahun 2024 ini masyarakat korban penggusuran PT MHP masih berada di pengungsian.

Begitu pula konflik yang terjadi di Desa Empodis, Kecamatan Kabupaten Sanggau antara lain seperti Permasalahan Tata Batas PT Finnantara Intiga Provinsi Kalimantan Barat yang mengakibatkan rusaknya Penyokong Kehidupan Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar Hutan.

Di Kalimantan Tengah, kerja sama antara kelompok tani Hapakat Jaya desa Halimaung Jaya dengan PT. Baratama Putra Perkasa pola kemitraan dengan masa kontrak selama 5 tahun dengan luas lahan kemitraan perkebunan 396 hektar membuat konflik sosial terjadi. Di areal PT Rimbun Seruyan terdapat konflik karena separuh lahan

kelompok tani seluas 50 hektar untuk menanam tanaman jenis Eukaliptus berada dalam izin PT. Rimbun Seruyan.

Konflik dan penolakan aktivitas perusahaan juga terjadi di Bangka Belitung terhadap PT Bangun Rimba Sejahtera, serta masyarakat adat di Kepulauan Mentawai terhadap PT BAE dan LPW. Pembayaran kompensasi yang tak adil juga memicu konflik antara masyarakat dengan PT MLA dan MLI.

g. Menanam akasia di luar konsesi

Hasil pemantauan yang dilakukan di areal perusahaan, dari 20 perusahaan yang melakukan pelanggaran, kebakaran hutan dan lahan, membangun kanal di areal prioritas fungsi lindung ekosistem gambut serta menanamnya dengan akasia, tim juga menemukan aktivitas penanaman akasia di luar izin konsesi. Hal itu diketahui berada di PT Balai Kayang Mandiri (BKM), Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Analisis Kebijakan

Temuan lapangan di atas menunjukkan bahwa Kebijakan yang dibuat pemerintah tidak dijalankan oleh perusahaan. Padahal kebijakan pemerintah secara tegas dapat memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh dalam pengelolaan hutan.

Selain itu kebijakan konservasi hutan (*Forest Conservation Policy/ FCP*) dan Kebijakan APRIL dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management Policy/ SFMP*) 2030 yang digaungkan perusahaan di tingkat nasional hingga internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak berjalan.

Berikut analisis lengkapnya:

a. Bertentangan dengan komitmen keberlanjutan FCP APP dan SMFP APRIL 2030

Aktivitas perusahaan yang melakukan pembukaan hutan alam yang sebabkan deforestasi, merusak gambut, menanam di luar konsesi dan arealnya terbakar hingga berkonflik dengan masyarakat, bertentangan

dengan kebijakan FCP APP dan komitmen APRIL 2030 terkait pengelolaan hutan keberlanjutan.

Kebijakan pengelolaan hutan FCP APP dan SMFP APRIL 2030 hanya sebatas komitmen di atas kertas. Dalam komitmennya APP Tidak melakukan praktik deforestasi dalam rantai pasokannya melalui penerapan Rantai Pasokan (*Chain of Custody/CoC*) di pabrik dan Pengelolaan Hutan Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*) di seluruh konsesi pemasoknya.

Nyatanya fakta temuan pemantauan lapangan di 20 perusahaan, ada 15 perusahaan yang berafiliasi dengan APP dan APRIL Grup di 5 provinsi yang melanggar komitmen keberlanjutan di antaranya: PT Selaras Abadi Utama (SAU), PT Sumatera Riang Lestari (SRL) blok IV Pulau Rupat dan Blok Rangsang, dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang (APRIL Grup), dan PT Bukit Batu Hutan Alami (BBHA), PT Satri Perkasa Agung (SPA), PT Seikato Pratama Makmur (SPM), PT Rimba Mandau Lestari (RML), PT Balai Kayang Maniri (BKM) dan PT Arara Abadi bekerja sama dengan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM) (APP Grup) yang berada di Provinsi Riau.

PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH) (APP Grup) yang berada di Sumatera Selatan, PT Baratama Putra Perkasa (BPP) (APP Grup) yang berada di Kalimantan Tengah, PT Wira Karya Sakti (WKS) (APP Grup) di Jambi, dan PT Finantara Intiga (FI), PT Asia Tani Persada (ATP) (SPP Grup) di Kalimantan Barat.

b. Bertentangan dengan PP 57 tahun 2016 dan Permen LHK Nomor P.16 tahun 2017

Kebijakan pemerintah secara tegas dapat memberi sanksi kepada perusahaan bila tidak melakukan restorasi atau perlindungan gambut di areal bekas terbakar maupun gambut kawasan lindung lebih dari 3 meter.

Kebakaran hutan dan lahan, merusak gambut, pembuatan kanal baru, membuka lahan gambut dan menanam akasia di fungsi lindung ekosistem gambut bertentangan dengan PP 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan

pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Peraturan Menteri LHK No P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

Apabila terjadi kerusakan ekosistem gambut dalam areal izin, perusahaan wajib melakukan pemulihan kerusakan dengan melakukan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 30 ayat 3 PP 57 Tahun 2016).

Pengenaan Sanksi

Kebijakan yang diterbitkan pemerintah terkait pengelolaan perlindungan gambut dapat memberikan sanksi kepada pemegang izin yang tidak menjalankan kewajibannya dalam mengelola dan melindungi gambut di areal kerjanya. Berikut kewajiban korporasi secara normatif dengan merujuk PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta aturan turunannya.

Pencegahan (Pasal 22 A ayat 1 PP 57 Tahun 2016)	Penanggulangan (Pasal 27 ayat 3 PP 71 tahun 2014)	Pemulihan (Pasal 13 ayat 1 P.16 2017)
Penyiapan regulasi teknis Pengembangan sistem deteksi dini Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran	Pemadaman kebakaran Pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos Pembuatan tabat atau bangunan pengendali air Cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif	Suksesi alami Rehabilitasi Restorasi Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Selanjutnya, setiap orang dilarang:

- a) Membuka lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung;
- b) Membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut kering; dan/ atau
- c) Membakar lahan gambut dan/ atau kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya baku kerusakan ekosistem gambut.

Bagi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dapat diberlakukan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah meliputi penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, penutupan saluran drainase, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.

Temuan pemantauan lapangan ada beberapa perusahaan yang melanggar PP 57 Tahun 2016 dan turunannya. Di Riau, ada 9 perusahaan dan 1 koperasi tani. Perusahaannya adalah PT Selaras Abadi Utama (SAU), PT Sumatera Riang Lestari (SRL) blok IV Pulau Rupat dan Blok Rangsang, PT Bukit Batu Hutan Alami (BBHA), PT Satri Perkasa Agung (SPA), PT Seikato Pratama Makmur (SPM), PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang, PT Rimba Mandau Lestari (RML), PT Balai Kayang Maniri (BKM) dan PT Arara Abadi bekerja sama dengan Koperasi Tani Sejahtera Mandiri (KTSM).

Di Sumatera Selatan ada 3 perusahaan, di antaranya PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Musi Hutan Persada (MHP). Di Kalimantan Barat ada 6 perusahaan, di antaranya PT Finantara Intiga (FI), PT Mayanwana Persada (MP), PT Asia Tani Persada (ATP), PT Wana Hijau Pesaguan (WHP) PT Meranti Laksana dan PT Meranti Lestari serta PT Lahan Cakrawala, di Kalimantan Tengah ada 2 perusahaan, di antaranya PT Baratama Putra Perkasa (BPP), PT Rimbun Seruyan (RS), dan di Jambi ada 1 perusahaan yaitu PT Wira Karya Sakti (WKS). Sedangkan di Bangka Belitung ada PT Bangun Rimba Sejahtera.

c. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Berbagai fungsi peruntukan kawasan hutan yang dimiliki Indonesia telah ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan fungsi ekologis hutan dalam mempertahankan habitat asli flora dan fauna, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Fakta pemantauan lapangan, ditemukan satu perusahaan yang menanam akasia di luar izin konsesi, perusahaannya yaitu PT Balai Kayang Mandiri (BKM) yang berada di Provinsi Riau. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan di area hutan lindung juga harus memiliki perizinan berusaha yang berbeda dengan perizinan berusaha pada umumnya, yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Pemanfaatan dan rencana pengelolaan hutan diatur oleh pemerintah bertujuan agar tetap terjaga kelestariannya selama pemanfaatan. Pemerintah mengatur kegiatan berusaha di hutan lindung dan produksi ini melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan sebelumnya mengurus Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multi usaha kehutanan.

Multi usaha Kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi.

d. Melanggar Proses Sertifikasi FSC

Dua Grup Besar APRIL dan APP Grup tengah mengajukan diri untuk memulai proses sertifikasi FSC. Tujuannya untuk memenuhi tuntutan pasar, sehingga dapat menjual produk hasil kehutanan dengan lebih leluasa.

Pada November 2023, APRIL dan FSC menandatangani perjanjian kerangka kerja perbaikan yang menjadi awal penerapan proses perbaikan APRIL. Oleh karenanya, APRIL mematuhi semua persyaratan kerangka kerja perbaikan dari FSC sebelum mendapat kelayakan sertifikasi dari FSC. Pada Mei 2024, APP menandatangani Nota Kesepahaman dengan FSC untuk memulai proses perbaikan. Semua pembaruan terkait proses perbaikan akan tersedia di sini.

Hasil pemantauan lapangan, adapun perusahaan yang tergabung atau berafiliasi dengan APRIL Grup yaitu PT Selaras Abadi Utama (SAU), PT Sumatera Riang Lestari (SRL) blok IV Pulau Rupa dan Blok Rangsang, dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Pulau Padang berada di Riau.

Perusahaan yang tergabung atau berafiliasi dengan APP Grup yaitu PT Bukit Batu Hutan Alami (BBHA), PT Satri Perkasa Agung (SPA), PT Seikato Pratama Makmur (SPM), PT Rimba Mandau Lestari (RML), PT Balai Kayang Mandiri (BKM) PT Rimba Mandau Lestari (RML), PT Balai Kayang Maniri (BKM) di Riau. Di Sumatera Selatan, di antaranya PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH). Di Kalimantan Barat PT Finantara Intiga (FI), PT Asia Tani Persada (ATP). Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah ada 2 perusahaan, di antaranya PT Baratama Putra Perkasa (BPP), dan di Jambi PT Wira Karya Sakti (WKS).

Perusahaan - perusahaan tersebut masih sebabkan deforestasi, merusak gambut hingga berkonflik dengan masyarakat. Seperti PT SAU, mitra pemasok APRIL yang saat ini diketahui sedang proses sertifikasi FSC ditemukan bukaan hutan alam lebih dari 50 hektar yang dibuka tahun 2023 dan sudah ditanami akasia berumur lebih 3 bulan, pembuatan kanal dengan kedalaman 2 – 4 meter di areal indikatif fungsi budidaya dan berada pada fungsi gambut tidak berkanal. Hal

itu tentunya melanggar kebijakan terbaru FSC. Ke depan FSC harus lebih jeli melihat persoalan – persoalan yang terjadi sebagai dasar penerbitan sertifikasi pengelolaan hutan.

e. Kebijakan European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR)

Regulasi Bebas Deforestasi yang terbaru adalah Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang dapat menjadi jalan lain untuk mengatasi persoalan ekologis ini.

Uni Eropa, Secara legal mengundangkan melalui Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council, pada 31 Mei 2023. Regulasi ini utamanya menekankan adanya perubahan persyaratan pasar terhadap komoditas alam; yaitu bebas deforestasi dan degradasi lahan; yang dapat dimaknai sebagai implementasi agenda perubahan iklim.

EUDR menyebutkan pelarangan terhadap komoditas dan produk terkait - tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor, kecuali seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- a) kawasan tersebut bebas deforestasi;
- b) produk tersebut diproduksi sesuai dengan peraturan undang - undangan yang relevan di negara tempat produksinya, dan
- c) hal-hal tersebut dilindungi oleh pernyataan uji tuntas.

Temuan dalam laporan ini menunjukkan bahwa produk-produk yang berasal dari perusahaan pelaku deforestasi seperti yang dilakukan PT Selaras Abadi Utama (PT SAU) di Riau, PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dan PT Musi Hutan Persada (MHP) di Sumatera Selatan, PT Finantara Intiga (FI) dan PT Wana Hijau Pesatuan di Kalimantan Barat, PT Baratama Putra Perkasa (BPP) di Kalimantan Tengah, PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, dan PT Wira Karya Sakti (WKS) di Jambi tidak dapat untuk dipasarkan ke pasar Eropa.



F. Penutup

Dari temuan yang diperoleh di lapangan serta menganalisis praktik-praktik di lapangan dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku, perlu gebrakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki 'kebiasaan' merusak yang dilakukan korporasi HTI terhadap SDA terutama hutan di Indonesia.

Revisi kebijakan yang memperhatikan kondisi di lapangan sangat perlu dilakukan. Tujuannya agar izin yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam mengelola areal kerjanya. Baik kesiapan dalam mengelola kebun HTI maupun menjaga arealnya dari kebakaran serta kemampuan mereka dalam menyelesaikan tata batas areal konsesi dengan masyarakat adat dan tempatan. Kelegowoan perusahaan untuk 'mengeluarkan' tanah ulayat dan peladangan masyarakat yang menjadi sumber penghidupan mereka sangat dinantikan untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pemerintah juga perlu menekankan kebijakan untuk melakukan kontrol dalam hal ini review dan pengawasan terhadap perusahaan untuk dapat bertanggung jawab dalam melakukan aktivitasnya. Baik untuk memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak menebang hutan alam serta memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Review berkala dari pemerintah untuk melihat apakah perusahaan mampu dalam mengelola lahannya harus dilakukan.

Jika memang korporasi tidak sanggup, inisiasi dari pemerintah untuk mengurangi izinnya dan memberikan ruang kelola kepada masyarakat akan lebih baik lagi. Ini tentunya akan menjadi jalan tengah untuk menekan eskalasi konflik antara masyarakat dan perusahaan. Di mana masyarakat kehilangan ruang kelolanya akibat ekspansi dari perusahaan HTI di Indonesia.

Kembali menekankan isi dari Asta Cita Presiden Prabowo, tindakan tegas pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi sangat dinantikan. ‘Melempem’nya hukum Indonesia terhadap pelaku perusakan lingkungan, membuat kejahatan lingkungan ini seolah terus lestari dan dari tahun ke tahun terus terjadi.

Temuan Jikalauhari dan jejaring yang melakukan pemantauan aktivitas perusahaan HTI tiap tahunnya selalu sama. Ada pembukaan hutan alam, melakukan karhutla hingga beraktivitas di luar izin konsesi.

Secara garis besar, temuan Jikalauhari dan jejaring dari hasil pemantauan di 11 Provinsi menunjukkan bahwa:

1. Menunjukkan bahwa kinerja korporasi HTI mengabaikan peraturan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut, komitmen NDPE dan mengingkari komitmen kebijakan keberlanjutannya sendiri.
 - a. Masih melakukan deforestasi di dalam areal konsesi dan di luar konsesi (Kerja sama)
 - b. Kembali terjadi kebakaran di areal perusahaan fungsi lindung ekosistem gambut
 - c. Terdapat aktivitas pembukaan lahan, dan penanaman akasia di areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan areal Prioritas Restorasi BRG,

- d. Tidak ada upaya pemulihan gambut (Rewetting, Revegetation dan Revitalisasi mata pencarian masyarakat setempat) yang dilakukan perusahaan di areal prioritas restorasi
- e. Terdapat penanaman akasia di luar izin konsesi
- 2. Korporasi HTI Juga masih terus berkonflik dengan masyarakat tanpa ada upaya serius dalam menyelesaikan konflik Terdapat konflik lahan dan sosial di areal perusahaan.
- 3. Korporasi HTI yang terafiliasi dengan APRIL dan APP Grup melakukan kegiatan yang melanggar kebijakan terbaru FSC.
- 4. Korporasi HTI mengabaikan adanya kebijakan EUDR yang lahir dari tuntutan pasar sebagai agenda perubahan iklim.

Untuk itu, Jikalauhari dan jejaring CSO di 11 provinsi merekomendasikan agar:

- 1. Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah untuk mereview Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021, khususnya masa izin PBPH yang dapat mencapai 180 tahun.
- 2. Kementerian Kehutanan segera mereview izin korporasi yang melanggar peraturan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut, komitmen NDPE terjadi karhutla dan perampasan hutan tanah milik masyarakat adat dan tempatan.
- 3. Kementerian Kehutanan mempercepat penyelesaian konflik antara korporasi HTI dengan masyarakat melalui kebijakan hak dan akses bagi masyarakat melalui skema hutan adat, PS dan/atau TORA
- 4. Kementerian Kehutanan segera mendorong memperbaiki regulasi pengelolaan hutan dan menyelaraskan dengan kebijakan EUDR.
- 5. FSC menghentikan proses sertifikasi FSC untuk APP dan APRIL dan segera memantau pelanggaran kebijakan terbaru FSC yang dilakukan APRIL dan APP.



LAPORAN PEMANTAUAN KORPORASI HTI DI 11 PROVINSI

Jikalahari bersama jaringan Civil Society Organisation (CSO) di 11 provinsi—Walhi Riau, Walhi Jambi, KSPPM Prapat-Sumatera Utara, Yayasan Citra Mentawai Mandiri Sumatera Barat, Walhi Sumatera Selatan, Walhi Bangka Belitung, Walhi Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Timur, Walhi Kalimantan Barat, Point Kalbar, Green of Borneo Kalimantan Utara dan Walhi Papua— menemukan perusahaan HTI di 11 provinsi ini masih melakukan berbagai kegiatan yang berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat.

Jikalahari dan jejaring di 11 provinsi melakukan pemantauan aktivitas korporasi sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berdampak pada deforestasi, kerusakan gambut dan konflik sosial dengan masyarakat di sekitar konsesi. Hasilnya secara garis besar ditemukan: **Adanya areal korporasi yang terbakar dengan indikasi kesengajaan, adanya aktifitas penebangan hutan alam (deforestasi), adanya aktifitas pembukaan areal gambut dalam serta konflik sosial antara perusahaan HTI dengan masyarakat adat dan tempatan di sekitar konsesi yang tak kunjung diselesaikan.**

Temuan-temuan ini tentunya perlu ditindaklanjuti mengingat rencana kerja Kementerian Kehutanan kaitan dengan program FOLU Net Sink 2030 serta komitmen pemerintah Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim dalam mencapai target NDC.



Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

WALHI
Riau

WALHI
Jambi

ksppm



WALHI
SUMATERA SELATAN

WALHI
Bangka Belitung

WALHI
KALIMANTAN TENGAH

WALHI
Kalimantan Barat

WALHI
Kalimantan Timur



WALHI
PAPUA